LEGALITAS PERDAMAIAN SETELAH DEBITOR PAILIT AKIBAT TIDAK TERCAPAI PERDAMAIAN DALAM KERANGKA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

(Studi Putusan Perkara No. 28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga Sby)

SKRIPSI



Disusun Oleh:

RAFAELLA PAHLEVI

No. Mahasiswa: 19410420

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

LEGALITAS PERDAMAIAN SETELAH DEBITOR PAILIT AKIBAT TIDAK TERCAPAI PERDAMAIAN DALAM KERANGKA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

(Studi Putusan Perkara No. 28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga Sby)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

RAFAELLA PAHLEVI

No. Mahasiswa: 19410420

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

بسم الله الرحمن الرحيم

LEGALITAS PERDAMAIAN SETELAH DEBITOR PAILIT AKIBAT TIDAK TERCAPAI PERDAMAIAN DALAM KERANGKA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

(Studi Putusan Perkara No. 28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga Sby)

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

pada tanggal 24 Agustus 2023

Yogyakarta, 24 Juli 2023
Dosen Pembmbing Tugas Akhir,

Siti Anisah, Dr., S.H., M.Hum.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

LEGALITAS PERDAMAIAN SETELAH DEBITOR PAILIT AKIBAT TIDAK TERCAPAI PERDAMAIAN DALAM KERANGKA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

(Studi Putusan Perkara No.28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga Sby)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim
Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /
Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 24 Agustus 2023

Tim Penguji			Tanda Tangan
1. Ketua	:	Siti Anisah, Dr., S.H., M.Hum.	
2. Anggota	:	Ridwan Khairandy, Prof. Dr., S.H., M.H.	
3. Anggota	:	Siti Hapsah Isfardiyana, S.H., M.H.	

Mengetahui
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR

MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : RAFAELLA PAHLEVI

NIM : 19410420

Adalah benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan Judul:

LEGALITAS PERDAMAIAN SETELAH DEBITOR PAILIT AKIBAT TIDAK TERCAPAI PERDAMAIAN DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

(Studi Putusan Perkara No. 28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga Sby)

Karya tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji pada Ujian Tugas Akhir Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan adanya hasil tersebut, maka dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis ini adalah benar-benar hasil karya yang saya tulis sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (Plagiasi);

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut diatas (terutama pernyataan butir 1 dan 2) Saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuaan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya dihadapan "Majelis", atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang diajukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiasi disinyalit ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh Pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 25 Juli 2023



Rafaella Pahlevi

NIM: 19410420

CURRICULUM VITAE

1.	Nama Lengkap	:	Rafaella Pahlevi
2.	Tempat Lahir	:	Yogyakarta
3.	Tanggal Lahir	:	10 November 1999
4.	Jenis Kelamin	:	Perempuan
5.	Golongan Darah	:	B
6.	Alamat Terakhir	:	Perumahan Royal Mansion Banguntapan, Kavling A6, Jl. Raya Pleret Km 2,2, Jambidan, Banguntapan, Kabupaten Bantul.
7.	Alamat Asal	:	Ronodigdayan DN III/530, Bausasran, Yogyakarta
8.	*E-mail*	:	19410420@students.uii.ac.id
9.	Identitas Orang Tua		
	a. Nama Ayah	:	Alm. Ir. Heru Cahyanto
	Pekerjaan	:	-
	b. Nama Ibu	:	Ita Nurasih
	Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga
10.	Riwayat Pendidikan		
	a. SD	:	SD Negeri Serayu Yogyakarta
	b. SMP	:	SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta
	c. SMA	:	SMA Bopkri 1 Yogyakarta

11. Organisasi :

 Anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi Universitas Islam Indonesia (2022–2023)

12. Hobi : Membaca dan Menyanyi

Yogyakarta, 29 Agustus 2023

Rafaella Pahlevi

HALAMAN MOTTO

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dan (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka Berdoa), "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir."

(Q.S Al-Baqarah: 286)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Almarhum Ayahanda saya sebagai hadiah ulangtahun almarhum seperti janji penulis

Ibu saya yang selalu mendukung dan membimbing.

Kakak dan kedua adik yang selalu mendukung,

Guru-guru saya yang sabar mendidik saya,

Sahabat-sahabat yang selalu menemani saya disaat susah maupun senang,

Serta almamater tercinta sekaligus kebanggaan saya……

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dengan segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT dan atas dukungan doa dari orang tercinta. Tugas Akhir penulis dengan judul "**LEGALITAS PERDAMAIAN SETELAH DEBITOR PAILIT AKIBAT TIDAK TERCAPAI PERDAMAIAN DALAM KERANGKA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Putusan Perkara No.28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN. Niaga Sby)**" akhirnya skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulisan Tugas Akhir ini disusun untuk memperoleh Gelar Sarjana (Strata - 1) Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan tantangan dan hambatan. Akan tetapi penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada akhirnya tantangan tersebut dapat teratasi. Oleh karena hal tersebut, dengan rasa bangga dan Bahagia saya ingin mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Allah Swt, atas izin dan karunia Nya hingga saat ini saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan hingga saat ini pula lah atas Izin, karunia dan ridho nya saya masih diberi kekuatan untuk bertahan menjalankan hidup ini serta selalu diberi kekuatan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

2. Rasulullah junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang karena Nya kita bisa merasakan zaman yang terang benderang saat ini.
3. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Ratna Hartanto, S.H., LL.M, selaku Kepala Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Dra. Sri Wartini., S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan, motivasi serta arahan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Dr. Siti Anisah S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Pertama Tugas Akhir yang menuntun saya, memberi masukan yang terbaik serta memberikan arahan selama bimbingan tugas akhir kepada penulis dengan baik hingga tercipta sebuah penelitian tugas akhir ini sebagai penutup masa kuliah Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia terimakasih sudah sabar mengajarkan penulis mengenai ilmu yang penulis selalu cari tau mengenai kebenaran dari ilmu yang penulis pelajari selama ini.
7. Dr. Ariyanto S.H.,C.N., selaku Dosen Pembimbing kedua Tugas Akhir yang juga memberi masukan beberapa kali terhadap penulisan hukum tugas akhir saya dan juga terkait diskusi mengenai sumber hukum dan langkah-langkah yang akan penulis gunakan.
8. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
9. Alm. Heru Cahyanto ayahanda yang selalu memberikan dukungan kepada saya, hingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini yang mana rencana juga

sebagai hadiah di hari ulangtahun Almarhum ayahanda pada bulan agustus 2023, meskipun beliau sudah tidak bisa mendampingi saya saat ini tapi setidaknya saya sudah menepati janji saya kepada almarhum ayah saya yang meminta hadiah kepada penulis selaku putri nya untuk menyelesaikan Pendidikan strata 1 nya tepat dihari ulangtahun almarhum. Dan juga terimakasih saya ucapakan kepada Almarhum karena selalu memberikan saya Pendidikan yang tidak pernah saya dapatkan di tempat manapun hingga akhirnya saya sebagai pribadi yang masih banyak kekurangan bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Terimakasih telah menjadi Ayah terbaik untuk penulis.

10. Ita Nurasih selaku Ibunda saya yang sudah melahirkan dan membesarkan saya. Terimakasih karena telah selalu mendukung dan selalu menjadi alasan saya agar saya tetap bertahan dan memperjuangkan Pendidikan saya. Semoga Allah SWT selalu memberikan nikmat baik Kesehatan, umur Panjang dan dilimpahkan dimudahkan dilancarkan rezekinya.
11. Adrian Harris selaku adik kandung saya yang sama-sama menempuh pendidikannya dengan saya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Angkatan 2019 bersama-sama dengan saya. Terimakasih karena telah menjadi adik yang baik yang hebat untuk saya dan selalu melangkah berjuang bersama-sama dengan saya dan tidak pernah meninggalkan saya bahkan disaat saya susah maupun senang, terimakasih kepada Adrian telah menjadi adik yang memiliki kepribadian yang memiliki pemikiran yang dewasa dan mandiri.

12. Granido Satya Karnia selaku kakak kandung saya yang selalu ada untuk saya disaat titik terendah saya dan selalu mengajarkan saya tentang banyak nilai-nilai kehidupan yang baik
13. Sonia Pahlevi selaku adik kedua saya yang saat ini akan memulai menempuh Pendidikan Sarjana nya, saya ingin mengucapkan terimakasih sudah selalu berjuang dan menjadi adik perempuan saya yang baik, karena saya yakin suatu saat Sonia bisa menjadi wanita hebat seperti apa yang diharapkan oleh kedua orangtua saya dan juga saudara-saudara kandungnya.
14. Dava Irhab Athazalni, Rahmat Rido Putra, Rendra Saputra, Ibnu Zakaria, Zainal Wahyu Musbeda selaku rekan-rekan dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Ilmu Agama Islam, Fakultas Teknologi Industri dan rekan sesama Fakultas Hukum saya yang dipertemukan selagi KKN tepat di semester terakhir saya sebelum akhirnya saya memenuhi tugas akhir skripsi saya dan terimakasih telah mengajarkan saya arti hidup menjadi pribadi yang lebih dewasa. Terimakasih telah mengisi hari-hari saya yang cukup berat dengan senyuman hiburan yang membuat saya lupa akan segala kesedihan saya, terimakasih telah menerima pribadi diri saya apa adanya tanpa harus menjadi orang lain. Saya sangat menyayangi kalian dan sangat merindukan kalian berlima.
15. Muhammad Ihsan Hidayatullah selaku rekan saya semenjak semester 3 hingga detik ini terimakasih dari diri anda penulis menjadi belajar mengenai bagaimana kegigihan, semangat yang tidak pernah putus dari diri anda. Terimakasih sudah hadir disaat penulis dan adik kandung penulis harus berada di titik terendah

kami, mungkin ucapan terimakasih tidak cukup tapi saya pribadi sebagai penulis ingin mengucap banyak terimakasih dan kelak Allah SWT akan membalas kebaikanmu. Tetap semangat

16. Seluruh teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan namanya satu-persatu, terimakasih sudah memberikan warna dihidup penulis selama kurang lebih 4 tahun ini baik warna yang indah maupun yang kurang menyenangkan tapi penulis yakin apapun yang kalian torehkan untuk penulis adalah suatu pembelajaran yang akan menjadi kisah klasik di masa depan.

Terlepas dari semua itu, penulis menyadari bahwa tugas akhir ini jauh dari kata sempurna. Baik dalam segi kalimat maupun tata bahasanya serta isi yang berada didalamnya. Maka dari itu kritik serta saran yang membangun sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan skripsi ini.

Akhir kata semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat, pengetahuan, serta menjadi referensi bagi kita sekalian.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 29 Agustus 2023

Rafaella Pahlevi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**
CURRICULUM VITAE vii
HALAMAN MOTTO ix
HALAMAN PERSEMBAHAN x
KATA PENGANTAR xi
DAFTAR ISI xvi
ABSTRAK xviii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Orisinalitas Penelitian 6
E. Tinjauan Pustaka 10
F. Metode Penelitian 18
G. Kerangka Skripsi 20

BAB II KAJIAN TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU 22
A. Kajian tentang Kepailitan 22
B. Kajian tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 51
C. Kepailitan dalam Islam 86

BAB III LEGALITAS PERDAMAIAN DALAM KERANGKA PKPU SETELAH ADANYA PUTUSAN PERYATAAN PAILIT 108

A. Legalitas Perdamaian yang Dilakukan antara PT Synergy Dharma Mayaga dan PT Batuah Energi Prima Setelah PT Batuah Energi Prima Dinyatakan Pailit karena Tidak Tercapainya Perdamaian dalam Kerangka PKPU (studi kasus perdamaian PT Synergy Dharma Mayaga dan PT Batuah Energi Prima)? 108

B. Akibat Hukum Perdamaian antara PT Synergy Dharma Mayaga dan PT Batuah Energi Prima Setelah PT Batuah Energi Prima Dinyatakan Pailit karena Tidak Tercapainya Perdamaian dalam Kerangka PKPU?..... 121

BAB IV PENUTUP 126

A. Kesimpulan 126

B. Saran 128

DAFTAR PUSTAKA 130

LAMPIRAN..... 137

ABSTRAK

Perdamaian dalam rangka PKPU merupakan salah satu cara untuk memperoleh kesepakatan antara debitur dan kreditur mengenai cara dan tenggat waktu pembayaran utang debitur. Jika perdamaian dalam kerangka PKPU gagal, maka demi hukum debitur dalam keadaan pailit. Selanjutnya kurator akan membereskan harta debitur pailit. Menariknya terdapat kasus dimana tidak tercapai perdamaian dalam PKPU, selanjutnya debitur berada dalam keadaan pailit selanjutnya tercapai perdamaian antara debitur dan kreditur. Penelitian ini menganalisis legalitas perdamaian setelah debitur dinyatakan pailit karena tidak tercapai kesepakatan perdamaian dalam kerangka PKPU? Selanjutnya apa akibat hukum perdamaian setelah debitor PT Batuah Energi Prima dinyatakan pailit karena tidak memenuhi kesepakatan perdamaian dalam kerangka PKPU? Prinsipnya perdamaian dalam hukum kepailitan hanya dilakukan sekali. Setelah gagal mencapai perdamaian dalam PKPU, maka pernyataan pailit terhadap debitor bersifat putusan serta merta sebagaimana diatur dalam Pasal 163 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Dengan demikian akibat hukum perdamaian antara PT Synergy Dharma Mayaga dan PT Batuah Energi Prima setelah PT Batuah Energi Prima dinyatakan pailit karena tidak memenuhi kesepakatan perdamaian dalam kerangka PKPU adalah batal demi hukum.

Kata Kunci: PKPU, Kepailitan, Perdamaian, Legalitas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepailitan bukan hal yang baru di Indonesia. Suatu perusahaan, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun non BUMN atau swasta, seringkali mempunyai utang yang digunakan untuk mengembangkan bisnis atau hal lainnya, dan mengalami kesulitan pembayaran.[1] Suatu perusahaan yang mengalami kesulitan atau bermasalah secara finansial untuk melunasi utang-utangnya hingga estimasi waktu yang ditentukan untuk membayar utangnya disebut dengan insolven.[2] Setelah perusahaan berada pada tahapan gagal bayar terhadap utang-utangnya, maka perusahaan itu dapat diajukan permohonan pailit ke pengadilan niaga.[3] Akibat adanya putusan pailit adalah pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator.[4]

Kepailitan merupakan *ultimum remidium* atau upaya terakhir yang akan ditempuh oleh setiap perusahaan yang masih menjalankan usahanya meskipun dalam keadaan tidak dapat membayar utang-utangnya. Sebelum mengambil langkah kepailitan semestinya upaya pertama yang dilakukan adalah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

[1] Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan Ketiga Revisi Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 525-527.

[2] Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 115

[3] Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm. 527.

[4] H. Zaeni Asyhadie, Budi Santoso. *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Aksara Pratama, Jakarta, 2012, hlm. 231.

PKPU dalam maknanya memiliki arti harfiah yang berbeda dengan proses kepailitan. Pada PKPU arah dan tujuannya adalah restrukturisasi utang. Restrukturisasi utang memiliki banyak program dan bentuk, namun ada kalanya berbeda sama sekali dengan kesepakatan yang telah terjadi antara debitor dan kreditor sebelum debitor masuk ke PKPU. Salah satu contohnya *haircut.* Cara kerja program *haircut* dalam restrukturisasi dilakukan ketika subjek hukum memiliki perjanjian kredit dengan Bank ABC selama 10 tahun ketika terjadi *haircut,* maka jumlah pokok pinjaman dan bunganya akan dipotong (disinilah letak restrukturisasi utang). Hal itu jelas berbanding terbalik dengan *fix and floating* yaitu jika tahun pertama bunga Bank ABC mengalami peningkatan maka bunga pinjaman akan meningkat.[5]

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menentukan bahwa suatu perusahaan (debitor) yang mengajukan PKPU atau selama proses KPPU tidak boleh diproses permohonan pailitnya. Perusahaan itu harus diberikan kesempatan untuk menempuh PKPU terlebih dahulu.[6] Dalam masa PKPU itulah seharusnya perusahaan diupayakan seoptimal mungkin untuk direstrukturisasi atau disehatkan.[7]

Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 terdapat ketentuan yang menyatakan apabila jangka waktu PKPU sementara berakhir, karena Kreditor tidak menyetujui pemberian PKPU atau perpanjangannya sudah diberikan,

[5] M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Edisi Pertama, Cetakan Keenam, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 150.

[6] Pasal 229 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

[7] Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan,* Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 114.

tetapi sampai dengan batas waktu belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, pengurus pada hari berakhirnya waktu tersebut wajib memberitahukan hal itu melalui Hakim Pengawas kepada Pengadilan yang harus menyatakan Debitor Pailit paling lambat pada hari berikutnya. Pengurus wajib mengumumkan hal itu dalam surat kabar harian di mana PKPU sementara diumumkan.[8]

Ketentuan itu menunjukkan upaya PKPU dapat mempercepat debitor untuk dinyatakan pailit. Dengan perkataan lain, upaya restrukturisasi utang dalam kerangka PKPU tidak memberikan keleluasan bagi debitor untuk tidak dinyatakan pailit.

Pengaturan PKPU yang demikian itu merupakan celah hukum yang sangat merugikan debitor yang beriktikad baik untuk terus melanjutkan usahanya meskipun ia dalam keadaan kesulitan untuk membayar utang-utangnya. Sementara itu perdamaian baik dalam kerangka PKPU maupun kepailitan seringkali tidak mudah dilakukan, karena keputusannya berdasarkan pada jumlah mayoritas kreditor. Padahal perdamaian merupakan penawaran serta negosiasi antara kreditor dan debitor yang memiliki peluang sangat besar untuk restrukturisasi utang.

Setelah perdamaian disepakati oleh kreditor dan debitor, maka tahap selanjutnya adalah *homologasi* atau penetapan perdamaian oleh pengadilan niaga, sehingga ketika perdamaian tercapai maka tidak ada kepailitan. Sebaliknya kalau perdamaian tidak tercapai baru akan dilakukan pemberesan

[8] Pasal 230 Undang-Undang No. 37 Tahun 2007.

harta pailit yaitu akan dilakukan penjualan atau lelang seluruh harta pailit untuk melunasi utang-utang debitor pailit tersebut.[9] Dengan demikian dapat disimpulkan fungsi perdamaian sangat penting untuk menghindari debitor pailit memasuki keadaan insolvensi.[10]

Penjelasan Pasal 230 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menegaskan bahwa bagi Debitor, dalam hal permohonan PKPU tetap ditolak maka pengadilan niaga harus menyatakan Debitor Pailit. Berkaitan dengan hal tersebut maka apabila permohonan PKPU tetap dikabulkan, Kreditor yang tidak menyetujuinya juga tidak lagi dapat mengajukan upaya hukum kasasi. Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 bahwa terhadap PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Lebih lanjut putusan pailit yang berasal dari PKPU atau pengesahan perdamaian ditolak oleh pengadilan niaga,[11] atau pengadilan niaga membatalkan perdamaian,[12] maka terhadap debitor langsung dilakukan pemberesan terhadap harta pailitnya. Artinya suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan pada alasan-alasan tersebut, maka tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian.[13]

Pengaturan demikian itu berbeda dengan praktik yang terjadi terhadap kasus kepailitan PT Batuah Energi Prima. Setelah terbit Putusan Perkara No. 28/Pdt.Sus– PKPU/2018/PN.Niaga Sby, PT Batuah Energi Prima mengajukan

[9] Pasal 178 Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004.

[10] Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Rapat-Rapat Kreditor*, Buku 2 Seri Kepailitan, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 139.

[11] Pasal 285 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

[12] Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

[13] Pasal 292 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

PKPU. Perdamaian dalam kerangka PKPU tidak tercapai, sehingga PT Batuah Energi Prima dinyatakan pailit, namun setelah kepailitannya itu dilakukan perdamaian yang kedua. Padahal secara normatif ketika perdamaian yang dilakukan tidak dapat tercapai maka PT Batuah Energi Prima otomatis akan dinyatakan pailit. Hal ini jelas dalam Pasal 292 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Pasal ini menegaskan bahwasannya putusan pailit yang sudah diputuskan oleh pengadilan maka tidak dapat melakukan perdamaian lagi setelah adanya putusan kepailitan yang sah dan mengikat maka langkah selanjutnya sudah pasti dilakukan pemberesan.

Ketika putusan pailit sudah dikeluarkan oleh pengadilan dengan putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*), maka debitor dengan kreditor sudah tidak dapat melakukan perdamaian kembali terlebih saat keputusan PT Batuah Energi Prima sudah dinyatakan pailit. Apabila hal tersebut tetap dengan sengaja berbuat curang dan saling bersekongkol perbuatan kedua belah pihak tersebut dapat dikenai sanksi tidak hanya perdata melainkan sanksi secara pidana.[14]

Berdasarkan uraian di atas penulis berniat untuk melakukan penulisan dan penelitian dalam skrispi yang berjudul "Legalitas Perdamaian Dalam Kerangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Setelah Adanya Putusan Pailit (Studi Putusan Perkara No: 28/Pdt.Sus – PKPU/2018/PN.Niaga Sby).

B. Rumusan Masalah

[14] Elyta Ras Ginting, *op. cit.,* hlm. 378-379

1. Bagaimana legalitas perdamaian dalam kerangka PKPU setelah debitor dinyatakan pailit karena tidak memenuhi kesepakatan perdamaian (studi kasus perdamaian antara PT Synergy Dharma Mayaga dan PT Batuah Energi Prima)?
2. Apa akibat hukum perdamaian antara PT Synergy Dharma Mayaga dan PT Batuah Energi Prima setelah PT Batuah Energi prima dinyatakan pailit karena tidak memenuhi kesepakatan perdamaian dalam kerangka PKPU?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis legalitas perdamaian dalam kerangka PKPU setelah debitor dinyatakan pailit karena tidak memenuhi kesepakatan perdamaian (studi kasus perdamaian antara PT Synergy Dharma Mayaga dan PT Batuah Energi Prima).
2. Untuk menganalisis akibat hukum tercapainya perdamaian antara PT Synergy Dharma Mayaga dan PT Batuah Energi Prima setelah PT Batuah Energi prima dinyatakan pailit karena tidak memenuhi kesepakatan perdamaian dalam kerangka PKPU.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa belum ada tulisan yang mengkaji topik penelitian ini. Meskipun demikian telah ada penelitian terkait dengan kajian putusan kepailitan suatu Perseroan Terbatas, antara lain:

1. Penelitian Pertama dilakukan pada 2017 Oleh Devi Annisyah Hasibuan mahasiswi Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul "Legalitas Pengajuan Pailit PT. Wirana Nusantara Energy yang didasrakan atas Cessie Sebagian piutang PT. Tangkuban Perahu Geothermal Power (Studi Putusan No.09/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN. Niaga.Jkt.Pst)" Hasil dari penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa putusan Pengadilan Niaga memutus pailit PT. Tangkuban Perahu Geothermal Power telah salah menerapkan hukum yaitu telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku karena eksistensi utang yang dimaksud masih diperdebatkan kedua belah pihak sehingga tidak dapat dibuktikan dengan sederhana selain itu Sebagian piutang PT.Tangkuban Perahu Geothermal tidak memenuhi unsur-unsur kepailitan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU karena cessie yang dilakukan oleh PT. Wirana Nusantara Energy dengan Pihak PT. Tridaya Sakti Mandiri telah merugikan PT. Tangkuban Perahu Geothermal sebagai pihak ketiga.
2. Penelitian Kedua dilakukan pada 2009 oleh David Budianto Notopuro Mahasiswa Universitas Airlangga Fakultas Hukum dengan judul "Kepailitan Perseroan Terbatas yang Asetnya Tidak Mencukupi Untuk Pelunasan Utang" Hasil dari penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa akibat hukum terhadap Perseroan Terbatas yang pailit, yang harta pailitnya telah mencukupi untuk melunasi utang-utang kreditornya, maka kepailitan

Perseroan Terbatas tersebut dicabut dan proses Hukum selanjutnya adalah dibubarkannya Perseroan Terbatas tersebut.

3. Penelitian Ketiga dilakukan pada 2005 oleh Sigit Priyono Mahasiswa Universitas Diponegoro program Pascasarjana Fakultas Hukum dengan judul "Akibat Hukum Perseroan Terbatas yang Dijatuhi Putusan Pailit". Hasil dari penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pembubaran perseroan terbatas atau PT setelah putusan pailit dibacakan hanya dapat dimintakan penetapan pengadilan oleh kreditor dengan alasan perseroan tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit atau harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh utangnya setelah pernyataan pailit tersebut dicabut. Hal demikian juga ditegaskan di dalam penjelasan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU bahwa asas di dalam undang-undang ini diantaranya adalah asas kelangsungan usaha yang artinya bahwa kepailitan tidak demi hukum menjadikan perseroan bubar. Dalam praktiknya, kepailitan perseroan terbatas juga kepailitan bagi direksinya karena implikasi dari adanya kepailitan itu, tetap mengikuti direksi diluar bidang kegiatan bisnis sehingga membatasi gerak bagi direksi untuk berkarya di bidang lainnya, terutama yang mensyaratkan bahwa seseorang tidak pernah menjadi direksi dari suatu perseroan terbatas yang dinyatakan pailit.
4. Penelitian Keempat dilakukan pada 2015 oleh Mirella Selfi Lumadyo Mahasiswi Universitas Sebelas Maret Fakultas Hukum dengan judul "Tanggungjawab Induk Perusahaan dalam Perusahaan Grup terhadap Anak

Perusahaan yang Dinyatakan Pailit". Hasil dari penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa hubungan khsus menurut Undang-undang Perseroan Terbatas dengan induk perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas pada anak perusahaan PT sehingga pada keadaan anak perusahaan dinyatakan pailit maka induk perusahaan tersebut hanya bertanggung jawab sebatas pada saham yang telah induk PT tersebut tanamkan pada anak perusahaan hal ini sesuai dengan asas tanggungjawab terbatas, namun dalam beberapa alasan tanggung jawab terbatas dapat berubah menjadi tanggung jawab tidak terbatas antara induk perusahaan dengan anak perusahaan yang mengalami kepailitan salah satu nya terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No.0138 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 22 Desember 2011.

5. Penelitian Kelima dilakukan pada 2007 oleh Leonard Visoka Mahasiswa Universitas Tarumanagara Fakultas Hukum dengan judul "Tinjauan mengenai Kepailitan terhadap Perusahaan Holding (Studi Kasus Putusan No.05/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst)". Hasil dari penelitian ini memberikan kesimpulan penulis bahwa *holding company* maupun anak perusahaan menurut hukum perdata adalah badan hukum yang harta serta beberapa hal lainnya terpisah dari para pemegang saham dan para direksinya. Sehingga dengan demikian pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap holding company dan anak perusahaan akan lebih baik apabila diajukan secara terpisah, karena dalam prakteknya banyak Tindakan yang dilakukan oleh holding company melalui anak perusahaan yang merugikan kreditor,

contohnya anak perusahaan Holding Company mengalihkan assetnya ke Sister Company untuk mengelakkan kewajibannya kepada para kreditor. Pada suatu perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang sebaiknya dicantumkan secara jelas mengenai kedudukan Holding company sebagai debitor atau sebagai penjamin dari anak perusahaan, sehingga dalam pernyataan permohonan pailit jelas bagaimana kedudukan Holding Company tersebut dalam permohonan pernyataan pailit.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaaannya adalah putusan pengadilan niaga yang dijadikan fokus riset. Putusan ini belum pernah dijadikan objek penelitian yang dianalisis pada penelitian sebelumnya. Selain itu, secara khusus penelitian ini menganalisis perdamaian dalam kerangka PKPU yang diberikan setelah adanya putusan pailit. Hal ini jelas berbeda dengan yang diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, dimana ada dua jenis perdamaian, yaitu perdamaian dalam kerangka kepailitan dan PKPU. Pada kasus ini mencampurkan antara keduanya. Seharusnya setelah PKPU berakhir, debitor langsung masuk kepada proses pemberesan harta pailit, sehingga tidak dimungkinkan adanya perdamaian lagi.

E. Tinjauan Pustaka

Kepailitan dan insolvensi kedua pengertian tersebut adalah satu kesatuan yang saling menyatu dan menyambung dimana kepailitan artinya ketika suatu keadaan seorang subjek hukum perdata sudah dinyatakan dalam keadaan insolvensi karena kesulitan untuk membereskan dan melunasi utang-

utangnya kepada 1 (satu) atau lebih kreditor pada saat jatuh tempo pembayaran maka setelah mengalami insolvensi tersebut pihak pengadilan dapat menyatakan bahwa debitur tersebut dalam masa gagal bayar atau kepailitan.[15]

Selanjutnya penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diartikan sebagai perkiraan seorang debitor yang mengantisipasi dan memperkirakan dirinya tidak dapat membayar hutangnya sesuai dengan tepat waktu, maka dapat mengajukan PKPU dengan tujuan untuk mengajukan tawaran pembayaran dan akan disepakati baik oleh pihak kreditur dan debitur itu sendiri, selain itu PKPU dalam hal ini tidak dirancang dengan tujuan untuk dilaksanakannya pemberesan harta pailit.[16]

Berdasarkan pengertian kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang maka dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki perbedaannya masing-masing kepailitan dalam hal ini dengan makna yang mengarah pada kondisi dimana debitor yang berada dalam keadaan insolvensi sehingga menyebabkan pailit.

Kartini Muljadi yang menggagas Perppu tahun 1998 tentang kepailitan menyatakan bahwasannya PKPU adalah dengan cara memberikan kesempatan pertama bagi debitor untuk menyehatkan atau merestrukturisasi perusahaannya yang jatuh dalam keadaan gagal bayar. Perbedaan selanjutnya mengenai kepailitan dengan PKPU dalam kepailitan debitor yang dinyatakan pailit tidak lagi memiliki wewenang untuk mengurus dan memindahtangankan atau

[15] Sutan Remy Sjahdeni, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Cetakan Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 3.

[16] *Ibid.*, hlm. 411.

mengalihkan kekayaannya kepada orang lain sedangkan dalam proses terjadinya penundaan kewajiban pembayaran utang debitor masih memiliki kewenangan sehingga dapat melakukan pengurusan dan kepemilikan atas harta kekayaannya sendiri.[17]

Proses pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sudah diatur didalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tepatnya ada didalam tahapan ketentuan Pasal 224 ayat (1) yang mana dijelaskan bahwa permohonan penundaan tersebut harus diajukan berdasarkan persetujuan pengadilan hal ini dapat kita ketahui dan kita perkirakan pada saat debitor terdapat indikasi tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang mana sudah jatuh waktu, maka kreditor dalam hal ini juga memiliki hak untuk memohonkan kepada debitor diberikan waktu untuk menjalankan PKPU dan hal ini juga tidak menutup kemungkinan terjadinya rencana perdamaian antara debitor dan kreditor atas pembayaran sebagian atau seluruh utangnya tergantung pada kesepakatan perdamaian yang disepakati.[18] Permohonan penundaan kewaijban pembayaran utang dilakukan dengan cara ditandatangai nya oleh seorang advokat dan pemohon PKPU, mengenai advokat yang berwenang menandatangani perdamaian tersebut ditunjuk oleh pemohon PKPU yang bersangkutan.[19]

Proses permohonan pailit akan terjadi secara otomatis apabila dalam masa rencana perdamaian hingga jatuh waktu atau berakhir nya negosiasi dalam

[17] *Ibid.*, hlm. 414.
[18] *Ibid.*, hlm. 337.
[19] *Ibid.*, hlm. 338.

perdamaian kedua belah pihak antara kreditor dan debitor tidak menemukan titik kesepakatan kata damai maka maka debitor secara otomatis akan dinyatakan pailit selambat-lambatnya adalah 1x 24 jam (satu hari setelahnya) oleh pengadilan yang akan disampaikan oleh kreditor kepada hakim pengawas. Penundaan kewajiban pembayaran utang yang dikabulkan maka akan berdampak kepada ditundanya pernyataan pailit yang dihentikan sementara hingga ada pernyataan bahwa Penundaan kewajiban pembayaran utang ditolak maka pernyataan pailit terhadap suatu perusahaan tersebut akan dibuka kembali dengan ketentuan selambat-lambatnya satu hari setelah pernyataan pailit tersebut dibuka kembali. [20]

Ketika kepailitan dapat dilaksanakan setelah antara para pihak dinyatakan gagal mencapai kesepakatan pada rencana perdamaian PKPU, maka ada beberapa macam ketentuan pengajuan kepailitan yang antara lain pertama permohonan pailit diajukan oleh kreditor, setelah pengajuan pailit oleh kreditor diterima oleh pengadilan maka pihak pengadilan wajib memanggil pihak debitor untuk menilai alasan pihak kreditor mengajukan pernyataan pailit terhadap pihak debitor dan juga untuk mendengar alasan pihak debitor yang kemungkinan akan membantah pernyataan pailit yang diajukan oleh pihak kreditor tersebut, kedua pernyataan pailit juga bisa diajukan oleh kejaksaan, dan terakhir adalah permohonan pailit juga bisa dilakukan tidak hanya oleh seorang kreditor melainkan debitur pun bisa mengajukan selama memang dirasa kreditor tersebut mengalami gagal bayar atau keadaan insolvensi, dalam hal

[20] *Ibid.*, hlm. 422.

tersebut pihak kreditor harus dan wajib dipanggil oleh pihak pengadilan yakni hakim pengawas untuk dilakukan pemeriksaan.[21]

Sutan Remy Sjahdeini memisahkan makna perdamaian secara umum dalam proses kepailitan menjadi 2 hal yang pertama yakni perdamaian dalam rangka PKPU, dan yang kedua perdamaian sesudah debitor dinyatakan pailit. Perdamaian tersebut memiliki tatacara pengajuan rencana nya masing-masing.[22]

Perdamaian dalam rangka PKPU sendiri memiliki makna bahwa PKPU yang diberikan tidak boleh melebihi ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia dalam hal ini yakni 270 hari sesuai dengan pertimbangan dan putusan hakim. Pihak yang tergolong dapat mengajukan Perdamaian dalam proses PKPU berjalan ini antara lain seseorang yang memiliki utang (dalam hal ini debitor) kepada seseorang yang memberikan utang (dalam hal ini kreditor) dan keduanya saling tidak dapat memprediksi apakah pihak debitor akan tepat waktu membayar utang nya, atau bahkan dikala debitor diprediksi sudah tidak sanggup membayar utang-piutangnya. [23]

Setelah aspek dua hal tersebut yang akan dinilai adalah aspek kelayakan rencana perdamaian tersebut apakah perusahaan debitor pailit tersebut patut diberikan keringanan dan yang menilai apakah perusaahan tersebut patut diberi keringanan untuk mebayar atau menyelesaikan utang-utang nya yakni Lembaga The Jakarta Inisiative.

[21] *Ibid.*, hlm. 420.
[22] *Ibid.*, hlm. 453
[23] *Ibid.*, hlm. 455

Jangka waktu yang ditentukan Lembaga tersebut untuk menyehatkan dan melunasi utang-utang nya maksimal atau tidak lebih dari 8 (delapan) tahun terhitung sejak perusahaan debitor pailit dinyatakan tidak sehat.

Ketika suatu perusahaan debitor pailit dengan kreditor sepakat untuk melakukan perdamian maka status PKPU tetap setelah pengesahan perdamaian statusnya menjadi berkahir dan memiliki kekuatan hukum yang tetap selain itu perdamaian tersebut juga mengikat bagi para kreditor kecuali dalam perdamaian tersebut tidak tercapai tidak menemukan penyelesaian nya bagi baik kreditor dan debitor maka pengadilan akan menolak perdamaian yang dilakukan kedua belah pihak yang mana ini berakibat pada putusan pengadilan yakni pengadilan akan memutus putusan kepailitan bagi debitor pailit tersebut dan ketika debitor pailit diputus pailit maka debitor tidak dapat dan tidak berhak mengajukan upaya hukum kasasi maupun upaya hukum yang lain seperti peninjauan kembali. [24]

Perdamaian Sesudah Debitor dinyatakan pailit hal ini dapat terjadi karena bukan tidak mungkin seorang debitor yang sudah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga dan hal ini terjadi dalam praktik nya (*das sein*) di Indonesia.

Praktik proses perdamaian negara kita Indonesia dengan negara lain sangat berbeda 180 derajat, karena pada UU kepailitan kita apabila ditafsirkan debitor yang dinyatakan dalam keadaan pailit setelah upaya perdamaian dalam PKPU tidak berhasil dalam undang-undang kepailitan kita memberi ruang dan justru mengakomodir kepada debitor pailit bahwasannya debitor pailit dapat

[24] *Ibid.*, hlm. 472

menawarkan dan melakukan perdamaian ulang kepada seluruh daftar kreditor yang ada hal ini memicu kontroversial dimana praktik yang dilakukan perusahaan di Indonesia yang memasuki tahapan pailit sangat tidak lazim.[25]

Hal ini sangat berbeda dengan pemahaman praktik kepailitan dan perdamaian yang terjadi di negara lain di negara lain ketika terjadi kepailitan setelah sebelumnya dilakukan upaya perdamaian maka perusahaan tersebut langsung dinyatakan pailit dan tidak dapat dilakukan upaya perdamaian kembali, sehingga dalam kepailitan hanya ada single compotition.[26]

Pertimbangan yang dilakukan dalam praktik kepailitan di negara lain adalah ketika suatu badan usaha atau suatu perusahaan dinyatakan pailit maka kesempatan perdamaian yang terdiri dari 3 yakni rehabilitasi, restrukturisasi dan reorganisasi (dalam hal ini memperbaiki struktur manajemen perusahaan) jelas akan hilang, ketiga bentuk perdamaian tersebut akan diupayakan sebelum kasus perusahaan dalam keadaan tidak sehat dibawa keranah pengadilan atau bahkan diajukan sebelum akhirnya pengadilan memutuskan pailit.[27]

Jangka waktu perdamaian menurut Undang-undang PKPU yang mana didalam nya sebelum melaksanakannya akan timbul pencocokan utang paling lambat 21 hari setelah pencocokan utang dilaksanakan.[28]

Dalam kuorum atau forum sah nya keputusan tentang rencana perdamaian setelah debitor dinyatakan pailit ini dapat dilaksanakan jika dalam kuorum Sahnya disetujui oleh setengah (1/2) dari seluruh jumlah Kreditor

[25] *Ibid.*, hlm. 479.
[26] *Ibid.*
[27] *Ibid.*
[28] *Ibid.*, hlm. 481.

Konkuren (kreditor yang tidak memegang jaminan hak kebendaan) yang hadir dalam pertemuan rapat tersebut, dimana Tindakan persetujuan oleh ½ kreditor konkuren dan minimal 2/3 piutang konkuren ini dapat ditunjukkan dengan hadir secara fisik dan menyatakan tegas dalam rapat kreditor tersebut.[29]

Pemaparan mengenai Kuorum sahnya keputusan tentang rencana perdamaian ini dijelaskan dari Pasal 151 - Pasal 153 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Pasal 151 memiliki dua ketentuan yang berbeda perbedaan ini terjadi antara kreditor konkuren dan kreditor preferen dimana manakala kreditor konkuren diawal disebutkan kreditor konkuren memegang 2/3 piutang konkuren sedangkan dalam Pasal tersebut dijelaskan mengenai kreditor preferen yang mana kreditor ini karena sifat alami nya diberi ruang oleh undang-undang memiliki status yang istimewa seperti contohnya kantor pajak yang memegang tagihan atas pajak, namun kreditor preferen ini tidak disangkut pautkan dan tidak memiliki hak suara atas perdamaian yang akan dilakukan dalam suatu perdamaian Perusahaan.[30]

Mekanisme pemungutan suara forum perdamaian perusahaan pailit ini dilakukan sebanyak dua kali, namun 2 kali pemungutan suara ini bukan hitungan kumulatif melainkan perhitungan ulang dari awal untuk pemungutan suara perdamaian yang kedua.[31]

[29] Kartika, "*Analisa Yuridis Perjanjian Perdamaian Antara Indo Plus B.V. melawan PT. Argo Pantes Tbk. Dalam Perkara Kepailitan*", Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2009.

[30] *Ibid.*

[31] *Ibid*

Asas proses putusan pernyataan pailit harus sesingkat mungkin tidak boleh memakan waktu yang terlalu lama bahkan dalam undang-undang kepailitan dan PKPU jangka waktu untuk melaksanakan kepailitan selambat-lambat nya adalah 60 hari bahkan dapat disingkat dalam jangka waktu kurang dari 60 hari yakni 30 hari atau selama 1 bulan.[32]

Akibat kepailitan yang terjadi kepada debitor pailit telah ditegaskan dan sudah sangat jelas debitor yang secara sah dinyatakan pailit disini kehilangan hak hukum nya untuk mengurus dan mengatur atau menguasai harta nya sendiri sehingga dan pernyataan tersebut berlaku sejak pukul 00.00 (dini hari) dimana perusahaan tersebut dinyatakan pailit oleh pengadilan.[33]

Tugas kurator itu sendiri yang berkaitan dengan pembebanan harta pailit debitor pailit dengan beberapa pilihan cara yang antara lain jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek dan lain-lain dengan catatan menyampaikan atau memasukkan pihak ketiga tersebut akan tetapi pihak ketiga yang masuk dalam proses kepailitan dan PKPU ini harus memegang izin persetujuan dari hakim pengawas yang bersangkutan.[34]

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggali peraturan

[32] Sutan Remy Sjahdeni. *Op.Cit.,* hlm 121.
[33] Pasal 24 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004.
[34] Pasal 69 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

perundang-undangan untuk menganalisis kekuatan hukum perdamaian yang dilakukan antara PT. Synergy Dharma Mayaga dengan PT. Batuah Energi Prima setelah adanya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep, peraturan perundang-undang, dan kasus. Pendekatan ini dipilih untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji semua legislasi (produk hukum) beserta dengan pendekatan kasus putusan perkara No. 28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga Sby yang didasarkan pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dan dianalisis berdasarkan doktrin atau teori hukum kepailitan.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer antara lain:
 1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
 2) Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Perkara No. 28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga Sby.
b. Bahan Hukum Sekunder antara lain:
 1) Buku;
 2) Artikel Jurnal;

3) Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier:

1) Kamus

2) Ensiklopedi

4. Analisis bahan hukum

Badan hukum penelitian akan diolah dan dianalisis secara deskriptif – kualitatif, yaitu mendiskripsikan keadaan dan peristiwa hukum yang ada; menelaahnya berdasarkan bahan hukum primer maupun sekunder yang telah dikumpulkan dan didapatkan, selanjutnya menganalisisnya apakah peristiwa hukum konkrit yang terjadi *das sein* sesuai dengan *das sollen*.

G. Kerangka Skripsi

Penelitian ini akan disusun secara sistematis ke dalam 4 (empat) BAB. BAB Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang permasalahan yang diangkat, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan terakhir kerangka skripsi.

BAB Kedua, merupakan pemaparan landasan teori pada landasan teori ini penulis akan memaparkan dasar-dasar teori dan dalil-dalil yang nanti nya akan memiliki hubungan erat dengan penelitian penulis dan dapat dijadikan dasar penulis untuk memecahkan rumusan masalah.

BAB Ketiga, memaparkan Pembahasan rumusan masalah atau analisa atas permasalahan yang diangkat dan kesimpulan saran jawaban oleh penulis

dalam memecahkan rumusan masalah bagaimana legalitas perdamaian yang dilakukan antara PT. Batuah Energi Prima dan PT. Synergy Dharma Mayaga setelah adanya putusan kepailitan oleh pengadilan.

BAB Keempat, memaparkan penutup dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU

A. Kajian tentang Kepailitan

1. Sejarah Kepailitan

Sejarah kepailitan di dunia ini dimulai pada awalnya oleh teori klasik yang dicetuskan oleh Levinthal dengan pernyataan nya yang sangat terkenal dan digunakan hingga saat ini adalah kepailitan adalah "keadaan dimana seseorang yang tidak bisa membayar hutangnya dengan dompetnya".[35] Sejarah hukum kepailitan dibagi menjadi beberapa masa yang pertama hukum kepailitan pada zaman kuno, hukum kepailitan pada zaman romawi, zaman modern dan yang terakhir adalah hukum kepailitan yang diterapkan di Indonesia.

Pertama hukum kepailitan pada zaman kuno sebenarnya kepailitan atau *bankruptcy* pada zaman ini belum dikenal dan diketahui oleh manusia pada masa tersebut, karena pada masa zaman kuno ini perbudakan masih dipraktekkan secara terang-terangan sehingga implementasi kepailitan yang terjadi pada zaman kuno sebenarnya bisa kita lihat dan tafsirkan dalam kehidupan zaman kuno dimana ketika seseorang pada masa tersebut tidak bisa membayar hutangnya maka dirinya, keluarganya baik istri maupun

[35] Elyta Ras Ginting, *op. cit.,* hlm. 15.

anak temurunnya di paksa untuk menjadi budak atau dengan kata lain debitur tersebut disebut juga dengan *debt slavery* atau perbudakan utang.[36]

"Perbudakan" utang pada masa kepailitan zaman kuno ini sebenarnya hampir sama dengan kerja paksa rodi yang sering kita kenal pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, namun pada kepailitan masa zaman kuno ini seseorang yang tidak dapat membayar utangnya maka dirinya, istri dan anak-anaknya dijadikan pelayan dan budak terhitung sejak orang yang berhutang tersebut gagal bayar sampai dengan dia sanggup untuk melunasi utang serta kerugian kreditur yang disebabkan oleh debitur tersebut.[37]

Ketiga hukum kepailitan pada zaman modern, pada zaman modern ini tidak dipungkiri menyangkut berbagai macam negara baik negara yang berada di Asia, Timur Tengah, Eropa, Amerika Serikat dan negara- negara lain di belahan dunia.

Hukum kepailitan pada masa modern jepang pada dasarnya negara jepang tidak mempunyai aturan yang kuat dan justru melebur kebeberapa peraturan bukan dalam satu undang-undang yang pokok dua diantaranya antara lain *the bankruptcy Code Hasan-Ho* serta *the Corporate Reorganization Code*.[38]

Hukum kepailitan pada masa modern yang terjadi di bagian eropa yakni negara jerman yang pada dasarnya jerman adalah negara yang

[36] Sutan Remy Sjahdeni, *op. cit.*, hlm. 412.
[37] *Ibid.*
[38] *Ibid*. hlm 45

menganut sistem hukum *civil law*. Tidak hanya terjadi pada masa zaman romawi saja, jerman sebagai negara yang masuk kedalam golongan negara modern juga beberapa kali melakukan amandemen terhadap undang-undang kepailitan yang mereka miliki.

German insolvency law sebenarnya sudah mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 1999 dimana beberapa poin perubahan yang ada pada hukum kepailitan jerman antara lain pertama memberikan para kreditur yang beracara dalam insolvensi agar kedudukannya kuat, kedua memberikan ruang bagi para kreditur untuk menyuarakan saran guna penunjukan komite awal para kreditur, ketiga memungkinkan terjadinya pertukaran utang menjadi pernyetaan modal yang mana hal ini merupakan bagian dari permohonan kepailitan, dan poin yang terakhir adalah memperkenalkan model *Pre Insolvency Restructuring Proceeding*.[39]

Ketiga hukum kepailitan yang ada di belanda. Hukum kepailitan belanda sebenarnya tidak jauh berbeda dengan hukum kepailitan yang di praktek kan di Indonesia, dikarenakan Indonesia masih mengacu pada aturan kitab undang-undang hukum perdata yang dikeluarkan oleh belanda sehingga antara keduanya sama-sama menganut sistem hukum *civil law.*

Dalam hukum kepailitan belanda kepailitan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Belanda didalam Buku ketiga namun hanya berlaku hingga pada tahun 1896 yang mana pada akhirnya *Faililissementswet* 1893 menggantikan kitab undang-undang hukum

[39] *Ibid*. hlm 50

dagang tersebut, jadi dapat kita ketahui bahwa buku ketiga KUHD ini tidak berlaku lama melainkan hanya dalam waktu yang singkat.[40]

Setelah *Faillissementwet* 1893 berlaku dan bertahan selama 117 tahun pada akhirnya belanda melakukan perubahan dengan ketentuan pembaharuan terbaru dengan *the dutch bankruptcy act of 2013 (Faillissementwet 1983*).

Ketiga hukum kepailitan di Indonesia sebelum terbentuknya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 undang-undang kepailitan di Indonesia sudah terbentuk. Undang-undang tersebut dibagi menjadi ke beberapa masa yang pertama undang-undang kepailitan Indonesia sebelum 1945, yang mana pada masa ini banyak penduduk asli Indonesia mengalami masa kesulitan mengenai cara mereka berusaha maupun berdagang karena pada masa ini salah satu hambatannya adalah mengenai pelaksanaan kepailitan memakan waktu yang tidak sebentar dan biaya yang tergolong tinggi.

Selain hal demikian dalam undang-undang masa sebelum Indonesia merdeka pada 1945 penduduk Indonesia dalam berdagang dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yakni golongan tertinggi adalah golongan eropa, golongan kedua adalah golongan bumiputera, golongan terakhir adalah golongan timur asing yang didalamnya timur asing masih dibagi menjadi beberapa

[40] Irwan, *Et.al.*, "*Pembatalan Pailit oleh Mahkamah Agung dari Kasus PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung No 834 K/PDT.Sus / 2009)*", Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2010, hlm 4

jenis yang antara lain timur asing china (tiongkok) dan timur asing yang bukan keturunan tiongkok (china).[41]

Kedua undang-undang yang terbentuk di Indonesia sejak 1945 yang mana pada masa ini undang-undang kepailitan masih dibagi menjadi beberapa periode yakni mulai pada tahun 1947, kedua periode tahun 1947 sampai dengan pada tahun 1998 dan yang terakhir adalah pada periode tahun 1998 sampai dengan tahun 2004 setiap kepailitan yang ada dalam periode yang berbeda maka memiliki ketentuan nya masing-masing.

Pada masa periode pertama yakni 1945 dimana Indonesia baru saja menjadi negara yang merdeka dan bebas dari penjajahan yang dilakukan oleh negara belanda maka undang-undang aturan kepailitan yang digunakan masih peraturan yang berasal dari negara belanda, hal ini bisa terjadi dan diperbolehkan karena hal ini berhubungan dengan penerapan Pasal II aturan peralihan 1945.

Pada tahun 1947 indonesia memiliki peraturan pengganti peraturan perundang-undangan yakni peraturan yang mengatur mengenai darurat kepailitan, kebijakan berlakunya peraturan ini adalah selama negara jepang belum menyerah maka Indonesia menganitisipasi dengan peraturan tersebut untuk memberikan bantuan dasar hukum untuk putusan kepalitan yang terjadi.[42]

[41] Komariah, "*Hukum Perdata (Edisi Revisi*)", UMM Press, Malang, 2010, hlm 5-6

[42] Tami Rusli, "*Hukum Kepailitan di Indonesia*", Cetakan Pertama, Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, Lampung, 2019, hlm. 6

Pada tahun 1997 indonesia yang sudah semakin berkembang pesat baik dari segi pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya harus mengalami krisis moneter yang cukup parah dimana pada senyatanya bahwa undang-undang kepailitan yang telah di terbitkan pada tahun sebelumnya dinilai oleh pemerintah dan Lembaga baik bank maupun usaha-usaha lainnya kurang efektif sehingga tidak bisa mengatasi penyelesaian permasalahan tagihan utangnya, adanya suatu restrukturisasi pun tidak menjadi salah satu jalan untuk menyelesaikan sengketa kepailitan yang terjadi pada masa tersebut.

Karena keadaan Indonesia yang dinilai oleh IMF sebagai keadaan yang *Chaos*, selain hal tersebut dengan desakan IMF kepada indonesia untuk merevisi undang-undang kepailitan tahun 1998 menjadi undang-undang yang kita anut saat ini undang-undang kepailitan tahun 2004 adalah karena 2 perbedaan mendasar antara undang-undang kepailitan tahun 1998 dengan undang-undang kepailitan tahun 2004 yaitu pertama undang-undang yang lama banyak nya pasal multitafsir, dan yang kedua memberikan waktu secara tegas mengenai ketentuan suatu perusahaan tersebut dijatuhi putusan pailit atau dapat melaksanakan PKPU.

Maka IMF akhirnya turun tangan dengan cara mendesak dan mengritik tentang aturan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk segera di amandemen peraturan kepailitan yang ada dan IMF pun mendesak agar pemerintah Indonesia tidak bergantung kepada aturan peralihan kepailitan yang ada. Akibat dari desakan IMF tersebut pemerintah Indonesia

membentuk Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang tentang kepailitan (Perppu Kepailitan).[43]

Hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia memiliki perjalanan yang cukup panjang sebelum akhirnya terbentuk undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Awal mula sebelum undang-undang tersebut diberlakukan Indonesia, hukum kepailitan Indonesia masih diatur murni oleh undang-undang hukum belanda atau sering dikenal dengan KUHD (Kitab undang-undang hukum dagang).[44]

KUHD memiliki cakupan yang sangat luas secara materi mengenai ketentuan dagang di Indonesia sehingga cakupan materi yang lebih spesifik mengenai kepailitan di jabarkan sendiri dengan aturan *faillissments verordenning* yang artinya undang-undang kepailitan pada masa penjajahan belanda. Pemberlakuan Faillissments verordenning ini tidak secara langsung berlaku dimana peraturan yang didalam nya dibentuk berdasarkan pada lembaran Staatblaads Nomor 276 pada masa penjajahan negara belanda waktu itu.[45]

Lalu hingga saat ini Indonesia masih menggunakan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang mana sebenarnya undang-undang tersebut adalah bentuk dari hasil rapat pemerintah yang melibatkan para anggota DPR yang menyetujui untuk mengesahkan Perpu No. 1 Tahun 1998 yang

[43] *Ibid*. hlm 6

[44] Yuhelson, "*Hukum Kepailitan di Indonesia*", Cetakan Pertama, Ideas Publishing, Gorontalo,2019, hlm 7

[45] *Ibid*.

saat ini telah sah dan menjadi cikal bakal dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Alasan disahkan nya perpu tersebut selain pemerintah Indonesia mendapat desakan dari Lembaga IMF antara lain yakni salah satunya adalah perpu dinilai oleh pemerintah dan Lembaga DPR sebagai aturan yang tidak memiliki kekuatan yang tetap.[46]

Dalam perkembangannya Indonesia mengalami beberapa perubahan dalam peraturan yang di terapkan dalam praktek hukum kepailitan sehari-hari tepatnya mengenai perubahan dalam Undang-Undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang juga membahas mengenai masalah kepailitan yang ada di Indonesia.

Perubahan ada dalam undang-undang nomor 4 tahun 2023 secara garis besar berisi beberapa perubahan yang antara lain pertama pengaturan mengenai Pasal 41 Ayat (3) bahwa adanya ketentuan mengenai perjumpaan utang , ketika terjadi perjumpaan utang dalam kontrak seperti yang diperjanjikan maka transaksi perjumpaan utang tersebut wajib hukumnya untuk segera diselesaikan, lalu kedua ketentuan perubahan mengenai pengakhiran transaksi keuangan dengan sistem perjumpaan utang secara normative dapat diselesaikan dan dilaksanakan sebelum atau sesudah adanya putusan kepailitan suatu perusahaan.

Pelaksanaan berakhirnya transaksi dalam pasar keuangan harus dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan bahwa berakhirnya transaksi tersebut harus dilakukan melalui perjumpaan utang. Perjumpaan utang

[46] *Ibid*. hlm 87

dapat dipahami sebagai proses pengakhiran seluruh transaksi perusahaan baik itu transaksi yang berbentuk kontrak atau transaksi yang sudah ada didalam perjanjian yang memiliki nilai keuntungan atau efek timbal balik yang dapat menaikkan nilai terhadap asset lainnya.[47]

2. Syarat Pailit

Syarat pailit Pasal 2 Ayat (1) undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 dijelaskan bahwa seseorang dapat dinyatakan masuk dalam kondisi kepailitan jika seorang debitur tersebut memiliki tagihan utang atau pinjaman kepada kreditur baik sebanyak 2 atau lebih dan tidak dapat membayar utangnya pada saat batas waktu pembayarannya. Dari Pasal 2 Ayat (1) tersebut dapat kita ketahui bahwa syarat seseorang dinyatakan pailit terdiri dari 3 (tiga) syarat yang antara lain pertama adanya utang yang dimiliki oleh debitur kepada kreditur,

kedua mengenai jatuh tempo pembayaran yang mana utang tersebut sudah jatuh tempo pembayaran untuk segera dilunasi, dan yang terakhir debitur dapat dinyatakan dalam keadaan pailit ketika utang-utang yang dimilikinya tidak hanya kepada 1 kreditur melainkan minimal 2 atau lebih kreditur maka debitur tersebut sudah dapat dinyatakan pailit.[48]

Atau disebutkan dalam syarat lain antara lain adalah debitor yang akan dinyatakan pailit ternyata juga dapat dijatuhkan kepada debitor yang

[47] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023

[48] Tata Wijayanta, "*Kajian tentang Pengaturan Syarat Kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004", Mimbar Hukum*, Edisi No. 1 Vol 26, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2014, hlm 2.

sudah membayar utangnya akan tetapi pembayaran nya belum sampai lunas dan sudah jatuh tempo dalam waktu pembayarannya.[49]

Sehingga dengan ketentuan tersebut pengadilan dapat bertindak untuk memutuskan debitur tersebut masuk kedalam keadaan insolvensi karena terpenuhinya syarat yang ada didalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.[50]

Syarat ketiga mengenai pailit adalah sebelum adanya ketentuan yang memberikan pengadilan untuk bertindak memutuskan debitur tersebut masuk kedalam keadaan pailit, maka harus ada permohonan pailit yang dimintakan kepada pihak yang diberikan kewenangan untuk mengajukan ke pengadilan.[51] Mengenai beberapa syarat mengenai bagaimana seorang debitur bisa dijatuhi putusan pailit juga disebutkan ketentuan proses pembuktian sederhana terhadap adanya keadaan kepailitan oleh debitur yang dijelaskan sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.[52]

3. Asas dalam Hukum Kepailitan

Realisasi hukum kepailitan yang ada di Indonesia sebenarnya tidak jauh dari dasar kitab undang-undang hukum perdata Indonesia yang ada di dalam Pasal 1131 dan juga Pasal 1132 dimana dijelaskan dalam kedua pasal

[49] Aco Nur, "*Hukum Kepailitan Perbuatan Melawan Hukum oleh Debitur*", Cetakan Pertama, 2015, PT Pilar Yuris Ultima, Jakarta, hlm 89
[50] Undang-undang Kepailitan No 37 Tahun 2004 Pasal 2 Ayat (1)
[51] Tami Rusli, *Op. Cit.*, hlm. 51
[52] Irwan, *Et.al.*, *Op. Cit.*, hlm 23

tersebut bahwa seorang debitur pailit wajib hukumnya untuk menyelesaikan piutang nya kepada seluruh kreditor, kedua pasal tersebut masing-masing memiliki prinsip atau asas yang berbeda, dalam Pasal 1131 KUHPerdata terdapat prinsip yang dikenal dengan paritas creditorum yang artinya asas ini seluruh kreditor pada dasarnya memiliki hak yang sama atas pelunasan hutang seorang debitur terhadapnya. Sedangkan dalam Pasal 1132 KUHPerdata terdapat prinsip yang berbeda yakni prinsip pari passu pro rata parte dimana asas ini berlawanan dengan asas yang ada dalam Pasal 1131 KUHPerdata yang mana adanya debitur yang bisa didahulukan pembayarannya berdasarkan tingkatannya masing-masing.

Prinsip pari passu pro rata parte yang terdapat dalam Pasal 1132 KUHPerdata sebenarnya memiliki tujuan didalamnya yang salah satu diantaranya adalah dibentuknya peraturan atau undang-undang kepailitan ini guna melangsungkan kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan segala masalah utang piutang secara transparan, terbuka, adil, cepat dan efektif, efektif disini dalam artian bahwa penyelesaian proses kepailitan tidak memakan banyak waktu dan tidak berbelit-belit. Prinsip ini secara garis besar berisi mengenai praktik pembagian pelunasan utang debitur kepada kreditur secara adil dan tidak berat sebelah.[53]

Pada prinsip Pari Passu Pro rata Parte sangat menekankan sebuah prinsip keseimbangan bagi para kreditor nya dimana tidak ada pembedaan

[53] Djoko Imbawani Atmadjaja, "*Hukum Dagang Indonesia*", Cetakan Pertama,2011, Setara Press, Jawa Timur, hlm 169

antara kreditor satu dengan yang lainnya terkait hak untuk mendapat pelunasan dari harta kekayaan debitor dalam kondisi apapun. Selain prinsip diatas dalam kepailitan juga diterapkan mengenai prinsip paritas creditorium yang mana prinsip ini berlawanan pengertiannya dengan prinsip pari passu pro rata parte, prinsip paritas creditorium akan muncul ketika harta suatu perusahaan yang ada lebih kecil daripada utang-utangnya.

Prinsip pari passu pro rata parte pada hakikatnya dalam Lembaga kepailitan inheren atau tidak dapat dipisahkan dengan Lembaga kepailitan itu sendiri, sehingga pada dasarnya prinsip Paritas Creditorium ini muncul dikarenakan adanya ketidakseimbangan yang ada didalam penerapan Prinsip Pari Passu Pro rata Parte.

Penjelasan lebih lanjut dengan contoh terkait prinsip ini antara lain seperti misalnya PT. ABD Indonesia memiliki harta kekayaan yang mana harta tersebut masuk ke dalam daftar boedel pailit sebesar 15 Miliar rupiah, dari seluruh harta kekayaan tersebut ternyata diketahui bahwa PT. ABD Indonesia memiliki piutang terhadap A sebesar 1 Miliyar, kedua PT. ABD Indonesia memiliki piutang terhadap B sebesar 7 Miliyar dan yang terakhir kepada C PT. ABD Indonesia ternyata diketahui memiliki piutang sebesar 7 miliyar.[54]

Prinsip Pari Passu Pro rata Parte sangat penting untuk diterapkan dikarenakan ketika prinsip paritas creditorium diterapkan tanpa adanya

[54] Gianvilla Erry Chandra," *Pembagian Harta Debitor Pailit Berdasarkan Asas Pari Passu Prorata Parte"*, terdapat dalam https://www.kennywiston.com/pembagian-harta-debitor-pailit-berdasarkan-asas-pari-passu-prorata-parte/ 09 Desember 2021. Diakses tanggal 05 Mei 2023.

penerapan prinsip pari passu pro rata parte maka pembagian yang akan terjadi adalah 15 miliar tersebut akan dibagi rata dengan ketiga kreditor konkuren tersebut secara merata yakni 15 miliyar dibagi menjadi 3 yang mana masing-masing dari kreditor tersebut mendapat bagian 5 milyar perorang.

Hal tersebut justru kurang efesien dan dinilai tidak adil karena ada kreditur yang hak nya belum terpenuhi 100% dikarenakan piutang pokok yang seharusnya dilunasi masih kurang sebesar 2 miliyar dan ada nya kelebihan pembayaran yang bukan menjadi hak bagi kreditur tersebut.

Prinsip debt forgiveness adalah prinsip yang pada intinya berisikan tentang ketentuan pengampunan utang atau pengurangan utang sesuai dengan kemampuannya sehingga prinsip ini menerapkan seleksi atas harta mana yang akan di eksekusi untuk pembayaran utangnya. Akan tetapi prinsip ini tidak di desain dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 karena dalam Undang-Undang yang diterapkan di negara Indonesia setiap utang yang muncul dalam suatu perusahaan tidak bisa dihilangkan begitu saja, utang tersebut akan terus mengikuti gerak dan perkembangan perusahaan hingga perusahaan tersebut dalam keadaan insolven atau bisa melunasi kewajiban utang nya dan terbebas dari ranah kepailitan.[55]

4. Proses Kepailitan

[55] M.Hadi Subhan, "*Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik diPeradilan*", Cetakan Keempat, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm 10

Dalam proses kepailitan adalah proses yang terjadi apabila upaya perdamaian yang coba dilakukan gagal dan tidak menemukan kata sepakat antara kreditur dan debitur. Proses kepailitan sendiri sebenarnya timbul dari sebab akibat yang terjadi didalam Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Jika menelisih dari praktik yang ada didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 skema pembagian proses kepailitan dibagi menjadi 2 (dua) jika penyelesaian perkara tersebut disepakati melalui jalur litigasi (Pengadilan niaga) yang pertama permohonan kepailitan yang akan menghasilkan putusan pailit dan yang kedua adalah permohonan kepailitan yang akan menghasilkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).[56]

Kedua-duanya adalah suatu proses dari sebab akibat hukum yang bisa terjadi secara bertahap yakni ketika debitur merasa bahwasannya debitur tersebut dalam keadaan gagal bayar dan langkah selanjutnya debitur tersebut mencoba untuk mengajukan estimasi kewajiban pembayaran utang nya untuk ditunda namun ketika sampai pada saat tanggal yang sudah ditentukan oleh kedua belah pihak yakni debitur dan kreditur dalam proposal perdamaian jatuh tempo nyatanya debitur tidak sanggup melaksanakan kewajibannya maka hal ini berhubungan dengan tahap yang kedua adalah permohonan kepailitan putusan pailit.[57]

[56] Rio Christiawan, "*Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*", Cetakan Pertama, Rajagrafindo Persada, Jakarta,2020, hlm 99

[57] *Ibid*.

Mengenai kepastian jatuh tempo dari proses kepailitan ini ditentukan dalam undang-undang yakni selama 90 hari, namun sebelum 90 hari tersebut dalam proses kepailitan memiliki dua fase yang berbeda yang sebenarnya fase tersebut adalah bagian yang tak terpisahkan dan merupakan suatu tahapan. Pertama fase sekestrasi dan yang kedua adalah fase eksekusi.[58]

Pada masing-masing fase dibagi menjadi dua garis besar yang pertama pada fase sekestrasi yang berisi dengan tindakan rapat verifikasi pencocokan utang, fase perdamaian dan yang terakhir fase pengesahan dari perdamaian tersebut. Fase eksekusi yang kita ketahui fase eksekusi adalah fase penjatuhan hukuman atau menghukum, pada fase ini terdiri dari eksekusi harta pailit dari debitur pailit dan yang terakhir adanya tindakan pelelangan harta dalam fase ini guna memperoleh pembayaran terhadap utang debitur pailit kepada kreditur.[59]

Tahapan dalam proses kepailitan sejatinya secara singkat hanya meliputi 3 tahap yakni tahap pertama adalah verifikasi piutang dan rapat verifikasi utang, tahap kedua perdamaian (*Akkoord*), tahap ketiga adalah pemberesan harta pailit atau pernyataan keadaan suatu debitur tersebut dalam keadaan insolvensi.[60]

Pada tahap pertama yakni pencocokan verifikasi utang para kreditur yang merasa bahwa debitur memiliki tanggungan yang belum terselesaikan

[58] Sudaryat, "*Hukum Bisnis Suatu Pengantar*", Cetakan Pertama, 2008, Jendela Mas Pustaka, Bandung, hlm 98-99

[59] *Ibid*.

[60] Aco Nur, *Op. Cit*., hlm 97

maka dapat mengajukan tagihan nya kepada kurator sebagai orang yang berwenang mengurus dan membereskan utang piutang yang dimiliki oleh debitur, namun tagihan ini memiliki tenggat waktu yang akan ditunggu oleh kurator maksimal 14 hari pengajuan pelunasan utang yang dimiliki oleh debitur kepada kurator apabila melebihi jangka waktu tersebut kreditur sudah tidak dapat mengajukan tagihannya karena kurator akan segera melakukan pencocokan utang.[61]

Pada tahap kedua yakni perdamaian (*Akkoord*) pada dasarnya debitur yang dirinya sudah bisa memprediksi apabila dia merasa keberatan dan tidak mampu untuk melunasi kewajiban utangnya pada tenggat waktu yang telah ditentukan maka dalam hal ini debitur tersebut dapat mengajukan rencana proposal perdamaian kepada para kreditor nya baik untuk mengajukan pengurangan keringanan utang pokok atau pun pengajuan terkait perubahan tenggat waktu mengenai jatuh tempo utang tersebut.[62]

Akan tetapi persetujuan atas pengajuan proposal perdamaian dapat di sah kan di setujui apabila dalam rencana perdamaian tersebut setengah (1/2) dari jumlah kreditur konkuren yang mana dalam ½ kreditur konkuren tersebut juga merupakan 2/3 dari jumlah seluruh kreditur.

Tahap perdamaian selanjutnya adalah ketika isi dari proposal perdamaian tersebut disepakati oleh kedua belah pihak baik kreditur maupun debitur maka demi menjaga kepastian hukum bagi kedua belah

[61] *Ibid*. hlm 97
[62] *Ibid*. hlm 98

pihak agar perjanjian tersebut terlaksana maka dilakukan upaya pengesahan perjanjian perdamaian oleh pengadilan niaga atau sering kita kenal dengan homologasi.

Pengadilan niaga dalam hal ini hakim memiliki kewajiban sebagai salah satu yang menilai dan juga memeriksa perkara tidak hanya bertugas memberi persetujuan perdamaian dan mengesahkan atau melaksanakan homologasi, hakim dalam hal ini pengadilan niaga berhak menolak isi perjanjian perdamaian apabila dalam perdamaian tersebut terindikasi bahwa nyatanya jumlah harta melebihi nilai apprisial yang diperjanjikan dalam perdamaian, kedua pengadilan niaga dapat menolak perjanjian perdamaian apabila tersebut dirasa tidak cukup terjamin akan menyelesaikan persoalan yang ada dalam kedua belah pihak, dan yang terakhir pertimbangan hakim mengenai perjanjian perdamaian tersebut dapat ditolak jika senyata nya perdamaian terjadi karena adanya penipuan persekongkolan kedua belah pihak atau bahkan perjanjian yang nyatanya tidak dilaksanakan oleh debitur terkait.[63]

Tahap ketiga yang terakhir adalah adanya pemberesan harta pailit ketika debitur dinyatakan kedalam keadaan insolvensi dalam tahap ini adalah tahap ketika perdamaian gagal tercapai baik karena kelalaian debitur ataupun debitur yang melakukan perbuatan melawan hukum maka debitur akan dinyatakan dalam keadaan pailit secara serta merta yang mana debitur yang dinyatakan pailit ini harta kekayaan debitur tersebut akan disita untuk

[63] *Ibid*. hlm 99

dijual ataupun dilelang dan dilakukan pemberesan oleh kurator untuk melunasi tagihan-tagihan yang dimiliki debitur pailit kepada para krediturnya.[64]

Joseph E Stiglitz mengutip dalam bukunya selain prinsip diatas didalam kepailitan baik secara hukum dan pelaksanaannya harus didasari juga dengan cakupan tiga prinsip yang utama kepailitan yang antara lain pertama tujuan utama adanya boedel pailit sebenarnya semata-mata bukan untuk menjatuhkan suatu perusahaan yang gagal bayar agar segera pailit dan bankrupt melainkan menyehatkan perusahaan tersebut untuk dengan menggalakkan tindakan reorganisasi perusahaan.[65]

Kedua hal yang harus diperhatikan dan digaris bawahi adalah siapa saja yang terlibat dalam proses kepailitan tersebut, mengingat proses kepailitan yang terjadi disuatu perusahaan tidak hanya melibatkan kreditur dan debitur saja melainkan dapat juga melibatkan kepentingan stakeholder (baik pihak individu perorangan maupun sebuah kelompok) termasuk pekerja atau buruh yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Ketiga hukum kepailitan memiliki tujuan tidak hanya untuk kestabilan perekonomian di suatu negara dalam hal ini Indonesia melainkan juga melindungi hak-hak kedua belah pihak baik kreditur maupun debitur yang memiliki itikad baik agar terlaksananya asas keadilan bagi kedua belah pihak.[66]

[64] *Ibid*. hlm 100

[65] Susanti Adi Nugroho, "*Hukum Kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*", Cetakan Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 57

[66] *Ibid*

Ada beberapa asas-asas hukum kepailitan yang perlu kita ketahui karena asas ini menjadi sangat penting sebagai dasar acuan untuk membuat suatu undang-undang yang ada misalnya berbagai macam asas penting yang ada di dalam Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 antara lain pertama asas-asas Undang-Undang No 37 tahun 2004 tentang boedl pailit, kedua asas hukum kepailitan jangan sampai meredam minat investor, terutama investor mancanegara untuk berinvestasi karena hal ini sangat berpengaruh pada kemajuan perekonomian Indonesia dimata dunia, ketiga asas kepailitan merupakan jalan terakhir untuk penyelesaian utang debitur,keempat asas harta kekayaan debitur pailit yang sudah berada di bawah sita umum dikelola oleh kurator.[67]

Penjelasan secara singkat mengenai asas ketiga yakni asas kepailitan merupakan jalan terakhir untuk melakukan penyelesaian utang hal ini didasarkan dengan asas berlansung nya usaha dalam suatu perseroan seperti hal nya yang dilakukan dalam hukum pidana hukuman mati merupakan ultimum remidium (upaya terakhir) didalam kepailitan secara perdata juga dikenal bahwa kepailitan adalah suatu hal yang diletakkan sebagai the last resort atau dengan kata lain upaya pilihan yang terakhir bukan sebagai first resort (upaya awal) sehingga wajib hukumnya ketika suatu perusahaan tidak sehat hal yang di lakukan adalah melakukan perdamaian atau reorganisasi.[68]

[67]Sutan Remy Sjahdeni, *Op. Cit*, hlm 94-96
[68] *Ibid*

Sebelum memasuki pada pelaksanaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau sering disebut PKPU ada fungsi dan wewenang tugas seorang kurator, dalam hal ini kurator di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua) yakni balai harta peninggalan yang mana balai harta peninggalan adalah kurator negeri karena diangkat dan terdapat didalam klausa Pasal 15 Undang-Undang Kepailitan.

Kedua adalah kurator swasta namun baik kurator negara maupun swasta perorangan memiliki tugas dan wewenang yang sama yakni mengurus dan membereskan harta seseorang atau suatu perusahaan yang dinyatakan dalam keadaan insolven dan gagal bayar atau sering terjadi dimana harta nya dengan hutangnya nominal nya lebih besar ada pada hutang nya tersebut, yang berakibat pada keadaan dimana perusahaan tersebut menjadi gagal bayar dan insolvensi.

Sebagai kurator ada beberapa tugas kurator tidak yang mana dalam tugasnya harus dibawah dan diawasi oleh perintah hakim pengawas sehingga kurator tidak juga disebut bisa berkuasa tanpa pengawasan pihak lain misalnya pertama mengamankan harta pailit contohnya dengan cara menyegel surat obligasi milik debitur, hal ini harus dilakukan karena ada tujuan dan sebab akibatnya agar harta-harta debitur pailit tersebut tidak dialihkan atau disembunyikan serta meminimalisir terjadinya *actio paulina*, kedua kurator dapat melakukan pencatatan harta pailit fungsi dari pencatatan ini adalah agar terlaksananya salah satu asas dalam kepailitan yakni asas keterbukaan yang dianut dalam undang-undang kepailitan itu

sendiri, ketiga wewenang atau tugas kurator yakni ialah kurator dapat menjual harta pailit.[69]

Dalam undang-undang kepailitan yang berlaku di Indonesia memang tidak dijelaskan mengenai tanggungjawab kurator secara eksplisit kolegial ditegaskan mengenai hal penjualan harta pailit oleh kurator dalam Pasal 73 Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 bahwa apabila kurator yang bersangkutan melakukan kesalahan dalam menghitung, mengurus dan membereskan harta pailit sehingga menyebabkan kerugian bagi kedua belah pihak maka dapat disanksi secara pidana maupun perdata, sehingga kurator dalam hal ini sangat rentan dengan gugatan dari pihak-pihak terkait baik gugatan secara perdata maupun gugatan secara pidana.[70]

Nilai apprisial yang ada dalam penjualan harta boedel pailit merupakan tanggungjawab penuh dari tugas seorang kurator, kurator dilarang untuk menaikkan nilai apprisial boedel pailit sehingga kurator harus melakukan koordinasi atau konfirmasi dengan debitur pailit dan hakim pengawas. Dalam hal ini contohnya hal yang dilarang dilakukan kurator adanya nilai apprisial penjualan harta boedel pailit dilakukan pelelangan atau penjualan dan harta tersebut terjual dengan nilai apprisial 3, akan tetapi kurator hanya menyerahkan sebesar 2,7 dari nilai apprisial harta boedel pailit, sehingga debitur pailit hanya menerima besaran nilai apprisial harta boedel pailit sebesar 2,7. Ketika penjualan harta boedel pailit oleh

[69] Imran Nating, "*Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*", Cetakan Kedua, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, hlm 77

[70] Elyta Ras Ginting, *Op. Cit*, hlm.119

kurator terjadi dibawah harga awal yang ditentukan maka kurator wajib melakukan koordinasi nilai likiuidasi apprisial pada para pihak terkait.[71]

Selain kewenangan dan tugas seorang kurator dalam pekerjaan nya memiliki sebuah kewajiban yakni kurator berkewajiban untuk menyimpan dan menjaga benda-benda tertentu dari harta pailit dalam proses penyimpanan tersebut memang tersirat bahwa hal tersebut adalah kewajiban seorang kurator, akan tetapi untuk tanggungjawab tetap atas nama debitor pailit, karena dalam penyimpanan tersebut atas nama penyimpanan harta tersebut harus atas nama yang bersangkutan, bukan dan tidak boleh di atas nama kan kurator itu sendiri. Proses pembayaran utang berdasarkan Undang-undang kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang atau sering disebut dengan PKPU.

5. Akibat Hukum Pernyataan Pailit

Keadaan hukum setelah debitur dinyatakan pailit maka daftar rincian mengenai jumlah harta dari debitur pailit dan daftar dari tagihan akan muncul dan mengikat bagi kreditur maupun debitur pailit itu sendiri. Artinya adanya utang piutang sesuai dengan daftar rincian tagihan adalah sah dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap terkait daftar-daftar tagihan piutang kreditur terhadap debitur pailitnya.[72]

[71] *Ibid*

[72] Farida Hasyim, "*Hukum Dagang*", Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 178

Ketentuan berakhirnya suatu proses kepailitan menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang dianut oleh sistem hukum Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) garis besar yang pertama ketika kepailitan tersebut dicabut oleh pengadilan niaga yang bersangkutan dan harus didasarkan pada Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang nomor 37 tahun 2004. Kedua ketika putusan kepailitan dalam proses pengesahan perdamaian didalamnya telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap dan perdamaian tersebut menjadi putusan yang memiliki kekuatan hukum yang *inkracht* atau kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan yang bersangkutan.[73]

Akibat kepailitan terhadap harta kekayaan debitur maka disini berlaku ketentuan yang mengatur bahwa debitur yang dinyatakan pailit sudah tidak memiliki kewenangan untuk mengurus dan membereskan atau bahkan melakukan perbuatan hukum lain seperti menjual atau melakukan balik nama atas harta pailit yang dimilikinya, ketentuan tersebut berlaku sejak putusan akan diucapkan oleh majelis hakim pengadilan niaga bahkan pada pukul 00.00 dini hari pada hari akan diputus oleh pengadilan karena pada dasarnya harta pailit termasuk kedalam kelompok sita umum.[74]

Pernyataan ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tepatnya pada Pasal 21 akan tetapi ketentuan dalam Pasal 21 bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang memberikan pengecualian terhadap harta benda yang tidak bisa

[73] Sutan Remy Sjahdeni, *Op. Cit,* hlm 491
[74] Rio Christiawan, *Op. Cit,* hlm. 166

dijadikan sebagai daftar harta kekayaan boedel pailit milik debitur yang dinyatakan pailit dalam sistem hukum nasional Indonesia. [75]

Akibat kepailitan ada berbagai macam yang salah satu nya adalah akibat kepailitan itu sendiri terhadap debitur pailit, dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan sudah diatur secara serta merta bahwa debitur yang sudah dinyatakan pailit tidak dapat mengurus dan membereskan harta pailitnya maka demikian pengurusan dan pemberesan harta yang dinyatakan pailit tersebut akan dilimpahkan kepada yang lebih berwenang dan dinilai bisa menyelesaikan yakni seorang kurator, baik kurator swasta maupun kurator negeri. Dalam hal penguasaan harta beralih kewenangannya ini adalah akibat dari kepailitan itu sendiri dimana ketika seseorang dinyatakan dalam keadaan pailit maka dirinya tidak lagi berkuasa dan berwenang untuk mengurus dan membereskan kewajiban utang-utang nya dengan harta nya sendiri, kedua hal perbuatan hukum terhadap kepailitannya harus diwakili oleh seorang kurator.[76]

Selain pentingnya menunjuk kurator dalam masa proses yang terjadi pada masa kepailitan untuk mengurus harta dari debitur pailit dikarenakan dirinya sudah tidak cakap hukum untuk mengurus dan membereskan harta nya sendiri, kurator juga memiliki fungsi untuk melindungi kreditur dan hak

[75] Ridwan Khairandy, "*Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*", Cetakan Ketiga, 2017, FH UII Press, Yogyakarta, hlm 553

[76] Zaeni Asyhadie, "*Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*", Cetakan Kesepuluh, 2017, Rajawali Press, Jakarta, hlm 361

kreditur selama terdapat belum adanya kepastian mengenai kedudukan hukum debitur tersebut mengenai putusan pailit.[77]

Jika ada suatu perusahaan perseroan terbatas yang mengalami kepailitan dan sudah diputus dalam keadaan pailit oleh pengadilan, maka dalam hal ini direksi perseroan terbatas tersebut tidak bisa melakukan perbuatan hukum terhadap perseroan terbatas tersebut. Selain direksi nya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap perseroan terbatas tersebut, pengurus perseroan terbatas tersebut dikatakan menjadi pengurus yang tidak lagi berwenang mengurus perusahaan tersebut akibat dari pernyataan pailit perusahaan oleh pengadilan.[78]

Hal ini berbeda apabila menyangkut dengan kewenangan yang ada pada organ suatu perseroan terbatas tersebut, hal ini justru berbanding terbalik dengan yang terjadi pada para pengurus perseroan terbatas apabila perusahaan diputus pailit oleh pengadilan.

Dalam organ perseroan terbatas berlaku ketentuan bahwa organ tetap berfungsi dan berjalan sebagaimana mestinya, hal ini berfungsi untuk membantu mengurangi utang yang dimiliki oleh perusahaan, karena jika uang dari debitur pailit tersebut tetap masuk sebagai milik perusahaan yang akan diatur oleh organ perusahaan tersebut.

Dengan demikian, organ perseroan terbatas yang dalam keadaan pailit jika memiliki penghasilan maka organ berhak untuk mengatur hanya

[77] Abdul R Saliman, "*Hukum Bisnis untuk Perusahaan Edisi Keenam*", Cetakan Kesepuluh, 2016, Kencana, Jakarta, hlm 121

[78] *Ibid*.

sebatas jalannya uang yang masuk tersebut , sedangkan uang yang akan dikeluarkan perusahaan tersebut wewenang pengurusan dan persetujuannya hanya ada pada kurator, hal ini sejalan dengan berlakunya Pasal 15 ayat (1) *Juncto* Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.[79]

Seorang debitur yang dinyatakan pailit disini bukan berarti dianggap sebagai subjek hukum yang lemah dan tidak bisa melakukan apapun karena pada ketentuan nya debitur pailit tersebut masih diberikan kesempatan untuk melakukan gugatan putusan pailit yang ditujukan kepada kurator yang bersangkutan, namun yang perlu dipahami bahwa gugatan ini sifatnya bukan untuk memberatkan urusan harta pailit nya melainkan untuk kepentingan yang ada didalam harta pailit yang di sita tersebut.[80]

Akibat pernyataan pailit selanjutnya adalah terhadap kekayaan yang dimiliki oleh debitur pailit. Karena pada dasarnya harta yang digolongkan menjadi golongan harta pailit maka kekayaan seorang debitur pailit berada dibawah sita umum. Sehingga artinya karena sita umum terletak sebagai sita tertinggi, maka segala sita yang lain yang berada dibawah sita umum maka akan tunduk pada sita umum, dalam sita umum maka seluruh harta kekayaan debitor yang dinyatakan pailit selain berfungsi untuk melunasi kewajiban utang debitur kepada seluruh kreditur, sita umum ini juga berfungsi untuk melindungi perbuatan yang merugikan kedua belah pihak baik kreditur maupun debitur (jika terjadi perebutan atas pembagian harta

[79] Sutan Remy Sjahdeni, *Op. Cit* hlm 294
[80] *Ibid*.

pailit guna terpenuhinya tagihan yang dimiliki masing-masing kreditur terhadap debitur pailit.[81]

Contohnya sita jaminan jaminan terletak dibawah sita umum, yang mana artinya sita jaminan akan tunduk kepada sita umum hal ini bertujuan agar kepentingan dari kreditur terhadap debitur pailit terlindungi dari perbuatan yang mungkin akan merugikan bagi kreditur sampai pada saat adanya pernyataan putusan pailit dikeluarkan secara resmi oleh pengadilan niaga.[82]

Kekayaan debitur yang termasuk dalam sita umum yang akan disita jika terjadi kepailitan adalah seluruh kekayaan debitur yang ada pada saat pernyataan pailit diucapkan dan diputus oleh pengadilan pukul 00.00. Dalam ketentuannya terdapat pengecualian terhadap seluruh kekayaan debitur pailit tersebut, yang artinya kita tidak diperbolehkan sembarangan menyita harta debitur tersebut.[83]

Pengecualian ini berlaku bagi barang debitur pailit antara lain pertama benda termasuk pada hewan ternak yang dimiliki debitur pailit karena hewan ternak tersebut berhubungan erat dengan pekerjaan yang dimiliki nya. Kedua hasil dari upah kerja yang ia terima selama dirinya bekerja disuatu perusahaan misalnya uang pensiun. Ketiga uang yang

[81] Bagus Rahman, "*Kedudukan Sita Pidana Terhadap Sita Umum Dalam Harta Pailit (Studi atas Putusan Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015)*", Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2017, hlm 9-10

[82] Abdul R Saliman, *Op. Cit*, hlm 121

[83] *Ibid*.

diberikan kepada debitur yang befungsi untuk memberi nafkah baik kepada keluarganya atau bahkan nafkah untuk dirinya sendiri.[84]

Akibat pernyataan pailit selanjutnya adalah akibat pernyataan pailit terhadap kreditur pemegang hak jaminan, yang mana dalam hal ini jelas bahwa hak jaminan terletak dan harus tunduk pada sita umum yakni sita pailit. Sehingga terhadap jaminan yang dimiliki oleh debitur dapat dilakukan perbuatan hukum dari kreditur yakni untuk mengajukan permohonan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan debitur pailit karena sita jaminan tersebut beralih kepada kreditur maka pengaturan jalannya usaha debitur pailit tersebut juga harus dialihkan dengan kurator sebagai pengawas.[85]

Akibat bagi kreditur atau sering dikenal dengan kreditur separatis yang memiliki dan memegang hak jaminan sudah di atur dan ditentukan didalam Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang mana juga dijelaskan bahwa pemegang jaminan jika terjadi kepailitan maka pemegang jaminan tersebut statusnya dalam keadaan ditangguhkan selama waktu yang telah ditentukan dalam undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), waktu penangguhan hak jaminan kebendaan kreditur terhadap debitur pailit yang bersangkutan tersebut telah ditentukan

[84] Muhammad Sadi Is, "*Hukum Perusahaan di Indonesia*", Cetakan Pertama, 2016, Kencana, Jakarta, hlm 257

[85] Abdul R Saliman, *Op.Cit* , hlm 121

paling lama adalah 90 (Sembilan puluh) hari sejak debitur pailit dinyatakan pailit oleh pengadilan yang memutus.[86]

Walaupun kreditur statusnya seolah-olah ditangguhkan selama masa *stay* 90 hari tersebut akan tetapi kreditur sebelum mencapai kesepakatan perdamaian tetap dapat melakukan eksekusi atas objek yang ditangguhkan layaknya tidak terjadi kepailitan oleh debitur.[87]

Dari beberapa aspek dampak pernyataan pailit terhadap kedudukan hukum debitur ini memberikan beberapa dampak yang salah satunya adalah pemenuhan kewajiban pembayaran utang dari pengadilan dapat gugur karena adanya pernyataan diucapkannya putusan pailit oleh pengadilan.[88]

Dalam hal proses kepailitan yang diatur dalam hukum perdata ini juga tidak lepas dari adanya perbuatan tindakan pidana yang dilakukan oleh salah satu pihak atau bahkan kedua pihak yang saling bersekongkol atau bekerja sama terkait dengan pelaksanaan kepailitan dalam sebuah perusahaan atau harta miliknya. Perbuatan delik pidana dalam kepailitan ini dibagi menjadi empat macam yang antara lain perbuatan delik pidana.

Pertama yakni Perbuatan merugikan kreditor artinya dijelaskan merugikan kreditor dalam hal ini contohnya adalah debitur dengan sadar dan sengaja tidak melakukan audit laporan keuangan akuntan terhadap uang yang dikeluarkan dan masuk kedalam sebuah perusahaan, hal ini diatur secara jelas didalam Pasal 398 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

[86] Metalia Puspitasari, "*Eksekusi Objek Jaminan Fidusia atas Debitur yang Dinyatakan Pailit*", 2014, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, hlm 39-40.

[87] *Ibid*.

[88] Rio Christiawan, *Op. Cit* , hlm 150

Kedua delik pidana adalah dengan maksud sengaja berbuat curang perbuatan ini diatur dalam Pasal 402 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbuat curang disini sangat merugikan bagi pihak kreditor salah satunya adalah dilakukannya pembayaran utang secara diam-diam untuk berdamai dan melakukan pembayaran utang yang mana sudah jatuh tempo tenggat waktu atau melebihi batas yang ditentukan oleh undang-undang atau setelah adanya putusan pailit yang *inkracht* dari pengadilan.

Ketiga delik pidana selanjutnya adalah menggelapkan bagian harta pailit penggelapan harta tidak hanya ditemukan bagi kasus Tipikor (tindak pidana korupsi) saja melainkan hal ini juga ditemukan dalam ranah hukum perdata namun ancaman pidana nya tercantum dalam Pasal 404 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan metode menyembunyikan harta pailit salah satu caranya adalah mengalihkan kepemilikan mobil yang awalnya atas nama dalam buku kepemilikan kendaraan bermotor roda 4 atas nama debitor pailit kemudian dialihkan menjadi atas nama tetangga nya tanpa sistem jual beli dan hanya sementara hal seperti ini sering juga disebut dengan *actio paulina,* selanjutnya yang terakhir delik pidana modus operandi delik ini saling berkaitan dengan delik pidana yang kedua dan ketiga yakni persekongkolan antar debitur pailit dan kreditor.[89]

B. Kajian tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

1. Syarat PKPU

[89] Elyta Ras Ginting, *Op Cit*, hlm 376-381

Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang itu sendiri bagi debitur apabila memenuhi 3 syarat yang antara lain pertama bahwa debitur tersebut sudah memasuki kondisi dimana dirinya tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utang nya yang dinyatakan sudah jatuh tempo pembayarannya, kedua bahwa seorang debitur tersebut dapat mengajukan PKPU kepada pengadilan adalah apabila debitur tersebut telah memperkirakan dan mengantisipasi bahwa dirinya merasa tidak akan mampu untuk membayar tagihan utang-utangnya apabila para kreditur menagihnya sesuai tenggat waktu yang disepakati antara debitur dengan kreditur, dan yang terakhir adalah memiliki satu atau lebih kreditur.[90]

2. Proses PKPU

Pertama pemaparan mengenai proses PKPU, proses ini sering disebut dengan proses reorganisasi utang dengan cara melakukan kesepakatan oleh kedua belah pihak baik itu kesepakatan jumlah pelunasan piutang kreditor kepada debitur maupun kesepakatan perdamaian yang lainnya seperti tanggal jatuh tempo piutang tersebut.[91]

Penundaan kewajiban pembayaran utang dapat dilaksanakan dengan cara pertama mengajukan permohonan kewajiban pembayaran utang kepada pengadilan niaga yang bersangkutan. Penundaan kewaijban pembayaran utang ini pada dasarnya mempunyai sifat wajib, artinya dimana

[90] Sutan Remy Sjahdeni, *Op Cit*, hlm 416
[91] Elyta Ras Ginting, *Op Cit* , hlm.286

ketika kreditur mengajukan permohonan penundaan untuk melunasi utang-utangnya maka pengadilan niaga wajib hukumnya untuk mengabulkan permohonan tersebut untuk mengurangi putusan serta merta suatu perusahaan di jatuhi putusan pailit oleh pengadilan.[92]

Dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit dikenal adanya suatu proses yang disebut melanjutkan usaha (*on going concern*) tujuan adanya izin kurator untuk melanjutkan usaha perusahaan yang berada dalam proses kepailitan adalah adanya konsekuensi dan beberapa pertimbangan menurut kurator itu sendiri yang antara lain adanya modal baru yang harus didapat tersebut harus melalui pengajuan utang baru atau tidak, jika memang dirasa hal tersebut dinilai tidak memadai maka sebagi kurator harus melakukan dua tindakan pilihan debitor pailit dengan cara yang melepaskan atau menjual usaha tersebut dengan nilai yang tertinggi. [93]

PKPU dengan pailit memiliki pengertian yang berbeda akan tetapi antara putusan pailit dengan pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang bisa dilaksanakan secara bersamaan dan hal ini di atur dalam Pasal 229 Ayat (3) Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa kedua hal tersebut dipebolehkan untuk diperiksa pada saat yang bersamaan, akan tetapi terdapat ketentuan bahwa penundaan kewajiban

[92] *Ibid*
[93]M. Hadi Subhan, *Op.Cit,* hlm.137

pembayaran utang atau yang sering disebut PKPU di wajibkan untuk menjadi prioritas diperiksa terlebih dahulu.[94]

Perdamaian yang terjadi didalam praktek dunia usaha pada umumnya dibagi menjadi dua yakni perdamaian di dalam PKPU dan perdamaian yang terjadi di dalam kepailitan.

Pertama perdamaian dalam Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dimaknai sebagai berikut dari prosedur pengajuan permohonan PKPU ditentukan dalam undang-undang kepailitan bahwa PKPU harus diajukan dan ditandatangani oleh debitur terkait bersama dengan advokat yang ditunjuk, ketentutan waktu saat pengajuan permohonan PKPU ditentukan bahwa permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang ini bisa dilakukan sebelum dan setelah dinyatakan pailit.[95]

Status hukum seseorang debitur selama PKPU ketika akan melakukan Tindakan hukum seperti mengurus dan mengalihkan harta nya kurang lebih sama dengan ketentuan yang ada dalam kepailitan yakni harus melalui pengurus karena disini pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang akan dilakukan debitur agar debitur tersebut tidak salah langkah dalam melakukan tindakan terhadap hartanya sendiri, selain hal tersebut kewajiban debitur yang dapat dilakukan tanpa persetujuan pengurus setelah PKPU dimulai adalah harta yang hanya dapat dibebankan

[94] Sutan Remy Sjahdeni, *Op Cit*, hlm 412
[95] Sutan Remy Sjahdeni, *Op Cit*, hlm 420

kepada harta debitur sejauh harta tersebut dinilai dapat menguntungkan debitur tersebut.[96] Perbedaan nya dengan pengurusan dalam kepailitan adalah adanya pendampingan yang dilakukan oleh pengurus dalam melakukan berbagai aktifitas perbuatan hukum terhadap harta boedl pailit debitur tersebut.[97]

Berakhirnya penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dalam ketentuan yang ada dapat dikatakan kegiatan PKPU berakhir adalah pada saat adanya permintaan dari hakim pengawas itu sendiri beserta dengan satu atau lebih kreditur yang ada. Permintaan hakim pengawas ini bersifat mandiri tanpa adanya permintaan berakhirnya PKPU oleh seorang advokat. Selain dari hakim pengawas PKPU dapat diajukan oleh seorang debitur akan tetapi debitur dalam hal ini tidak bisa bertindak sendiri yang dalam hal ini harus melalui seorang advokat dan hal ini sudah ditegaskan dalam Pasal 294 Undang-Undang nomor 37 tahun 2004.

Jadi pada kesimpulan mengenai proses pengajuan PKPU ini dapat diurutkan menjadi yang pertama debitur yang akan mengajukan PKPU harus mengantongi persetujuan dari kreditur sebanyak 50%, kedua pada saat rapat PKPU kreditur yang diharuskan hadir secara langsung minimal adalah 2/3 dari 50% kreditur yang menyetujui proposal perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut, ketiga PKPU yang diajukan oleh pihak debitur dan disetujui tersebut memiliki ketentuan waktu

[96] Yacob Rihwanto, "*Kedudukan Debitur Pasca Penetapan PKPU Oleh Pengadilan Niaga (Studi Kasus Pada Koperasi Serba Usaha Persada Madani*", Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, hlm 73

[97] *Ibid*. , hlm 73

perpanjangan dalam penundaan waktu tidak boleh lebih dari 270 hari setelah proposal perdamaian dalam PKPU disetujui oleh hakim dipengadilan niaga.[98]

Dalam PKPU ini dikenal adanya keadaan seorang debitur yang disebut dengan keadaan *insolventie* keadaan tersebut muncul jika senyatanya ketika debitur yang terindikasi mengalami gagal bayar lalu selanjutnya debitur tersebut dapat mengajukan permohonan perdamaian dalam hal ini PKPU, jika nyatanya dalam keadaan proses PKPU debitur tersebut dirasa tetap tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk membayar utang-utang nya sesuai dengan yang ada di dalam isi kesepakatan dalam proposal perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang maka debitur tersebut harus dinyatakan pailit secara mutlak.[99]

3. Akibat Hukum PKPU

Sebelum seseorang debitur dinyatakan pailit dirinya memiliki hak untuk mengajukan Penundaan Kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang berasal dari disepakatinya proposal perdamaian yang dilakukan oleh debitur dan kreditur. Terlaksannya proposal perdamaian dalam hal ini untuk mencapai kesepakatan baru tentang penjatuhan tenggat tempo untuk debitur dalam hal melaksanakan kewajibannya maka hal ini berakibat pada kedudukan debitur yang tidak bisa dijatuhi permohonan pernyataan pailit dalam putusan penundaan kewajiban pembayaran utang, debitur hanya

[98]Abdul R Saliman, *Op Cit*, hlm 121
[99] *Ibid*. hlm 121

dapat dijatuhi hukuman pailit apabila senyatanya debitur tersebut ternyata lalai dan tidak melaksanakan kewajiabn dalam perjanjian perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang.[100]

Berakhirnya putusan penundaan dapat disebabkan oleh beberapa hal yang salah satunya adalah debitor melakukan kelalaian dalam perjanjian perdamaian nya seperti tidak melaksanakan kewajiban nya seperti yang disebutkan dalam isi perjanjian perdamaian atau wanprestasi, kedua debitur dinilai merugikan para krediturnya, ketiga debitur tersebut dalam proses menjalankan penundaan kewajiban pembayaran utang mempunyai itikad yang tidak baik atau itikad buruk dalam mengurus hartanya meskipun disamping diawasi oleh hakim pengawas.[101]

Dalam PKPU sementara debitur yang belum dinyatakan pailit tetap dapat melakukan perbuatan hukum untuk mengurus harta nya sendiri dengan pengawasan seorang hakim pengawas sehingga dalam putusan penundaan ini juga berakibat munculnya hakim pengawas yang bertugas untuk mengawasi tindakan-tindakan debitur tersebut agar tidak melakukan perbuatan *Actio Paulina*.

Akibat adanya pernyataan berakhirnya ketentuan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dapat kita gunakan sebagai acuan penilaian apakah debitur yang berada dalam keadaan insolvensi memiliki itikad baik atau untuk mengukur debitur tersebut masih mampukah untuk

[100] Aco Nur. *Loc Cit*. hlm 104
[101] Aco Nur. *Op Cit*. hlm 106

melanjutkan pembayaran melalui PKPU dan melaksanakan isi perdamaian dengan tepat dan tidak lalai dengan isi perdamaian dalam PKPU tersebut.[102]

Penyebab berakhir nya penundaan kewajiban pembayaran utang antara lain disebabkan oleh beberapa hal yang antara lain pertama debitor yang dalam keadaan insolvensi nyatanya selama diberikan keringanan mengenai jangka waktu pelunasaan utang atau bahkan pengurangan nilai utang dalam PKPU melakukan perbuatan *actio paulina* contohnya, tidak hanya hal demikian rata-rata penyebab suatu penundaan kewajiban pembayaran utang harus berakhir adalah debitor melakukan kelalaian dalam melaksanakan tindakan-tindakan yang wajib dilaksanakan oleh debitor tersebut yang ditentukan oleh pengadilan dan diberikan setelah PKPU diberikan atau debitor pailit melakukan kesalahan berupa kelalaian tindakan yang menjadi syarat dari pengurus desmi kepentingan harta debitor dan yang terakhir adalah debitor tersebut selama berjalan nya PKPU ternyata dirasa tidak memungkinkan untuk melanjutkan PKPU.[103]

Selain beberapa hal yang sudah disebutkan mengenai penyebab PKPU harus berakhir hal ini juga tidak dipungkiri bahwa debitur yang akan dinyatakan pailit tersebut sejak awal melakukan perdamaian ternyata sudah memiliki niat yang buruk dan tidak sungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajibannya[104]

[102] Umar Haris Sanjaya, "*Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan*", Cetakan Pertama, NFP Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 57

[103] Shidarta, "*Aspek Hukum Ekonomi & Bisnis Edisi Pertama*", Cetakan Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta,2018, hlm 219

[104] Umar Haris Sanjaya,*Op Cit*. hlm 57

Akibat adanya pernyataan berakhiran PKPU bagi debitur secara tegas diatur dan disebutkan dalam Pasal 255 Ayat (6) Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 bahwa dalam pasal tersebut pengadilan niaga wajib menyatakan bahwa debitur yang bersangkutan telah dinyatakan pailit dan dalam surat putusan berakhirnya PKPU juga wajib dicantumkan putusan yang sama bahwa debitur tersebut telah dinyatakan pailit.[105]

Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) proses ini diatur didalam undang-undang nomor 37 tahun 2004 tepatnya di tegaskan dalam Pasal 224 Ayat (1), Pasal 224 Ayat (2), Pasal 224 Ayat (3), dan Pasal 224 Ayat (5). Dalam Pasal 224 Ayat (2) telah disebutkan dan ditegaskan aturan mengenai prosedur surat permohonan pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang harus ditandatangani oleh pemohon yang mengajukan beserta dengan advokat yang mendampingi pemohon.

Surat permohonan PKPU tersebut salah satunya menegaskan tentang adanya daftar tagihan utang yang diajukan oleh debitur, rincian jumlah utang dan juga rencana perdamaian, dalam hal ini rencana perdamaian dapat disatukan bersamaan dengan proses PKPU.[106] Pasal 224 Ayat (3) mengatur hal lain yang jika dalam hal ini pemohon nyatanya adalah seorang kreditur maka berlaku ketentuan bahwa pengadilan wajib melibatkan jurusita untuk memanggil debitur terkait dengan waktu maksimal 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakannya proses persidangan.

[105]Sutan Remy Sjahdeni, *Op Cit*, hlm 448

[106] Rindy Ayu Rahmadiyanti, "*Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitur Oleh Kreditur dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*", Edisi No 08, Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, 2015, hlm. 257.

Dalam Pasal 224 Ayat (5) terdapat aturan mengenai adanya lembar rencana perdamaian yang ada di antara kedua belah pihak baik debitur dan kreditur.

Dikarenakan diaturnya rencana perdamaian pada ayat 5 maka pada Pasal 224 Ayat (6) berlaku dengan mutatis mutandis yang mana artinya pengajuan rencana perdamaian dalam PKPU dapat diajukan oleh seorang debitur kepada pengadilan dan hal ini serupa dengan pengajuan kepailitan yang terdapat dalam Pasal 6 Ayat (1).

Ketentuan saat pengajuan permohonan PKPU dapat diajukan setelah ataupun sebelum permohonon pernyataan pailit diajukan, dalam ketentuan Pasal 222 Jo. Pasal 229 Ayat (4) Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 maka dapat dipaparkan bahwa adanya ketentuan apabila permohonan pernyataan pailit yang sudah dilayangkan dan diterima oleh pengadilan niaga namun nyatanya belum diperiksa pernyataan pailit tersebut oleh pengadilan niaga yang bersangkutan sedangkan dalam waktu yang bersamaan pula pengadilan niaga yang bersangkutan menerima tidak hanya pernyataan pailit melainkan juga menerima permohonan PKPU dalam waktu yang bersamaan dari debitur maupun kreditur yang bukan termasuk pemohon kepailitan maka dalam hal ini berlaku penerapan Pasal 29 Ayat (3) Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 bahwa apabila pemeriksaan yang dilakukan terjadi secara bersamaan maka permohonan kewajiban pembayaran utang wajib hukumnya untuk diputuskan dan diselesaikan terlebih dahulu.[107]

[107] Sutan Remy Sjahdeni, *Op Cit*, hlm 421

Ketentuan yang berlaku dalam proses kepailitan juga berlaku sama dalam proses permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, dalam PKPU permohonannya diajukan oleh debitur yang dinyatakan pailit bersama seorang advokat yang ditunjuk sendiri oleh debitur yang tugasnya untuk mendampingi debitur tersebut.[108]

Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) masih dibagi menjadi dua yang pertama penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sementara dan yang kedua adalah penundaan kewajiban pembayaran utang yang ada dalam putusan pengadilan dan sudah bersifat final.

Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sementara seperti yang di paparkan dalam Pasal 225 Ayat (2) dapat disimpulkan bahwa adanya ketentuan mengenai batas waktu berakhirnya bagi suatu pengadilan niaga untuk mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh debitur pailit, bahkan sebelum adanya PKPU yang bersifat final wajib hukumnya bagi pengadilan untuk memberikan ketentuan PKPU sementara ini.[109]

PKPU sementara hanya dapat berakhir apabila disebabkan oleh 2 hal yang pertama yakni para kreditur tidak menyetejui adanya PKPU tetap dan yang kedua adalah antara debitur dengan kreditur belum juga mendapatkan kesepakatan perdamaian sampai batas waktu perpanjangan yang ditetapkan pengadilan terhadap adanya PKPU sementara.[110]

[108] *Ibid*.
[109] Sutan Remy Sjahdeni, *Op Cit*, hlm 425
[110] *Ibid.*

Dalam PKPU sementara pengurus wajib hukumnya untuk mengumumkan keadaan PKPU yang bersifat sementara ini dalam dua cara yakni yang pertama dalam berita negara republik Indonesia dan yang kedua melalui surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas, karena pada dasarmya debitur memiliki hak untuk mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang. Pengumuman PKPU sementara hanya diberi waktu selambat-lambatnya yakni 21 hari sebelum dimulainya persidangan.[111]

Ketika dalam keadaan dimana kreditur dan debitur dalam masa kondisi proses mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) maka dalam hal ini tidak bisa diajukan upaya hukum dalam bentuk apapun, karena didalam PKPU tidak mengenal adanya upaya hukum baik itu banding maupun kasasi, sehingga putusan penundaan kewajiban pembayaran utanng (PKPU) ini disebut juga sebagai putusan yang final.[112]

Status hukum seorang debitur apabila dalam keadaan proses PKPU maka kurang lebih hal ini sama dengan ketentuan yang berlaku apabila debitur tersebut dinyatakan pailit, yakni debitur tidak berhak untuk melakukan pengurusan atau kepemilikan atas segala hartanya, dan apabila debitur tersebut melanggar maka pengurus dalam hal ini lebih berhak

[111] Valerie Agustine Budianto, "*Langkah Memperoleh Homologasi dalam Kepailitan dan PKPU*", dalam https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-memperoleh-homologasi-dalam-kepailitan-dan-pkpu-lt6284db73c2800/, Akses 30 Mei 2023

[112] Sutan Remy Sjahdeni, *Op. Cit.*, hlm 435

mengurus segala sesuatu harta milik debitur tersebut agar tidak menimbulkan kerugian akibat campur tangan debitur tersebut.[113]

Diluar dari status hukumnya debitur yang berada dalam status PKPU ini tetap dapat melakukan untuk membebani hartanya terhadap jaminan fidusia, hipotek, dan gadai sekalipun sejauh kegiatan tersebut dilaksanakan atas persetujuan seorang pengurus, persetujuan pengurus disini di dapat apabila menurut pengurus kegiatan pembebanan harta tersebut dapat menaikkan nilai harta debitur tersebut guna untuk membayar kewajiban utang-utang debitur kepada kreditur.[114]

Pembayaran utang yang dilaksanakan selama berlangsungnya PKPU (penundaan kewajiban pembayaran utang) adalah dengan menerapkan asas pari passu *pro rata* yang mana dengan kata lain debitur tidak boleh melakukan transaksi kepada kreditur dengan asas keseimbangan.

Larangan ini berlaku bagi kedua belah pihak baik kreditur dan debitur yang mana masing-masing diatur tersendiri, pasal 242 ayat (1) berisi tentang larangannya yang ditujukan bagi kreditur sedangkan larangan yang ditujukan bagi debitur terdapat dalam pasal 245 undang-undang kepailitan.[115]

[113]Alfin Sulaiman, "*Penggabungan Putusan Perkara Pailit dan PKPU*", dalam https://www.hukumonline.com/klinik/a/penggabungan-putusan-perkara-pailit-dan-pkpu-lt568336dd296f5 , Akses 30 Mei 2023

[114] Sutan Remy Sjahdeni, *Op. Cit*, hlm 437

[115] Sutan Remy Sjahdeni, *Op. Cit*, hlm 439

Sedangkan pembayaran utang menurut Pasal 253 Ayat (1) mengatur hal yang berbeda dimana pembayaran piutang yang sudah diserahkan oleh debitur ketika belum adanya pengumuman PKPU bersifat sementara yang mana ini membebaskan kewajiban debitur untuk membayar utangnya. [116]

Dalam Pasal 253 Ayat (2) pembayaran utang selama berlangsungnya PKPU mungkin dinilai dapat membebaskan kewajiban debitur untuk melunasi hutangnya akan tetapi menurut ayat (2) menjelaskan bahwa seseorang debitur yang memiliki piutang tidak mungkin lepas begitu saja, karena aturan dalam ayat (2) pengurus masih memiliki hak penuh untuk membuktikan bahwa pengumuman tersebut tersampaikan oleh debitur terkait, sehingga dalam hal ini peran pengurus tidak dibatasi oleh aturan dalam Pasal 253 Ayat (2) ini.[117]

Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) artinya menunda melunasi kewajiban utang ini bukan berarti sama dengan pandangan bahwa PKPU ini meringankan debitur yang akan dinyatakan pailit, karena dalam praktiknya PKPU tidak menghentikan pemeriksaan perkara yang sudah berjalan dipengadilan sehingga menyebabkan PKPU yang sedang berjalan menerima laporan atau gugatan baru saat diperiksa dan tidak memandang dari pihak manapun yang menggugat.[118]

Kepailitan tidak mengenal adanya upaya banding atau kasasi karena kepailitan adalah putusan yang bersifat mutlak atau ultimum remidium, hal

[116] *Ibid*.
[117] Sutan Remy Sjahdeni, *Op. Cit* ,hlm 440
[118] Sutan Remy Sjahdeni, *Op. Cit* , hlm 444

ini kurang lebih mirip dengan praktik penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dimana saat PKPU dinyatakan ditolak maka hal tersebut juga berlaku bagi kreditur yang juga berdampak tidak dapat mengajukan banding, karena para debitur dan kreditur telah diberikan kesempatan di awal pertemuan pada rapat PKPU untuk melakukan negosiasi terkait jumlah piutang dan terkait perpanjangan jatuh tempo pembayaan utang piutang.[119]

Hal ini berlaku berbeda apabila PKPU tersebut diajukan oleh pihak lain dalam hal ini debitur, dimana menurut ketentuan ketika PKPU yang diajukan permohonan bandingnya oleh debitur maka debitur tersebut otomatis akan dinyatakan pailit secara serta merta oleh pengadilan.[120]

Akibat hukum mengenai adanya penundaan kewajiban pembayaran utang menurut tafsir beberapa ahli yang ditafsirkan dari undang-undang nomor 37 tahun 2004 ada beberapa point yang antara lain kurang lebih sama pertama larangan seorang debitur untuk mengurus dan membereskan hartanya sendiri sehingga kewenangan tersebut dilimpah kan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini kurator.

Kedua akibat hukum dalam PKPU dikenal dengan adanya masa *stay* dalam waktu 90 hari yang mana masa *stay* ini berlaku bagi kreditor pemegang jaminan, masa penangguhan atau masa *stay* ini sesungguhnya tidak hanya 90 hari melainkan berlaku dalam waktu yang tidak bisa

[119] Gatot Supramono, "*Perjanjian Utang Piutang*", Cetakan Kedua, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm 183

[120]Sutan Remy Sjahdeni, *Loc Cit*, hlm 444

ditentukan tergantung pada masa waktu PKPU sampai PKPU tersebut selesai atau berakhir.

Ketiga akibat hukum dalam PKPU ditentukan walaupun debitur sudah masuk kedalam masa PKPU namun PKPU tidak bisa menghentikan dan menghalangi proses kepailitan yang sedang diperiksa oleh pengadilan. Keempat adalah dalam proses PKPU adalah proses yang dilakukan guna mencapai kesepakatan terkait rencana perdamaian antara debitur dan kreditur yang mana rapat pertemuan antara kedua belah pihak akan membahas mengenai apakah kreditor dan debitur sepakat untuk menunda pembayaran utang yang jatuh tempo atau kreditor sepakat untuk melepaskan debitur atas segala utang yang dimilikinya. [121]

Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran utang (PKPU) juga dimungkinkan munculnya perjanjian yang baru dimana dalam perjanjian baru tersebut berisi tentang ketentuan mengenai pelaksanaan perjanjian baru yang mereka buat, apabila pengurus menyanggupi terlaksananya perjanjian ini maka wajib bagi seorang pengurus untuk memberikan jaminan yang menyatakan bahwa dirinya sanggup melaksanakan perjanjian tersebut.[122]

Status bagi seorang debitur apabila nyatanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) nya tetap di tolak oleh pengadilan dalam rentang waktu yang ditentukan oleh undang-undang

[121]Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit* hlm. 292
[122] *Ibid*., hlm. 292

kepailitan yakni selama 270 hari maka pengadilan wajib menyatakan bahwa debitur tersebut pailit.[123]

Akibat bagi debitur apabila PKPU di akhiri juga dapat menyebabkan adanya kepailitan, namun kepailitan yang terjadi disini adalah kepailitan debitur dalam masa penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Maka debitur tersebut harus dinyatakan pailit dalam putusan yang sama dengan lembar putusan penundaan kewajiban pembayaran utang yang dikeluarkan oleh pengadilan, dalam pasal 262 Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 mengatur jangka waktu yang di tentukan oleh pasal ini adalah jangka waktu terhitung semenjak dikeluarkannya putusan penundaan kewajiban pembayaran utang secara sah oleh pengadilan dan hakim pengawas.[124]

Perdamaian sesudah debitur dinyatakan pailit didalam praktiknya sering terjadi dan hal ini diatur dalam Pasal 144 Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 yang menyatakan bahwa bukan tidak mungkin perdamaian tidak bisa dilaksanakan oleh debitur pailit dengan kreditur setelah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga.

Hal ini sangat bertolak belakang dengan praktik yang dilakukan oleh negara mancanegara misalnya seperti amerika, dimana hukum di amerika mengatur ketika seorang debitur sudah dinyatakan pailit oleh putusan sah dan *inkracht* yang dikeluarkan oleh pengadilan yang ada maka kesempatan

[123] Sutan Remy Sjahdeni, *Op. Cit*, hlm 445
[124] Sutan Remy Sjahdeni, *Op. Cit*, hlm 449

seorang debitur tersebut untuk mengajukan perdamaian baik reorganisasi, restrukturisasi, maupun rehabilitasi sudah tidak bisa.[125]

Karena pada umumnya ketika seorang debitur sudah dinyatakan pailit debitur tersebut sudah tidak lagi berhak betindak hukum atas segala hartanya. Selain itu debitur pailit juga sudah tidak bisa lagi menawarkan perdamaian dikarenakan sebelum adanya putusan pailit dari pengadilan debitur tersebut sudah memikirkan panjang sebelum akhirnya diputus pailit atas tindakannya yang enggan melakukan perdamaian sebelum adanya putusan pailit, sehingga putusan pailit yang dijtauhkan oleh pengadilan adalah sebuah bentuk konsekuensi atas tindakan debitur pailit yang bersangkutan.[126]

Hal yang bertolak belakang dengan praktik ketentuan kepailitan yang terjadi di amerika serikat ini berbeda dengan praktik yang ada dan terjadi di negara kita Indonesia, hal ini disebabkan karena undang-undang kepailitan kita mendesain terjadinya perdamian setelah adanya putusan kepailitan suatu perusahaan atau debitur pailit oleh pengadilan niaga, yang mana hal ini tidak sesuai dengan teori asas yang ada didalam hukum kepailitan pada umumnya.

Hal yang menegaskan bahwa debitur pailit masih bisa melakukan tindakan perdamaian dengan kreditur memang di cantumkan dalam Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 dengan cara kreditur

[125]Sutan Remy Sjahdeni, *Op.Cit*, hlm 479
[126]*Ibid*

mayoritas yang tidak setuju dengan adanya putusan pailit dari pengadilan niaga mereka akan mengumpulkan kreditor minoritas tanpa tindakan pemanggilan yang dilakukan oleh pengadilan karena dalam kondisi ini kreditor mayoritas masih menganggap debitur tersebut masih dalam keadaan pailit.[127]

Rencana perdamaian yang akan dilakukan oleh debitur pailit dengan para krediturnya memiliki ketentuan pelaksanaan paling lambat 8 (delapan) hari sebelum dilaksanakan nya rapat yang membahas pencocokan piutang debitur pada kepaniteraan pengadilan agar dapat di saksikan oleh setiap orang yang memiliki kepentingan.

Terdapat pengecualian mengenai ketentuan waktu pencocokan utang yang ada didalam Pasal 145 ayat (1) Undang-undang nomor 37 tahun 2004 ketika ternyata rencana tersebut mundur waktu atas pembahasan dan belum adanya keputusan mengenai rencana perdamaian, maka dalam hal mundur tenggat waktunya memiliki batas selambat-lambat nya adalah 21 hari kemudian dihari kerja. Hal yang dapat dikategorikan menghambat rencana perdamaian tersebut salah satu nya adalah tidak disediakannya waktu rencana perdamaian tersebut secara pasti di kepaniteraan pengadilan yang bersangkutan, selain itu Sebagian besar kreditur yang hadir menginginkan pengunduran rapat.[128]

[127] Sutan Remy Sjahdeni, *Op. Cit*, hlm 479
[128]Sutan Remy Sjahdeni, *Op. Cit*, hlm 480

Ketentuan lain yang diatur dalam undang-undang kepailitan dan PKPU adalah anitisipasi jika ternyata dalam jangka waktu 21 hari kemudian sesuai ketetapan hakim pengawas rencana perdamaian juga tidak disediakan dan para kreditur mayoritas ternyata juga menghendaki lagi untuk menunda dan melakukan pengunduran rapat maka dalam hal ini akan berlaku ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang mana menyebutkan bahwa kurator berhak untuk memberitahukan kepada kreditur mengenai isi rencana perdamaian secara singkat padat dan jelas. Dengan ketentuan jangka waktu maksimal 7 hari setelah rapat pencocokan piutang. [129]

Perbedaan secara lebih konkrit juga disebutkan oleh Fred B.G.Tumbuan, Fred menjelaskan bahwa perbedaan dasar PKPU dengan kepailitan antara lain penundaan kewajiban pembayaran utang tidak di desain berdasar pada keadaan seorang debitur yang mengalami fase debitur yang gagal bayar, akan tetapi menurut fred untuk melindungi kepentingan posisi kreditur konkuren.[130]

Kepentingan kreditur konkuren tidak bisa dipungkiri akan tergantung pada keadaan debitur pailit. Contohnya ada suatu keadaan debitur tersebut likuid atau dipersulit untuk mengajukan kredit dan dinyatakan pailit, maka nilai perusahaan akan sangat berpengaruh dimana

[129] Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. , hlm 58.

[130]Sutan Remy Sjahdeni, *Op. Cit.*, hlm 412

terjadi pengurangan nilai perusahaan yang akan merugikan bagi para kreditor.[131]

Sehingga dalam penjelasan yang dipaparkan diatas, maka inti dari perbedaan antara PKPU dan kepailitan, dimana dalam keadaan PKPU (apabila debitur pailit mengajukan permohonan penundaan untuk melaksanakan kewajiban nya membayarkan hutangnya) seorang debitur tetap mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dengan cara baik mengalihkan dan atau mengurus kekayaannya sendiri selama hal itu dilakukan atas persetujuan atau izin pengurus yang telah ditunjuk secara khusus oleh pengadilan yang bersangkutan dengan proses PKPU dan kepailitan tersebut. Sedangkan dalam kepailitan, debitur pailit tidak memiliki kewenangan terhadap hartanya baik untuk mengurus ataupun mengalihkan hartanya tersebut karena harta tersebut sudah masuk dalam harta boedel pailit, sehingga kewenangannya ada pada kurator.[132]

Perbandingan pelaksanaan PKPU di Indonesia dengan di negara mancanegara sangat terlihat jelas perbedaannya hal ini terdapat kasus nyata (*Real case*) di negara jerman yang mana dalam perdamaian jika suatu perusahaan dirasa mengalami ketidakstabilan atau terindikasi akan pailit maka tidak bisa serta merta dinyatakan pailit, mereka menjabarkan dan mendesain bagaimana agar perdamaian lah yang diutamakan agar tercapai, di negara jepang sendiri juga memberi aturan selama debitur sudah

[131] *Ibid.*, hlm 413
[132] *Ibid*., hlm 414

mengajukan diri mengenai kepailitan yang dialami ke pengadilan maka wajib reorganisasi melalui sistem yang dibentuk oleh pemerintah jepang "*the civil Rehabilitation acst*" maka pengadilan justru akan merestrukturisasi perusahaan yang tidak sehat tersebut.[133]

Ketika diantara kedua ketentuan perdamaian tersebut memang sudah tidak dapat dilaksanakan maka akan timbul kepailitan, hal ini jelas ketika muncul kepailitan dalam sebuah perusahaan maka pasti akan timbul sebab dan akibat. Dalam hukum positif perdata masalah yang akan ditimbulkan ketika kepailitan terjadi maka debitor pailit akan kehilangan hak nya untuk mengurus serta membereskan harta pailit nya sehingga dengan hilangnya kewajiban tersebut maka hal ini akan berlanjut dengan munculnya seorang kurator beserta dengan wewenang dan tugas-tugasnya yang salah satunya adalah mengurus harta dari seseorang yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau sering disebut dengan debitor pailit.

Putusan kepailitan yang dikeluarkan pengadilan niaga terhadap suatu perusahaan pada umumnya putusan pailit meletakkan harta kekayaan debitur pailit posisinya berada di bawah sita umum hal ini dilakukan dikarenakan untuk terhindarnya proses antri atau perebutan pelunasan utang debitur kepada para pihak kreditur sehingga tidak ada prinsip siapa yang lebih dahulu atau dahulu mendahului untuk memperoleh pelunasan hutang yang mana merupakan kewajiban debitur kepada seluruh kreditur.

[133] Siti Anisah,. "*Studi Komparasi terhadap perlindungan kepentingan kreditor dan debitor dalam hukum kepailitan.*"Jurnal Hukum. No Edisi Khusus. Volume 16. Oktober 2009. hlm 39

Tetapi ada pengecualian hal yang bisa ditempuh apabila senyatanya dalam praktiknya debitur tersebut berada di dalam keadaan solven, maka debitur tidak bisa serta merta lalu tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran utangnya dengan dalil bahwa harta nya sudah tidak ada atau dalam keadaan solven tadi, karena dalam keadaan tersebut kreditur tetap memiliki hak untuk menagih hutangnya kepada debitur pailit dengan cara para kreditur bersama-sama secara ramai menagih utang piutang debitur pailit agar segera terbayarkan, di karenakan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 insolvensi memiliki makna gagal bayar yang dialami oleh debitur adalah pembayaran utang yang belum sampai selesai.[134]

Proses kepailitan sendiri terdiri dari 3 (tiga) tahap. Pertama adalah permohonan pailit, kedua tahap pengurusan dan pemberesan harta pailit, ketiga adalah tahap pembayaran utang. Proses pertama permohononan pailit adalah permohonan yang diajukan oleh subjek hukum baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan kepada pengadilan niaga.

Permohonan pailit yang sudah diajukan ke pengadilan niaga maka pengadilan memiliki batas jangka waktu untuk memutus perkara tersebut dalam waktu 60 (enam puluh) hari. Praktik adanya putusan pailit suatu perusahaan memiliki syarat yaknni pemeriksaan perkara dilakukan dengan cepat karena batas waktu pemeriksaan ini sudah tergolong dalam batas jangka waktu yang ditentukan yakni 60 hari terhitung semenjak perkara

[134] Clarita Stefanie., Et.al., ”*Keabsahan Keadaan Solven Debitur sebagai Dasar Pertimbangan dalam Perkara Kepailitan*”, Media Juris, Edisi No. 1 Vol. 5, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, 2022, hlm 34.

tersebut masuk, tuntutan permohonan pailit bebas dari sengketa pribadi yang ada diluar perkara permohonana pernyataan pailit yang diajukan kepada pengadilan syarat ini berlaku bagi kedua belah pihak yakni debitur dan kreditur, terakhir adalah permohonan pailit yang diajukan kepada pengadilan niaga tersebut mudah dibuktikan fakta bahwa adanya rincian tagihan utang yang belum terbayarkan bisa dibuktikan di muka pengadilan.[135]

Putusan pailit adalah putusan yang bersifat serta merta dimana pada saat putusan pailit diucapkan dan disahkan maka sebelum waktu diucapkan tersebut sebenarnya perusahaan tersebut sudah dinyatakan pailit semenjak pukul 00.00 (dini hari). Dampak dari putusan pailit yang bersifat serta merta ini mengakibatkan bahwa sekalipun terdapat upaya hukum banding atau kasasi maka upaya tersebut sudah tidak bisa dilaksanakan.[136]

Hal ini disebabkan karena menurut ketentuan yang ada didalam Pasal 8 Ayat (7) disana disebutkan bahwa tidak bisa dilaksanakannya upaya hukum banding dan kasasi terhadap pernyataan putusan pailit yang serta merta dan memiliki kekuatan hukum yang *inkracht* sehingga berdampak pada beberapa hal kepada beberapa pihak baik kurator, debitur dan kreditur.

Beberapa diantara nya pertama seorang debitur yang dinyatakan pailit sudah tidak memiliki kewenangan untuk mengurus dan membereskan harta miliknya sehingga untuk pengurusan dan pemberesan saat pailit

[135]Elyta Ras Ginting, *Op. Cit,* hlm. 293
[136] *Ibid*.

kewenangannya menjadi berada ditangan kurator. Kedua kepailitan yang terjadi pada debitor pailit ini walaupun putusan pailit bersifat serta merta tetapi terhadap jalannya suatu kegiatan perusahaan dengan ketentuan izin berjalan nya usaha perusahaan pailit tersebut atas izin hakim pengawas. Ketiga harta yang termasuk kedalam golongan harta pailit maka terhadap harta boedel pailit tersebut dilakukan penyegelan, yang mana penyegelan ini akan dilakukan oleh pengadilan atau hakim pengawas berdasarkan pada permintaan kurator. Dan yang terakhir adalah pengalihan kepemilikan harta yang bersifat harta pailit, beralih nya atas nama harta pailit tersebut dapat dilakukan dan bukan termasuk pada perbuatan *actio paulina* dikarenakan apabila kurator menilai akibat penahanan barang harta pailit tersebut dirasa merugikan nilai harta benda tersebut maka pengalihan harta ini diperbolehkan selama tindakan tersebut dilakukan oleh kurator atas izin hakim pengawas yang bersangkutan.[137]

Perdamaian yang terjadi dalam proses kepailitan terdiri dari dua kewenangan yang mana dilaksanakan oleh kurator antara lain untuk melangsungkan terjadinya pengurusan dan pemberesan harta pailit. Pertama pengurusan harta pailit ini dilakukan dengan melakukan interverensasi dalam Bahasa hukum dikenal dengan homologasi. Dalam homologasi pengurusan harta pailit dapat dilaksanakan jika 6 orang dari 2/3 pemilik tagihan setuju. Dalam hal ini jika perdamaian dapat tercapai antara kedua belah pihak maka tidak ada kepailitan, sehingga dalam proses kepailitan

[137] *Ibid*. hlm. 294

tidak mengenal adanya mediasi pada saat perkara didaftarkan, dikarenakan dari semenjak adanya setelah putusan pailit jika perdamaian kedua belah pihak tidak tercapai.[138]

Sedangkan yang kedua mengenai pemberesan harta pailit, yang mana pemberesan harta pailit ini sudah disebutkan dalam Pasal 178 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 dimana dalam pengertian nya jika perdamaian yang dilakukan tidak tercapai maka pemberesan harta pailit baru akan dilaksanakan untuk melunasi utang-utang debitur yang dinyatakan gagal bayar atau pailit tersebut.[139]

Proses pengurusan dan pemberesan harta pailit terjadi sejak diucapkan dan dikeluarkannya surat putusan pengadilan yang menyatakan bahwasannya perusahaan tersebut telah dijatuhi pailit oleh pengadilan niaga yang memeriksa kasus yang bersangkutan. Selain menjadi kewenangan dari pengadilan niaga putusan pailit juga mempunyai ketetapan terhadap siapa orang yang berhak membantu menyelesaikan proses perdamaian hingga sampai dinyatakan pailit yakni oleh seorang kurator. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 kurator di Indonesia ada 2 yakni Balai Harta Peninggalan (BHP) dan kurator swasta.

Tahap ini telah di atur secara tegas dalam Pasal 16 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan terhadap waktu dimulainya pengurusan ini adalah semenjak pengadilan

[138] Amien Fajar Ocham, "*Perkara Kepailitan*", Disampaikan dalam Seminar Penyelesaian Piutang Debitor Pailit Pada Perkara Kepailitan Oleh Kurator, Balai Harta Peninggalan Semarang, Griya Persada Kaliurang, Yogyakarta, 15 Juni 2022.

[139] *Ibid*.

sudah mengeluarkan pernyataan pailit terhadap debitur. Kewenangan pengurusan dan pemberesan ini berada di tangan kurator, yang mana hal ini berlaku bagi kurator perorangan (swasta) maupun kurator dalam negeri seperti balai harta peninggalan (BHP).[140]

Pengurusan dan pemberesan harta pailit adalah dua hal yang tidak terpisahkan tetapi bukan berarti kedua hal tersebut ada dalam satu kesatuan, karena perbuatan yang ada didalam baik pengurusan dengan perbuatan yang ada didalam pemberesan berbeda-beda. Pengurusan harta pailit dalam undang-undang antara lain terdiri dari pertama membuat daftar kreditor yang mengajukan tagihannya kepada kurator, kedua menyelenggarakan rapat kreditor dan rapat untuk melakukan verifikasi utang, ketiga meningkatkan nilai apprisial harta pailit jika dinilai dapat memberi keuntungan (*going concern*), dan yang terakhir ketiga adalah melakukan kegiatan verifikasi terhadap daftar utang atau tagihan yang diajukan kreditor terhadap debitur kepada kurator.[141]

Sedangkan dalam pemberesan harta pailit yang disebutkan dalam undang-undang antara lain terdiri dari pertama menunjuk lembaga yang berwenang untuk melaksanakan pemberian penilaian apprisial terhadap harta pailit yang sudah terkumpul jauh pada saat pengurusan harta pailit, kedua melakukan penjualan harta pailit baik secara pelelangan maupun

[140]Elyta Ras Ginting, *Op. Ci*t, hlm. 295
[141] *Ibid*, hlm. 296

tidak secara lelang, ketiga membuat susunan daftar pembagian yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pembayaran kepada kreditor.[142]

Tahap yang ketiga yang mana merupakan tahap terakhir dari proses kepailitan adalah tahap pembayaran utang. Dalam tahap pembayaran utang ini ketentuannya terdapat didalam Pasal 188 Undang-undang nomor 37 tahun 2004.

Hasil uang dari penjualan seluruh harta pailit yang terkumpul akan digunakan untuk membayar kewajiban utang kepada seluruh kreditor yang ada tanpa pengecualian.

Arti dari terkumpulnya seluruh harta segera digunakan untuk melunasi kewajiban utang kepada seluruh kreditor dapat dipahami bahwa berapapun hasil penjualan harta pailit yang telah terjual secara lelang maka uang tersebut sudah bisa untuk melunasi beberapa tagihan kreditur meskipun tagihan belum seluruhnya lunas, sehingga tidak ada kewajiban pembayaran utang dilaksanakan saat uang yang digunakan untuk melunasi piutang nya kepada kreditur tersebut harus terkumpul terlebih dahulu hingga cukup untuk melunasi seluruh tagihannya.[143]

Dalam undang-undang kepailitan mendesain aturan yang menegaskan bahwa ada beberapa cara pembayaran utang kepada kreditur dengan prosedur dan kondisi kepailitan yang berbeda-beda. Cara tersebut terdiri dari 5 (lima) cara yang antara lain pertama pembayaran yang

[142] *Ibid*, hlm. 297
[143] *Ibid*, hlm. 298

dilakukan dalam hal kepailitan debitor dibatalkan, kedua pembayaran yang dilakukan dalam hal kepailitan debitor dicabut, ketiga pembayaran yang dilakukan dalam hal harta pailit sudah berada dalam keadaan insolven, keempat pembayaran yang dilakukan dalam hal kepailitan berakhir karena disahkan nya perjanjian perdamaian, dan yang terakhir adalah pembayaran yang dilakukan dalam hal kepailitan dibuka kembali setelah ditunda karena pengadilan niaga membatalkan perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak.[144]

Pembatalan putusan pailit yang dikeluarkan oleh mahkamah agung pada tingkat kasasi atau peninjauan kembali (PK) bersifat memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) menyebabkan keadaan debitur yang dinyatakan pailit dikembalikan kepada keadaan semula sehingga debitur tersebut bukan lagi debitur pailit melainkan debitur tersebut berada didalam keadaan tidak pailit.

Dampak lain mengenai pembatalan putusan pailit yang dilakukan oleh mahkamah agung ini juga berakibat dengan tidak berlaku nya sita umum atas harta pailit sehingga penguasaan harta untuk mengurus yang awalnya diberikan kepada kurator selebihnya saat putusan pailit serta sita umum tersebut gugur maka penguasaan harta dikembalikan kepada debitur. Tetapi apabila pengurusan harta pailit sudah terlanjur dilaksanakan oleh kurator yang berwenang misalnya dalam hal ini BHP (Balai Harta

[144] *Ibid*.

Peninggalan) dinilai sah dan mengikat secara hukum terhadap debitor terkait maka biaya kurator harus tetap dibayarkan.[145]

Alasan lain bahwa kepailitan debitur dicabut yakni dikarenakan harta debitur tidak ada atau dinilai tidak mencukupi untuk membayar biaya kepailitan, akibat dari kurang nya harta debitur pailit untuk melunasi kewajiban piutangnya menyebabkan pembayaran yang dilakukan tidak bisa dilaksanakan secara kolektif dikarenakan adanya pencabutan status kepailitannya.

Akan tetapi ada ketentuan bukan artinya debitur yang berakhir kepailitan akibat hartanya yang tidak mencukupi untuk melunasi utang-utangnya ini selesai dengan begitu saja, melainkan apabila suatu saat jika debitur tersebut terindikasi memiliki nilai harta yang kembali normal dan dirasa cukup untuk melunasi kewajiban piutang nya maka status kepailitan nya dibuka kembali terhadap debitur tersebut sehingga kreditur dapat menagih kewajiban debitur yang belum dilaksanakan dan tertunda.[146]

Ketentuan selanjutnya mengenai berakhirnya kepailitan adalah apabila harta pailit berada dalam keadaan insolvensi, ketentuan ini berlaku bagi pembayaran yang akan dilakukan kepada para kreditor baik itu kreditor konkuren maupun kreditor preferen.

Pembayaran yang akan dilakukan kepada kedua belah pihak ini juga tidak terlepas dari peran penting adanya kurator dalam penyelesaian

[145] *Ibid*, hlm. 299
[146] *Ibid*.

pembayaran yang berada dalam keadaan pailit, kurator yang menyelesaikan pembayaran tersebut akan melaksanakan siapa-siapa saja yang akan dibayarkan utangnya dari harta pailit tersebut berdasarkan daftar tagihan yang dibuat oleh kurator yang diawasi oleh hakim pengawas sehingga memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*).[147]

Berdasarkan penerapan asas *paritas creditorium* banyaknya tagihan yang ada didaftar kurator tersebut akan dilakukan pencocokan utang. Dalam hal ini apabila perdamaian tidak dilaksanakan maka kepailitan akan dikembalikan kedalam kondisi kepailitan sesuai persrtujuan oleh pengadilan niaga.[148]

Selain Syarat seorang debitur dinyatakan dalam keadaan insolvensi maka keadaan debitur yang demikian terjadi masih dibagi menjadi dua kategori yang pertama disebut dengan *balance sheet insolvency* atau dengan kata lain nilai asset perusahaan yang lebih kecil dari kewajiban pengeluaran suatu perusahaan yang akan menyebabkan suatu perusahaan tersebut jatuh kedalam keadaan insolvensi atau gagal bayar hingga masuk kedalam keadaan pailit.

Sedangkan kondisi lain mengenai keadaan *insolvensy* adalah mengenai *cash flow insolvency* adalah pergerakan uang yang masuk dan keluar pada saat suatu bisnis perusahaan berjalan.[149]

[147] *Ibid*, hlm. 299
[148] *Ibid*.
[149]Sutan Remy Sjahdeni, *Op. Cit*, hlm 128

Dua hal pengertian diatas adalah dua hal yang berbeda dan saling berlawanan secara harfiah namun pada intinya kedua keadaan tersebut sama-sama memiliki tujuan satu arah yang sama yakni sebagai syarat mutlak adanya putusan pailit suatu perusahaan.

Syarat-syarat kepailitan menurut undang-undang nomor 37 tahun 2004 secara umum terdapat didalam Pasal 2 Ayat (1) dimana ditegaskan dengan jelas bahwa syarat debitur tersebut pailit menurut pasal ini salah satu diantara nya adalah debitur tersebut mempunyai 2 (dua) atau lebih utang terhadap kreditur yang tidak dibayar lunas dan utang tersebut dinyatakan telah jatuh tempo pembayarannya.[150]

Apabila seorang debitur sudah berada didalam keadaan insolven maka dapat dipastikan bahwa nilai harta nya lebih kecil di bandingkan dengan nilai utangnya yang lebih besar, secara lebih mendalam syarat seorang debitur tersebut dinyatakan sebagai debitur pailit dan masuk kedalam seseorang yang mengalami keadaan insolven sudah di atur dalam ketentuan yang ada di dalam Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 yang intinya dalam kedua pasal ini menyebutkan pertama debitur tersebut tidak mengantisipasi atau tidak mencegah sebelum terjadinya kepailitan dengan cara melakukan perdamaian dan restrukturisasi utang sehingga dari peraturan yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 seharusnya debitur sudah bisa menyadari dan bisa memprediksi jauh

[150]*Ibid*. Hlm 128

sebelumnya bahwa dirinya pada jatuh tempo pembayaran utang nya dirinya tidak dapat membayar tepat waktu.[151]

Dan yang kedua pada ayat 3 dijelaskan kreditur memiliki hak yang mana apabila debitur tersebut sudah terindikasi tidak dapat membayar utang-utangnya pada waktu yang telah ditentukan maka kreditur berhak memberikan debitur tersebut permohonan untuk mengajukan proposal perdamaian yang berisi mengenai tawaran pembayaran Sebagian atau bahkan seluruh utang debitur tersebut kepada kreditur.[152]

Insolvensi seharusnya adalah syarat mutlak untuk adanya putusan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan hal ini berlaku demikian dikarenakan seorang debitur yang dinyatakan dalam keadaan insolvensi artinya jelas bahwa debitur tersebut memiliki utang yang melebihi asset harta kekayaan debitur tersebut, selain itu insolvensi merupakan fase terakhir yang ada didalam proses kepailitan[153]

Dalam keputusan kepailitan yang dikeluarkan oleh pengadilan dikenal dengan adanya pemahaman bahwa putusan pailit meletakkan harta kekayaan debitur pailit berada dibawah sita umum dengan ketentuan yang berlaku demikian maka kepentingan seluruh kreditur yang meminta pelunasan utang debitur akan terlaksana secara merata dan adil. Sehingga para kreditur tidak perlu mengkhawatirkan tidak mendapat pelunasan utang terkait pelunasan utang debitur yang dinyatakan pailit.

[151] Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
[152] Sutan Remy Sjahdeni, *Op. Cit*, hlm 130
[153] Zaeni Asyhadie, *Op. Cit*., hlm 369

Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa ternyata harta debitur untuk melunasi utangnya kepada para kreditur tidak mencukupi hal ini bisa saja terjadi namun hal ini dapat diatasi jika pertama debitur tersebut sebenarnya masih bisa apabila masih dalam solven, dan yang kedua apabila memang dirasa harta debitur pailit benar-benar tidak mencukupi untuk melunasi utangnya kepada kreditur sementara kreditur membutuhkan pelunasan utang debitur tersebut kepada kreditur yang menagih, maka langkah yang bisa dilakukan adalah para kreditur bisa melakukan mekanisme penagihan utang dengan cara para kreditur menagihkan piutang mereka secara bersama-sama kepada pihak debitur.[154]

Bagi seorang kurator wajib hukumnya bagi dirinya untuk memiliki strategi dalam penanganan pemberesan harta pailit debitor pailit, walaupun tidak menutup kemungkinan keahlian kurator yang handal pun pasti tidak jarang akan menemui masalah-masalah dalam proses pelaksanaan nya untuk melaksanakan sita harta pailit, jadi kurator harus bersikap secara profesional.[155]

Dalam hal ini ada beberapa proses tahapan yang dilakukan seorang kurator untuk mengeksekusi harta pailit dari debitor antara lain yang pertama membuat data dari harta pailit misalnya harta pailit berupa tanah bangunan, perhiasan namun dalam hal ini perhiasan harus dilakukan dengan

[154] *Ibid.*

[155] Firmansyah, " *Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit (Studi Kasus terhadap Apartemen dan Ruko Palazzo Jakarta)*",Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2013, hlm 107

cara menyegel untuk menghindari pelaporan debitor pailit atas pencurian atau penggelapan harta.

Kedua memasukkan pendataan dalam suatu daftar umum maksudnya adalah data kewajban yang mana data tersebut adalah daftar tagihan-tagihan utang yang muncul dan harus dibayarkan oleh debitor pailit untuk melunasi hutangnya kepada kreditor. Ketiga jika ternyata harta pailit tersebut jauh dibawah kewajiban dari debitor pailit terhadap kreditornya, maka kurator dapat meminta hakim pengawas untuk melakukan pencocokan utang piutang dari data-data yang sudah ada sebelumnya.[156]

Seputar Tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap debitur pailit pertama adalah penahanan badan atas debitur pailit hal ini sangat mungkin dilakukan oleh dasar usul hakim pengawas atau permintaan dari kurator apabila debitur pailit dengan sengaja tidak mengindahkan untuk melaksanakan kewajiban nya sesuai dalam undang-undang nomor 37 tahun 2004 Pasal 98, surat atau berita acara penahanan badan ini hanya berlaku selama 30 hari setelahnya tidak berlaku kecuali kurator melakukan perpanjangan untuk penahanan dan perpanjangan ini maksimal juga hanya berlaku 30 hari.[157]

Para Hakim Agung yang ada di Mahkamah Agung mereka mengadakan forum rapat kamar perdata khusus yang bertempat di Tangerang pada tanggal 19 hingga 21 April 2012 , para hakim agung

[156] Pane, Marjan. *Kepailitan dan Transfer Aset secara Melawan Hukum*: Prosiding Lokakarya Terbatas.

[157] Widjaja, Gunawan. "*Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*". Cetakan Pertama, Agustus 2009. Forum Sahabat. Jakarta. hlm: 106-107

berpendapat bahwa apabila dalam kurun waktu 270 hari sesuai ketentuan yang ada didalam Undang-Undang kepailitan Indonesia telah habis maka kepailitan akan berlaku karena mengenai hal perdamaian yang akan dilanjutkan atau diteruskan baik oleh debitur maupun kreditur sudah tidak dapat diperpanjang lagi atau negosiasi ulang dengan alasan apapun terlebih apabila perjanjian perdamaian tersebut dilakukan setelah adanya putusan yang bersifat *inkracht* dari pengadilan niaga yang bersangkutan.[158]

C. Kepailitan dalam Islam

Pada dasarnya kepailitan yang ada didalam ajaran islam dengan kepailitan yang kita pahami dari kitab undang-undang hukum perdata yang mana dalam KUHP mendesain hukum belanda memiliki tafsir dan arti yang sama yakni dalam islam tujuan hukum kepailitan ini adalah agar tegak nya nilai-nilai islam yang baik yakni kejujuran, transparansi dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang ada di dunia sesuai dengan kaidah islam rahmatan lil alamin sehingga islam pun menghalalkan atau membenarkan hukum nash nya putusan hakim oleh pengadilan mengenai seseorang yang telah dijatuhi kepailitan atau insolvensi ini bukan tanpa alasan melainkan untuk melindungi kepentingan dan hak-hak kreditor.[159]

Kepailitan dalam islam atau harfiah Bahasa arab sering disebut dengan taflis. Dalam tafsir taflis perumpamaan nya dengan metode menyamakan

[158] Sub Kamar Perdata Mahkamah Agung
[159] Ariyanto & Abdul Jamil, *Op. Cit*, hlm: 97

sesuatu yang tidak memiliki nash hukumnya dengan sesuatu hal yang lain yang mana sudah ada hukumnya dikarenakan ada persamaan illat hukum atau sering disebut dengan metode Qiyas, dapat dipahami dengan gambaran contoh seorang penjahit menjahitkan baju dan baju tersebut dijual dengan dihitung harga baju ditambah biaya menjahit karena hak tersebut merupakan hak penjahit, maka bahan kain sebagai baju tadi adalah milik bersama antara penjahit dan pemilik yang sudah dijatuhi *taflis* apabila orang yang menjahitkan baju tersebut tidak melunasi atau membayar seluruh biaya kain dan jasa menjahit maka baju tersebut tidak akan diberikan penjahit sehingga dapat dipahami disini bahwa posisi penjahit baju adalah sebagai kreditur pailit dan seseorang yang menjahitkan baju adalah debitur pailit.[160]

Kepailitan dalam islam membagi beberapa konsep dasar mengenai pengertian kepailitan dalam islam antara lain *Al – taflis*, *taflis*, *muflis* dan *al hajr* yang seluruhnya memiliki pengertian yang berbeda-beda. Al-taflis dalam hukum kepailitan islam adalah seseorang debitur yang sudah habis harta nya bahkan hingga debitur tersebut tidak dapat melunasi hartanya dikarenakan harta nya sudah habis. Harta yang sudah tidak ada sedikit pun bagi debitur disebut dengan *Iflas*, Lalu pada tahap selanjutnya ketika seseorang tersebut tidak bisa membayar utang-utangnya maka kita dapat memberikan pernyataan hukum bahwa debitur tersebut dengan pernyataan bankrupt atau sering disebut dengan taflis.[161]

[160] *Ibid*, hlm: 50-51

[161] Lucky Dafira Nugroho, "*Konstruksi Hukum Kepailitan Syariah di Indonesia*", Cetakan Pertama, 2021, Scopiondo Media Pustaka, Surabaya, hlm.6

Taflis menurut ajaran hukum islam adalah kepailitan beberapa paham mengenai taflis ini dalam praktek nya sama pengertiannya dengan paham kepailitan yang dianut dalam hukum nasional di Indonesia. Beberapa kondisi taflis dalam pandangan ulama terbagi menjadi 4 mazhab fuqaha, akan tetapi dari 4 mazhab tersebut beberapa mazhab dinilai memiliki konsep pemahaman yang sama mengenai taflis dalam islam.

Taflis yang pertama adalah menurut pandangan imam maliki, syafi'I dan hanbali yakni orang yang memiliki utang dan dinyatakan oleh putusan hakim bahwa orang tersebut gagal melunasi kewajiban utangnya maka orang tersebut dapat dijatuhi putusan taflis sehingga ketika debitur tersebut dijatuhi putusan taflis maka menurut ajaran ketiga mazhab ini maka debitur yang berada dalam keadaan taflis tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum atas harta benda nya.[162]

Sedangkan perbedaan penjelasan kata muncul pada ajaran dari mazhab imam maliki yang menegaskan bahwa menurut maliki hakim bukan lah satu-satunya orang yang bisa menentukan apakah debitur tersebut layak untuk dijatuhi putusan keadaan pailit atau tidak karena menurut imam maliki taflis memiliki dua pengertian salah satunya adalah antara lain bahwa adanya pernyataan dari imam mailiki bahwa harta debitur tersebut habis dikarenakan debitur tersebut memiliki utang dan tidak memiliki uang lagi sedikit pun untuk melunasi kewajiban pembayaran utangnya. [163]

[162] Amran Suadi, "*Hukum Kepailitan Syariah (Al-Taflis) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*", Cetakan Pertama, 2021, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 35

[163] *Ibid*.

Sebenarnya apabila dilihat dari pengertian lebih jauh 4 mazhab ini memiliki tujuan pengertian yang sama yakni seseorang yang sudah dijatuhi taflis maka nasabah atau debitur pailit tersebut tidak cakap untuk berbuat hukum atas hartanya misalnya untuk menjual, mengalihkan atas nama kepemilikan hartanya dan lain-lain, selain itu pemahaman mazhab mengenai taflis ini juga tidak berbeda jauh dengan konsep kepailitan yang diterapkan menurut hukum nasional kita di Indonesia.

Sementara muflis adalah sebutan bagi seorang yang pailit didalam ajaran hukum islam, dimana konsep muflis dalam ajaran hukum islam sama pengertiannya dengan insolvensi yakni seorang debitur yang berada dalam keadaan jumlah utangnya dengan jumlah harta yang dimilikinya tidak sebanding dengan kata lain lebih besar utang nya.[164]

Menjaga harta kekayaan tersebut bisa dilakukan dengan cara menciptakan aturan yang dapat mencegah perdebatan yang akan muncul di antara sesama manusia dalam hal ini kreditur dengan debitur dengan cara menciptakan aturan yang mengatur penyelesaian masalah yang terjadi antara kreditur dengan debitur, aturan tersebut sering dikenal dalam khazanah kepailitan islam yakni aturan taflis.

Secara garis besar tujuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dengan aturan taflis yang diterapkan dalam sistem hukum kepailitan islam kurang lebih sama karena tujuannya sama yakni meminimalisir terjadinya perdebatan yang mungkin terjadi diantara kedua belah pihak baik kreditur maupun debitur.

[164] Lucky Dafira Nugroho, *Op Cit.* hlm 6

Dalam islam selalu ditanamkan nilai dimana sebuah kemudharatan adalah hal yang harus dihilangkan dan dicegah atau sering dikenal dalam khazanah kepailitan islam sebagai salah satu asas menolak mudharat. Jadi dapat disimpulkan bahwa taflis atau kepailitan dalam islam adalah perbuatan sosial yang timbul akibat hubungan antara manusia dengan manusia lain contohnya dalam kegiatan berbisnis.

Jika kepailitan terpaksa terjadi karena interaksi antar sesama manusia, maka hal pertama yang harus diperhatikan adalah mengenai hak dan kewajiban seseorang baik debitur dan kreditur tersebut harus ada keseimbangan.[165]

Karena pada dasarnya Allah telah melarang perbuatan tercela yang mungkin terjadi dalam proses taflis yang antara lain misalnya menyuap hakim yang berwenang menyelesaikan masalah taflis yang terjadi antara kedua belah pihak yakni kreditur dan debitur, kedua dalam firman Allah juga disebutkan bahwasannya kita dilarang memalsukan, menyembunyikan harta kita sendiri dalam proses menyelesaikan kepailitan karena semua harus bersifat terbuka dan netral.[166]

Dalam maqhosid syariah terdiri dari 4 perlindungan yang harus diutamakan yakni nyawa, akal manusia, agama dan harta. Penerapan salah satu teori maqoshid syariah yakni menjaga harta kekayaan seseorang, karena kepailitan sangat berhubungan erat dengan harta benda seseorang menjaga harta kekayaan disini dalam artian bahwa menjaga harta kekayaan dari campur

[165] Ariyanto & Abdul Jamil, *Op. Cit*, hlm 53
[166] Ariyanto & Abdul Jamil, *Op. Cit*, hlm 54

tangan pihak ketiga atau pihak lain diluar urusan kreditur debitur dan kurator yang tidak memiliki kewenangan dan hak atas harta debitur yang dinyatakan pailit tersebut.[167]

Prinsip maqhosid syariah mengenai kepailitan ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan dengan cara pembayaran utang yang ditangguhkan menggunakan harta dari debitur pailit, dengan tujuan yang ada didalam kemaslahatan sendiri agar debitur tersebut tidak terbebani oleh utang sampai akhir hayatnya, bahkan dalam ajaran islam mewajibkan seseorang yang memiliki utang bahkan apabila dirinya sudah meninggal dunia maka para ahli waris dari orang yang meninggal tersebut memiliki kewajiban untuk menyelesaikan utang dari orang yang telah meninggal dunia tersebut.[168]

Perjanjian mengenai kewajiban pembayaran utang jika debitur tersebut meninggal dunia walaupun ahli waris adalah penerus dimana menjadi kewajiban ahli waris untuk melunasi utang-utang yang di perjanjikan dalam perdamaian kewajiban pembayaran utang walaupun debitur tersebut meninggal, ahli waris hanya berhak sebatas untuk melaksanakan kewajiban pembayaran utang debitur yang telah meninggal tersebut akan tetapi ahli waris tidak memiliki kapasitas hak untuk melakukan pembatalan perdamaian tersebut karena didalam nya ada keseimbangan kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan.[169]

[167] Lucky Dafira Nugroho, *Op. Cit*, hlm. 108

[168] *Ibid*. hlm 108

[169] Muhammad Djakfar, "*Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*", Cetakan Pertama, 2009, UIN Malang Press, Malang, hlm 403.

Dalam islam penjelasan mengenai kepailitan bagi debitur pailit menurut paham Fiqh mazhab syafi'I memiliki konsep yang sama dengan hukum perdata pada umumnya yang mana dijelaskan bahwa orang yang sudah dijatuhi pailit atau taflis dia tidak bisa bertindak atas harta bendanya sendiri seperti menjual,menghibahkan atau bahkan menyembunyikan dan memusnahkan harta benda nya.[170]

Dalam islam konsep kurator kurang lebih memiliki aturan yang sama pada hukum nasional perdata yang mana didasari oleh prinsip keseimbangan, seimbang yang dimaksud adalah adil bagi seluruhnya baik bagi panitia kreditur, panitia debitur dan kurator itu sendiri kesemuanya ini harus adil, bahkan ketentuan seimbang yang dimaksud juga termasuk pada kehadiran secara fisik terhadap seluruh pihak yang terlibat pada boedel pailit khususnya pada saat penjualan harta pailit.

Konsep kurator yang dikenal dalam khasanah islam dapat dipahami seperti yang telah dijabarkan oleh buku Al-Umm dimana menurut mazhab imam syafi'I ketika seorang debitur dinyatakan pailit maka dirinya sudah tidak bisa punya kendali atau kewenangan untuk mengurus harta nya pribadi sehingga menurut imam syafi'I menunjuk orang yang tepat untuk menangani penyelesaian masalah debitur yang dinyatakan pailit dalam khasanah islam tersebut adalah hal yang tepat dengan ketentuan orang tersebut adalah orang yang Amanah.[171]

[170] Aiyanto & Abdul Jamil, *Op.Cit*, hlm 54.

[171] Ahmad Othman, "*The Concept of Bankruptcy (Al-Iflas) Under Islamic Laws*",University of Wales, 2000, hlm. 46

Orang yang dinilai oleh imam syafi'I amanah tersebut pada zaman sekarang seperti layaknya kurator yang ada di zaman sekarang yakni status nya yang disamakan. Bahkan penjualan pada masa syafi'I tersebut pelelangannya harus tetap memperhatikan bagaimana perkembangan harga barang serta nilainya barang debitur pailit tersebut.

Keputusan untuk bagaimana melepas harga pelelangan barang debitur pailit tersebut juga harus disetujui oleh kurator yang ditunjuk oleh hakim yang bersangkutan, dan yang terakhir debitur pailit disini sebagai seseorang yang menjual barangnya, kemudian oleh pembeli itu sendiri.

Konsep pailit dan tatacara eksekusi utang telah dipaparkan berdasarkan kesepakatan yang telah dirundingkan oleh ulama besar dalam islam yakni oleh imam syafi'I, Imam Hambali dan Imam Maliki mereka berfikir penjualan harta pailit guna mengurangi hutang orang yang dinyatakan bankrupt dalam islam diperbolehkan selama hal tersebut mendapat izin dari kreditur atau dalam hal ini mendapatkan izin dari hakim yang memutus perkara tersebut tapi dengan ketentuan agar kita tetap diminta untuk memperhatikan dua hal penting sebelum mengeksekusi harta pailit tersebut yang antara lain pertama harta yang disita karena kepailitan tidak boleh disita seluruhnya sampai habis atau nol dikarenakan seorang taflis juga membutuhkan kebutuhan pangan nya seperti makan dan minum untuk bertahan hidup.[172] Kedua ketika dilaksanakannya pembagian harta perlu adanya penahanan seorang muflis maka wajib untuk

[172] *Ibid*.

memberi kebutuhan pokoknya yaitu makan sampai masa penahanan dan urusan kepailitan tersebut selesai.[173]

Akibat kepailitan bagi debitur pailit menurut fiqh Syafi'I sendiri dalam kitab al – umm juga telah ditegaskan orang yang dinyatakan dalam keaadan pailit atau gagal bayar dalam islam atau kata lainnya dalam islam seseorang tersebut disebut dengan iflas. Maka orang yang iflas tersebut tidak bisa bertindak hukum atas harta-harta yang dimilikinya sehingga harus ada campur tangan dari pihak lain misalnya kurator.[174]

Ketika terjadi suatu peristiwa dimana seorang yang mengalami iflas dan adanya pelaporan para kreditur kepada hakim yang bersangkutan maka orang yang mengalami iflas tersebut disebut juga dengan muflis.[175]

Penahanan sanksi pidana yang dilakukan di dalam hukum positif Indonesia juga diterapkan di dalam hukum khasanah islam. Dijelaskan bahwa seorang yang ditetapkan sebagai muflis ternyata tidak transparan dalam menyelesaikan kasus kepailitan yang menjerat dirinya maka salah satu caranya adalah dengan adanya tindakan tegas mengenai penahanan terhadap muflis tersebut untuk meminimalisir adanya kerugian bagi kreditur yang disebabkan oleh muflis tersebut.[176]

Ruang lingkup kategori barang apa saja yang dapat di eksekusi sebelumnya sudah dibagi didalam kitab al – umm antara lain diat atau yang sering disebut dengan pengganti uang kepada keluarga korban pembunuhan

[173] Ariyanto & Abdul Jamil, *Op. Cit* , hlm 56
[174] Ariyanto & Abdul Jamil, *Op. Cit* , hlm 51
[175] *Ibid*.
[176] Ariyanto & Abdul Jamil, *Op.Cit*, hlm 52

yang diterima seorang mufllis, kedua hibah atau pemberian yang diterima seorang muflis, ketiga piutang yang dimiliki oleh seorang muflis dan yang terakhir tawathu yang diberikan kepada yang bersangkutan.

Akibat perbuatan muflis setelah jatuh taflis setelah penjatuhan taflis antara lain membuat orang tersebut dinyatakan hajr. Dimana hajr adalah ketika seseorang yang dinyatakan pailit tidak lagi bisa mengurus harta nya sendiri atau tidak cakap hukum untuk melakukan penguasaan atas harta pailit nya tersebut.[177]

Al-hajr atau ketidakcakapan seseorang mengurus harta nya tersebut tetap memiliki prosedurnya sendiri yang antara lain memiliki jumlah tagihan utang setidak-tidaknya minimal 2 utang atau 2 kreditor dan kedua utang tersebut sudah jatuh tempo pembayarannya atau gagal bayar, namun keadaan dari adanya proses al hajr ini dapat di akhiri apabila debitur pailit dapat memenuhi pembayaran utangnya kepada kreditur.[178]

Ketika seorang muflis tidak bisa bertindak atas hukum terhadap harta kekayaannya maka untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta kekayaan debitur yang dinyatakan pailit untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditur maka proses pengurusan dan pemberesan tersebut kewenangannya menjadi ada pada pengadilan yang akan memerintahkan pengurusan dan pemberesan pada kurator akan tetapi kepemilikan atas nama

[177]Ariyanto & Abdul Jamil, *Op. Cit* , hlm: 56
[178] Lucky Dafira Nugroho, *Op. Cit*, hlm.199

harta tersebut tetaplah masih milik muflis dan tidak berpindah atas nama kepemilikan.[179]

Sebutan lain untuk ketentuan *al taflis* dan *hajr* ini menurut Rasulullah Nabi Muhammad SAW adalah Mu'az bin Jabal atau orang yang dalam keadaan insolvensi gagal bayar dan tidak sanggup untuk melunasi kewajiban utangnya, sehingga ketika seseorang tersebut dalam keadaan terlilit utang dan masih memiliki harta Rasul beserta khalifah umar menahan harta dari orang tersebut dan memberitahukan kepada masyarakat pada masa tersebut bagi siapa siapa saja yang masih memiliki daftar tagihan kepada debitur pailit tersebut untuk segera meminta kewajiban pembayaran utangnya sehingga dalam islam pun sejak masa Rasulullah sudah menerapkan aturan yang sama dengan aturan penagihan debitur pailit pada masa sekarang.[180]

Larangan orang yang sudah dalam keadaan pailit untuk mengurus dan mengelola harta nya juga diatur dalam hukum kepailitan islam hal ini sangat berkaitan erat dengan mencegah kemudharatan di awal dari hal-hal buruk yang mungkin terjadi misalnya debitur yang akan berbuat buruk seperti menyembunyikan harta harta yang akan disita atau mengalihkan kepemilikan harta tersebut.atau mencegah perbuatan yang dalam hukum nasional sering dikenal dengan sebutan perbuatan *actio paulina*.[181]

Penyitaan harta kekayaan yang dimiliki seorang muflis dilakukan karena muflis atau dalam hal ini debitor pailit tidak melaksanakan kewajiban-

[179] Lucky Dafira Nugroho, *Op. Cit*, hlm.157.
[180] Amran Suadi, *Op. Cit*, hlm 153.
[181] Lucky Dafira Nugroho, *Loc Cit* hlm 157.

kewajiban yang ada didalam isi perjanjian perdamaian dalam rangka penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).[182]

Penundaan kewajiban pembayaran Utang (PKPU) dalam islam ditegaskan dalam Q.S Al-Baqarah yakni pada ayat 280 yang inti dari surah tersebut adalah membantu sesama umat yang sedang mengalami kesulitan dan hal ini dapat kita aplikasikan kepada proses penundaan kewajiban pembayaran utang menurut islam.[183]

Dalam penundaan kewajiban pembayaran utang dalam islam ini dapat kita lihat dari firman Allah yang ada pada Q.S Al-Baqarah ayat 280 yang mana pada intinya Allah SWT telah memerintahkan kepada umatnya dalam surah tersebut bahwa apabila seorang debitur yang mempunyai itikad baik namun debitur tersebut mengalami kesulitan untuk melaksanakan kewajiban serta niat baik nya untuk melunasi utang-utangnya maka dalam Surah Al-Baqarah Ayat 280 memberikan kelonggaran kepada debitur tersebut untuk diberi kesempatan melakukan penundaan pembayaran utang.

Ada beberapa barang yang dipandang sama dan dicetuskan oleh Amran Suadi menurut amran suadi beberapa barang yang tidak boleh dijual dan dimasukkan dalam daftar barang boedel pailit antara lain pakaian, buku, rumah ,modal usaha dan yang terakhir adalah makanan pokok. Walaupun menurutnya rumah adalah kebutuhan primer akan tetapi untuk rumah menurut para fuqaha' dapat dikecualikan jika kondisi hunian atau rumah tersebut memiliki daya jual

[182] Lucky Dafira Nugroho, *Op. Cit*, hlm.154
[183] Lucky Dafira Nugroho, *Op. Cit*, hlm. 167

yang terlampau tinggi maka hunian tersebut dapat dijual yang mana uang penjualannya bisa digunakan untuk melunasi utang debitor, debitor tetap memiliki hak untuk menggunakan alokasi sisa penjualan rumah secukupnya untuk membeli rumah yang sederhana cukup serta layak huni jika hal tersebut memungkinkan hal ini sejalan dengan pandangan sekelompok para fuqaha'.[184]

Kedua mengenai penjelasan mengapa modal usaha dagang seorang muflis harus di tinggalkan karena menurut para fuqaha' modal usaha tersebut sebagai bibit untuk seorang muflis mengupayakan mendapatkan penghasilan dengan pekerjaan nya guna untuk melunasi utang-utang muflis tersebut.[185]

Tanggapan perlakuan hukum islam terhadap seorang muflis salah satunya adalah Ketika seorang muflis tersebut kesulitan yang berhubungan dengan biaya untuk melunasi kewajiban pembayaran utangnya perlakuan hukum ini terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 280 yang intinya menyebutkan apabila seorang muflis tersebut kesulitan membayar kewajiban utangnya salah satunya adalah kita dapat membantu muflis yang beritikad baik dengan cara memerintahkan seorang muflis tersebut melalui putusan pengadilan yang sah untuk melakukan suatu usaha yang berbasis pada jasa yang dimiliki oleh muflis. Muflis tersebut dapat menjual jasanya yang berhubungan untuk menjalankan modal usaha yang membutuhkan kemampuan / skill jasanya guna memperoleh penghasilan uang yang digunakan untuk melunasi kewajiban pembayaran utang nya.[186]

[184] Amran Suadi, *Loc. Cit*, hlm. 50
[185] *Ibid*.
[186] Amran Suadi, *Op. Cit*, hlm. 65

Barang yang bisa dikategorikan untuk dilelang dalam kepailitan islam dibedakan menjadi dua golongan, pertama adalah barang yang sedang digadaikan statusnya barang gadai ini adalah barang yang didahulukan untuk dilakukan pelelangan. Kedua barang yang diluar barang gadai mengenai upah bagi pengurus pailit dalam hal ini kurator diambil dari Baitul mal (lembaga yang memiliki tugas untuk mengumpulkan harta dalam islam) mengenai ketentuan upah yang berasal dari lembaga ini memiliki tujuan agar kurator dalam membereskan dan mengurus proses boedel pailit tersebut tidak menerima suap dari salah satu pihak debitur ataupun kreditur yang sedang menyelesaikan kasus pailit dan membuat kurator bersikap netral.[187]

Umar Bin Khatab pernah melakukan ijma atau ketetapan hukum menurutnya dan para ulama lainnya terhadap sah nya putusan pengadilan tentang pailit yang didasarkan pada kejadian kala itu yang menimpa Abd Rahman Ibn Daraf al-muzani dimana hartanya lebih sedikit dibandingkan dengan hutang-hutangnya, selain daripada hal tersebut menurut umar pengajuan pernyataan pailit seseorang hanya dapat dikecualikan apabila debitur dalam keadaan benar-benar tidak bisa membayar hutangnya serta dapat membuktikannya.[188]

Dalam hal ini dapat kita dijabarkan bahwa dalam prespektif syariah agama islam dapat dibedakan menjadi subyek hukum atau seorang yang sudah dijatuhi taflis (pailit) maka dia tidak bisa bertindak hukum atas harta sisanya hal

[187] Ariyanto & Abdul Jamil, *Op. Cit*, hlm 57
[188] *Ibid*, hlm 68

ini sama dengan prespektif dari hakim-hakim yang ada di pengadilan dalam ranah keperdataan secara umum.[189]

Para pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dalam islam dapat dijelaskan kurang lebih sama dengan pengertian nya yang mana tidak berbeda jauh dengan pengertian kepailitan dalam sistem hukum nasional dan hukum barat. Dalam ajaran islam juga dikenal dengan ketentuan bahwa pengajuan pailit oleh kreditor kepada debitur bisa terdiri lebih dari satu kreditur.

Pengajuan pailit yang dilakukan oleh kreditur memiliki beberapa syarat yang antara lain adalah pertama pada saat utang-utang yang dimiliki oleh debitur sudah habis waktu pembayarannya tetapi hal tersebut masih dapat dipulihkan yang mana berdampak tidak terjadi kepailitan. Kedua utang yang muncul tetapi masih memiliki hubungan hukum yang sah contohnya adalah seorang istri kepada suami, seperti pengeluaran biaya yang dilakukan oleh memenuhi kebutuhan istrinya baik sandang, pangan dan papan.[190]

Proses dari pernyataan taflis dalam hukum kepailitan islam memiliki 2 proses yang sama pada pernyataan kepailitan yang ada dalam pengadilan niaga di Indonesia yang pertama antara lain adanya permohonan pernyataan pailit yang di ajukan oleh minimal 2 kreditor dalam hal kreditor ini termasuk kejaksaan, bank dan juga Menteri keuangan, yang kedua setelah adanya permohonan maka dalam waktu 3 hari setelah di daftarkannya permohonan kepailitan tersebut mulai dilaksanakan pemeriksaan dan yang terakhir adalah

[189] Nopriansyah, Wahyu, "*Hukum Bisnis Indonesia dilengkapi dengan Hukum Bisnis dalam Prespektif Syariah*", Cetakan Pertama, 2019, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 195

[190] Ariyanto & Abdul Jamil, *Op. Cit*, hlm 62

pengadilan dalam jangka waktu paling lama 60 hari atau sekitar 2 bulan sudah harus memutuskan apakah badan usaha atau perusahaan tersebut dalam hal ini debitur dinyatakan pailit atau kepailitannya di tolak.[191]

Kepailitan dalam islam memiliki konsep pengertian yang sama dimana seseorang tidak bisa dinyatakan mulai memasuki fase pailit bahkan ketika antara jumlah utang seorang debitur tersebut sama besar jumlah harta kekayaan yang dimilikinya. Karena apabila harta yang dimiliki seseorang debitur tersebut ternyata cukup dan sanggup untuk membayar kewajiban utangnya maka debitur tersebut tidak bisa dinyatakan dalam keadaan pailit. Fase pailit baru bisa dimulai ketika harta debitur tersebut tidak sama besarnya dengan jumlah kewajiban hutang yang harus dia bayarkan kepada kreditur pada saat itu.[192]

Untuk melindungi kepentingan kreditur sebenarnya dalam undang-undang baik undang-undang kepailitan islam maupun undang-undang kepailitan Indonesia yang mengacu pada teori kitab undang-undang hukum perdata atau hukum positif barat memiliki pendapat bahwa dengan memberi pengampunan kepada debitur pailit hal tersebut bertujuan untuk mencegah perilaku debitur pailit melakukan hal yang di nilai dapat merugikan kreditur.[193]

Ketentuan mengenai waktu pengampuan atau sering disebut amnesti ini harus diberikan adalah tepat setelah adanya pernyataan yang sah oleh pengadilan bahwa debitur yang bersangkutan telah dinyatakan pailit. Sehingga

[191] Amran Suadi, *Op. Cit*, hlm 154-155
[192] *Loc Cit* hlm. 62
[193]Ariyanto & Abdul Jamil, *Op. Cit*, hlm 69

amnesti seorang debitur pailit tersebut bergantung pada putusan hakim yang dikeluarkan oleh pengadilan.[194]

Dalam Al-Quran ada sanksi dalam seorang debitur yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya terhadap kepailitan yang menimpa dirinya karena beberapa faktor contohnya seperti orang yang belum sempurna akalnya atau idiot sanksi ini disebut dengan sanksi hajr.[195]

Pemberlakuan sanksi hajr tidak hanya berlaku bagi orang yang belum sempurna akalnya melainkan juga berlaku bagi debitur pailit yang kedudukannya bagi seseorang pemilik barang dan sering disebut dengan penggadai terhadap barang gadaiannya. Sanksi hajr yang diterapkan dalam kepailitan islam disamping memiliki tujuan juga memiliki manfaat bagi kreditur yakni untuk melindungi kreditur tersebut, karena sanksi hajr merupakan tindakan untuk mencegah resiko yang mungkin terjadi dan dapat merugikan kreditur tersebut.

Karena hal tersebut sudah ditegaskan melalui hadits dalam ushul fiqh al- islamiy bahwa Rasulullah Nabi Muhammad SAW bersabda untuk mencegah seseorang debitur pailit tersebut berbuat dzalim maka perlu adanya orang lain yang membantu untuk menyelesaikan urusan tersebut. Hal tersebut adalah refleksi dari pemahaman agama islam soal amar makruf nahyi munkar, maka apabila hajr menghalangi seorang debitur pailit untuk menggunakan hartanya

[194] *Ibid*.
[195] Ariyanto & Abdul Jamil, *Op. Cit* , hlm 71

untuk merampas paulina, maka hal tersebut merupakan bentuk pertolongan yang berlaku baik bagi debitur maupun kreditur yang bersangkutan.[196]

Mazhab Syafi'I melihat praktek penerapan sanksi hajr ini tidak setuju dengan ketentuan penerapan sanksi hajr yang diajukan kreditur kepada debitur pailit karena hukumnya sudah jelas apabila utang yang dimiliki debitur pailit tersebut sudah jatuh tempo maka wajib bagi hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap debitur tersebut.

Seorang yang melaksanakan transaksi jual beli terhadap harta nya ketika debitur tersebut memiliki utang dan diketahui debitur melakukan penukaran pada sebagian hartanya maka ada dua hal aturan ketentuan nya yang pertama debitur tersebut harus dihukum hajr sampai dirinya bisa melunasi utang-utangnya, kedua debitur tersebut di berikan hukum pidana akibat pailit yang dialaminya dengan cara pemeriksaan audit seluruh harta yang dimilikinya setelah proses audit selesai maka harta tersebut akan dijual dengan cara melakukan lelang harta debitur pailit tujuannya agar debitur pailit tersebut dapat melunasi seluruh utang-utang yang dimilikinya.[197]

Pembebasan utang debitur atas dasar keikhlasan kreditur hal ini diperbolehkan dalam ketentuan hukum kepailitan secara umum maupun kepailitan yang diatur oleh islam. Menurut para ulama sendiri yang di tafsirkan dalam mazhab nya antara lain Syafi'e, Hambali dan Imam Maliki memiliki prespektifnya masing-masing.

[196] *Ibid*.
[197] Ariyanto & Abdul Jamil, *Op. Cit*, hlm 74

Dimana menurut imam maliki dalam mazhab nya pembebasan utang yang dimiliki oleh debitur pailit dapat dilakukan apabila beberapa syarat terpenuhi. Syarat tersebut menyebutkan bahwa debitur pailit diminta untuk bersumpah bahwa dirinya tidak boleh menyembunyikan seluruh informasi tentang hartanya yang menjadi haknya hal ini juga berlaku sebaliknya bagi kreditur.[198]

Beberapa hal yang perlu dipahami penerapan pembebasan utang menurut beberapa ahli dalam pelaksanaannya tetap harus mengedepankan kehati-hatian dengan tujuan agar debitur yang dinyatakan pailit tidak menyalahgunakan kesempatan serta meminimalisir terjadinya *actio paulina*.[199]

Perbedaan hukum kepailitan barat dengan hukum kepailitan dalam islam dapat dilihat perbandingannya antara lain yang pertama terkait meninggalnya seorang debitur pailit maka akan mempercepat jatuh tempo utang yang dimilikinya, kedua pernyataan pailit terhadap debitur pailit akan mempengaruhi rencana pernikahannya.

Meninggalnya seorang debitur pailit secara tidak langsung akan mempercepat jatuh tempo utang yang dimilikinya artinya disini adalah menurut imam syafi'i seseorang yang meninggal dia meninggalkan harta bagi ahli warisnya dalam keadaan dia masih memiliki tanggungan hutang maka adanya larangan dari Allah untuk pembagian warisan kepada ahli warisnya sebelum hutang-hutang pewaris tersebut dilunasi pada tanggal jatuh temponya. Sehingga

[198]Ariyanto & Abdul Jamil, *Op. Cit* , hlm 86
[199] Ariyanto & Abdul Jamil, *Op. Cit.* hlm 87

kematian seorang debitur dalam kepailitan islam sendiri tidak mengakhiri proses kepailitan seseorang hal ini karena adanya kepentingan yang sah baik dari debitur dan kreditur yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

Kedua terkait pernyataan pailit terhadap debitur pailit akan mempengaruhi rencana pernikahannya disini adalah bahwa debitur yang dinyatakan pailit. Dalam islam seorang yang dinyatakan pailit dinilai tidak cakap hukum untuk mengurus hartanya dan hal ini sangat berhubungan dan berdampak pada rencana pernikahannya sebab ketika seorang akan menikah pasti dirinya akan membayar mahar pernikahannya sementara dirinya sedang terjerat oleh kewajiban pembayaran utang. Menurut hadits Rasulullah Nabi Muhammad SAW seseorang yang dinyatakan memiliki kewajiban utang atau dalam hal ini status nya dalam masa pailit maka akan lebih baik apabila seseorang debitur yang dinyatakan pailit tersebut untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utangnya.[200]

Selain akibat pernyataan pailit secara hukum positif, dalam hukum islam juga mengenal adanya akibat dari adanya pernyataan pailit nya seorang debitur terhadap dirinya salah satu nya adalah ketika debitur dinyatakan pailit maka orang tersebut tergolong sebagai seseorang yang di nilai tidak cakap hukum karena tidak dapat melakukan perbuatan hukum terhadap hartanya sendiri pendapat ini di utarakan oleh Abu Bakr Jabir Al- Jazairi. Kedua selain debitur menurut Abu Bakr tidak cakap berbuat hukum yang kedua adalah segala asset yang dimiliki debitur tersebut wajib dijual hingga hutangnya lunas namun

[200] Ariyanto & Abdul Jamil, *Op. Cit*, hlm 94

penjualan asset seluruhnya ini dikecualikan pada hal-hal yang bersifat kebutuhan sandang pangan papan pribadi seorang debitur.

Pada kesimpulannya terdapat banyak persamaan antara hukum kepailitan dalam islam dengan hukum kepailitan sistem barat yang mana sangat berkaitan dengan nilai universal dalam islam atau yang sering kita kenal dengan islam rahmatan lil alamin. Nilai islam rahmatan lil alamin yang dapat kita lihat dalam praktik penyelesaian kepailitan dalam islam yakni islam menerapkan dalam kepailitan hendaknya kita menerapkan nilai keadilan, kejujuran, transparansi dan tidak adanya ekploitasi, sehingga moral yang ada dalam dunia bisnis menurut ajaran islam bisa dicerminkan dengan baik.[201]

Untuk melindungi kepentingan kreditur maka ada ketentuan penerapan aturan lain yang pertama putusan pernyataan pailit yang dikeluarkan serta merta oleh pengadilan tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan kreditur, yang kedua pengampuan diberikan kepada debitur yang tidak dapat membayar utangnya, yang ketiga meninggal nya seorang debitur mempercepat jatuh tempo utang yang dimiliki seorang debitur pailit.[202]

Selain menerapkan nilai-nilai islam rahmatan lil alamin hukum kepailitan yang diterapkan dalam islam juga mengambil konsep yang sering dikenal dengan teori *creditors.* Dalam teori *creditors* memuat empat konsep kepailitan yang antara lain predicstable yang artinya sebuah kepailitan yang terjadi mudah di identifikasi masalahnya, ekuitas yakni seorang debitur boleh

[201] Ariyanto & Abdul Jamil, *Op. Cit*, hlm 97
[202] *Ibid*.

tidak membayar utang pada tenggat waktunya untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan, ketiga pembagian harta pailitnya oleh pengadilan untuk mendapatkan pelunasan piutangnya bagi kreditur, keempat menyatakan hukum kepailitan ada untuk mempersiapkan perjanjian dan negosiasi antara kedua belah pihak yakni kreditur dengan debitur.[203]

Dari beberapa penjelasan mengenai taflis, muflis dalam hukum kepailitan secara islam dapat disimpulkan bahwa ada beberapa perbedaan yang ada didalam praktik hukum kepailitan secara konvensional (nasional) dengan hukum kepailitan dalam islam. Unsur perbedaaan antara kepailitan secara konvensional dengan hukum kepailitan dalam islam dapat kita lihat antara lain yang pertama dari sisi pengertian, kedua hubungan yang tercipta antara nasabah dengan shahib al-Maal dan yang terakhir adalah mengenai persyaratan terjadinya pailit itu sendiri. [204]

[203]Ariyanto & Abdul Jamil, *Op. Cit*, hlm 98
[204]Amran Suadi, *Op.Cit* , hlm 117

BAB III

LEGALITAS PERDAMAIAN DALAM KERANGKA PKPU SETELAH ADANYA PUTUSAN PERYATAAN PAILIT

A. Legalitas Perdamaian yang Dilakukan antara PT Synergy Dharma Mayaga dan PT Batuah Energi Prima Setelah PT Batuah Energi Prima Dinyatakan Pailit karena Tidak Tercapainya Perdamaian dalam Kerangka PKPU (Studi Kasus Perdamaian PT Synergy Dharma Mayaga dan PT Batuah Energi Prima)?

Adanya permohonan PKPU antara lain memberikan tujuan untuk mengantisipasi agar suatu perusahaan tidak jatuh kedalam keadaan insolvensi atau pailit. Permohonan PKPU merupakan proposal rencana perdamaian yang berisi mengenai perundingan terkait tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang dan mengenai tenggat waktu jatuh tempo utang untuk di restrukturisasi utang-utang nya.

Lebih jelasnya isi dari proposal rencana perdamaian tersebut berupa perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak baik debitur maupun kreditur hal ini diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang memberi ketentuan bahwa segala bentuk perjanjian yang dibentuk oleh subjek hukum maka berlaku bagi kedua belah pihak sebagai undang-undang atau peraturan bagi mereka yang membuat kesepakatan tersebut, sehingga perjanjian perdamaian yang dibuat oleh PT Batuah Energi Prima dengan PT Synergy

Dharma Mayaga adalah perjanjian yang sifatnya berlaku bagi mereka selaku yang membuat kesepakatan perdamaian.

Perjanjian perdamaian adalah kesepakatan yang disepakati bersama-sama bagi para pihak yang membuatnya sehingga isi dari proposal perjanjian perdamaian tersebut sama hal nya seperti aturan yang harus ditaati, karena pada dasarnya menurut Pasal 1338 KUHPerdata tersebut disebutkan juga bahwa perjanjian yang dibuat oleh PT Batuah Energi Prima dengan PT Synergy Dharma Mayaga berlaku sebagai undang-undang atau peraturan bagi mereka baik PT Batuah Energi Prima selaku debitur dan PT Synergy Dharma Mayaga selaku kreditur sehingga mereka harus patuh terhadap isi dari proposal perdamaian tersebut.[205]

Proses pengajuan perdamaian secara teknis disebutkan dalam Pasal 282 Ayat (1), (2), (3),dan (4). Secara harfiah dijelaskan bahwa perdamaian yang terjadi menjadi 6 tahapan, yang pertama proposal rencana perdamaian diajukan pada saat permohonan PKPU juga akan diajukan.

Kedua selain dapat diajukan secara bersamaan antara permohonan PKPU perdamaian juga dapat diajukan pada saat setelah pengajuan permohonan PKPU dilimpahkan dengan estimasi waktu selambat-lambatnya yakni 45 hari setelah permohonan PKPU dilimpahkan ke pengadilan. Ketiga apabila ternyata rencana perdamain sudah diterima proposal nya oleh pengadilan yang memeriksa keputusan final mengenai tanggal dan waktu dalam

[205] Pasal 1338 KUHPerdata

rencana perdamaian akan diputuskan saat diadakannya rapat kreditor bersama dengan hakim pengawas. [206]

Keempat pemberitahuan berita acara mengenai tanggal dan segala hal yang berhubungan dengan isi dari proposal rencana perdamaian kepada kreditur akan disampaikan oleh pengurus dalam hal ini kurator, kelima apabila dalam hal ini kreditor belum memberi jawaban terkait keputusan kreditor terhadap tawaran tanggal yang ditawarkan oleh debitor, maka debitor berhak untuk melakukan konfirmasi kepada kreditor guna memperoleh kepastian apakah proposal perdamaian nya diterima atau sekiranya ditolak karena kreditor wajib untuk memberitahukannya dan yang terakhir adalah mengenai perdamaian yang gugur hal ini bisa saja terjadi apabila PKPU ternyata sudah dihentikan, namun dihentikan nya proses PKPU ini dapat dihentikan sebelum PKPU memiliki kekuatan hukum tetap atau PKPU tetap bukan bersifat sementara.[207]

Dari kesepakatan perjanjian perdamaian tersebut muncul proposal perdamaian yang terjadi dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, ketika kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tidak dilaksanakan oleh debitur dalam hal ini PT Batuah Energi Prima maka lalainya perbuatan debitur tersebut telah memenuhi syarat bahwa debitur tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi.

Wanprestasi yang terjadi oleh kesalahan debitur PT Batuah Energi Prima dan dapat menyebabkan kerugian bagi para kreditur nya maka dalam hal ini

[206] Umar Haris Sanjaya, *Op.Cit,* hlm 91
[207] *Ibid*.

debitur yakni PT Batuah Energi Prima dapat dimintakan pertanggungjawaban. Kreditor yang merasa dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban kepada debitor nya salah satu caranya adalah disebut dengan perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal balik ini adalah kreditur berhak untuk meminta pembatalan perjanjian sekaligus meminta ganti kerugian yang disebabkan oleh debitur tersebut.[208]

Pembatalan perjanjian yang diajukan karena semata-mata akibat dari pihak debitur yang melakukan kelalaian atau tidak melaksanakan isi perjanjian maka pihak yang dirugikan dalam hal ini menurut Pasal 1266 KUHPerdata memang tidak secara otomatis bahwa perjanjian tersebut batal namun pembatalannya dapat dimintakan di pengadilan dan setelahnya hakim akan menilai dan memutuskan apakah perdamaian perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau tidak, jika nyatanya berdasarkan penilaian hakim perjanjian tersebut tidak bisa dibatalkan maka permintaan tergugat dalam hal ini kreditur PT Synergy Dharma Mayaga memiliki hak untuk tetap meminta PT Batuah Energi Prima dalam hal ini segera melaksanakan kewajibannya kepada PT Batuah Energi Prima dengan ketentuan bahwa debitur pailit tidak boleh terlambat dalam menyelesaikan isi perdamaian dan prestasi tersebut karena menurut Pasal 1266 KUHPerdata telah ditegaskan bahwa jangka waktu dari pelaksanaan kewajiban PT Batuah Energi Prima terhadap PT Synergy Dharma

[208] Ridwan Khairandy, "*Hukum Kontrak Indonesia dalam Prespektif Perbandingan (Bagian Pertama)",* Cetakan Pertama, Oktober 2013, FH UII Press, Yogyakarta, hlm 284

Mayaga tidak boleh melebihi batas waktu yang ditentukan yakni tidak boleh lebih dari satu bulan.[209]

Pasal tercapainya perdamaian dan pasal tercapainya perdamaian serta pengesahannya oleh pengadilan Niaga (Homologasi) sudah diatur didalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 dimana homologasi ini terdapat didalam Pasal 144 bahwa debitor memiliki hak untuk melaksanakan dan mengajukan rencana perdamaian. Rencana perdamaian antara debitur dan kreditur yang dilakukan ini agar debitur memiliki jangka waktu tambahan untuk melunasi utang-utangnya. Sehingga agar memiliki kekuatan hukum terhadap perdamaian yang dilakukan antara kreditur dan debitur ini maka pengadilan akan memberikan pengesahan terhadap rencana perdamaian tersebut atau sering disebut dengan homologasi.

Dalam urutan pengaturan tersebut tidak terjadi dalam kasus antara PT Batuah Energi Prima dengan PT Synergy Dharma Mayaga. Dalam kasus yang diteliti PT Batuah Energi Prima dalam keadaan gagal bayar sehingga akhirnya PT Batuah Energi Prima melakukan upaya untuk mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau yang sering kita kenal (PKPU), PKPU antara PT Batuah Energi Prima dengan PT Synergy Dharma Mayaga tidak berhasil dilaksanakan dikarenakan PT Batuah Energi Prima melakukan wanprestasi atau telah melalaikan kewajibannya sebagai debitur dengan tidak melaksanakan isi perdamaian yang telah disepakati sebelumnya, dalam hal ini yang mana PT

[209] Elly Erawati, "*Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*", Cetakan Pertama, 2010, *Nasional Legal Reform Program*, Jakarta, hlm 26

Batuah Energi Prima yang lalai terhadap kewajibannya dalam isi perdamaian seharusnya PT Batuah Energi Prima langsung dinyatakan pailit akan tetapi hal tersebut justru tidak terjadi kepailitan dikarenakan PT Batuah Energi Prima melakukan perdamaian kali kedua.

Perdamaian kedua PT Batuah Energi Prima sebagai debitur pailit dengan PT Synergy Dharma Mayaga harus dibatalkan dan perdamaian dianggap tidak sah. Putusan pembatalan perdamaian dalam norma nya memiliki batas waktu untuk dibatalkan yakni selama 2 bulan terhitung sejak perdamaian tersebut didaftarkan ke pengadilan niaga.

Dalam hal pelaksanaan perdamaian merupakan kekuatan bagi seorang debitor dan kreditor yang terikat dalam perdamaian yang disepakatinya dikarenakan pelaksanaan perdamaian tersebut menurut Pasal 164 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap dari pengadilan (*homologasi*) terkait jumlah piutang dan batas waktu pembayarannya dan keseluruhan tersebut dapat diakui didepan pengadilan selama tidak ada bantahan yang dilakukan oleh debitor pailit proses kesepakatan perdamaian dalam PKPU senyatanya tidak dilaksanakan oleh PT Batuah Energi Prima yang mana ketika PT Batuah Energi Prima sebagai debitur tidak melaksanakan isi dari perjanjian perdamaian tersebut maka seharusnya kreditur terkait PT Synergy Dharma Mayaga berakibat pada akibat hukumnya jika perdamaian tidak dilaksanakan maka menurut Pasal 170 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 perdamaian yang telah disepakati oleh debitor dan kreditor di awal dapat dibatalkan.

Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan tuntutan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh kreditor kepada pengadilan niaga Surabaya maka akibat dari pembatalan perdamaian tersebut maka kreditor dapat meminta permohonan pernyataan pailit terhadap debitur. Sedangkan pada perdamaian dalam PKPU yang kedua setelah debitur dinyatakan pailit karena debitur tidak memenuhi kesepakatan perdamaian maka seharusnya PT Batuah Energi Prima dalam keadaan pailit dan tidak bisa melakukan perbuatan hukum, pembatalan perjanjian perdamaian ini berakibat pada bahwa putusan serta merta pailit akan dijatuhkan kepada debitur yakni PT Batuah Energi Prima karena pailit nya perusahaan tersebut didasarkan pada normative Pasal 291 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Hasil perdamaian pertama yang dilakukan oleh PT. Synergy Dharma Mayaga dengan PT Batuah Energi Prima adalah perdamaian tersebut gagal dan tidak mencapai kata kesepakatan antar kedua belah pihak akan tetapi PT. Batuah Energi prima dengan PT. Synergy Dharma Mayaga setelah gagal melakukan perdamaian justru melakukan perdamaian ulang setelah perdamaian yang pertama dinyatakan gagal damai.

Ketika perdamaian pertama yang dilakukan gagal PT Batuah Energi Prima dengan PT Synergy Dharma Mayaga melakukan perdamaian yang kedua dengan hasil dari perdamaian dengan keadaan PT Batuah Energi prima dalam pailit. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan secara normatif dimana seharusnya PT Batuah Energi Prima setelah dinyatakan gagal melakukan perdamaian PKPU maka seharusnya dinyatakan pailit dan langsung ada ketentuan

pemberesan harta pailit hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 pada Pasal 163 yang mengatur ketentuan apabila dalam perdamaian ditolak dan gagal maka debitor pailit dalam hal ini PT Batuah Energi Prima sudah tidak dapat lagi menawarkan perdamaian untuk kedua kalinya dalam kepailitan tersebut, hal ini karena perdamaian hanya dirancang untuk dilaksanakan sebanyak satu kali.

Perdamaian PT Batuah Energi Prima dengan PT Synergy Dharma Mayaga yang gagal membuat keadaan kepailitan statusnya dibuka kembali dan berakibat tidak dapat lagi ditawarkan perdamaian dalam bentuk apapun sehingga hal ini berdampak juga pada kewajiban kurator yakni kurator wajib untuk langsung melaksanakan tugasnya membereskan harta pailit milik debitor pailit hal ini beralaskan dengan Pasal 175 Undang-undang No. 37 Tahun 2004.

suatu perusahaan yang ada di Indonesia dalam praktiknya bukanlah hal yang jarang ditemui karena nyatanya banyak perusahaan Indonesia yang sering kali mengalami gagal bayar dan menyebabkan perusahaan tersebut akhirnya dinyatakan dalam keadaan insolvensi yang mana akibat dari suatu perusahaan yang masuk kedalam keadaan insolvensi maka perusahaan tersebut akan dinyatakan pailit.

Pada umumnya perdamaian yang dikenal dalam proses dunia usaha bahkan dalam proses kepailitan hanya ada dua yakni pertama perdamaian yang dirancang dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan perdamaian yang terjadi di dalam proses kepailitan. Perdamaian yang dilakukan hanya boleh dilakukan sebanyak 1 (satu) kali. Dalam normatif nya dan juga

pendapat dari Munir Fuady perdamaian tidak boleh diajukan sebanyak dua kali.[210]

Legalitas atau kekuatan hukum terhadap perdamaian yang dilakukan oleh PT Synergy Dharma Mayaga dengan PT Batuah Energi Prima Tidak sah dan batal demi hukum karena perdamaian yang dilakukan pada saat rapat penundaan kewajiban pembayaran utang tidak tercapai, yang mana pada ketentuan secara normatif apabila rapat penundaan kewajiban pembayaran utang tidak tercapai maka suatu badan hukum baik perusahaan atau perorangan harus langsung dinyatakan dalam keadaan pailit, pernyataan pailit ini merupakan putusan serta merta yang diatur dalam Pasal 163 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 apabila perdamaian dalam rangka penundaan kewajiban permbayaran utang gagal atau dinyatakan tidak berhasil maka debitor yang masuk kedalam keadaan pailit atau debitur pailit tersebut menurut peraturan undang-undang sudah tidak dapat lagi menawarkan perdamaian dalam kepailitan tersebut.

Alasan kenapa debitur pailit tidak bisa menawarkan perdamaian lagi setelah keputusan pailit karena disebutkan selain debitur tidak bisa melakukan perdamaian setelah adanya kepailitan, debitur pailit tersebut sudah tidak dapat bertindak hukum atas dirinya sendiri maupun melakukan perbuatan hukum untuk badan hukum karena putusan kepailitan yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam hukum perdata sifatnya serta merta sehingga pailit dapat di

[210] Dijan Widijowati, "*Hukum Dagang*", Cetakan Pertama, 2012, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm 225

tafsirkan layaknya dalam hukum pidana dimana sifat serta merta dalam kepailitan sering disebut sebagai upaya terakhir atau ultimum remidium.[211]

Dalam kasus perdamaian yang terjadi antara PT. Synergy Dharma Mayaga dengan PT. Batuah Energi Prima dimana perdamaian dalam rangka Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) tidak menemui kata sepakat atau gagal damai dan didasarkan putusan pernyataan gagal damai dan memiliki kekuatan hukum yang tetap maka secara hukum harta pailit dari debitur pailit tersebut berada dalam keadaan insolvensi atau sering disebut dengan gagal bayar.

Perdamaian dalam PKPU yang dilakukan PT. Synergy Dharma Mayaga dengan PT. Batuah Energi Prima dinyatakan gagal dan tidak berhasil, yang mana gagal dalam hal ini bisa disebabkan oleh dua hal antara lain yang pertama mengenai tidak tercapai nya kesepakatan jumlah pelunasan piutang kreditor kepada debitur, yang kedua mengenai penyebab gagalnya PKPU antara lain terkait pelunasan piutang yang sudah jatuh tempo dari tanggal yang sudah disepakati dalam perdamaian dalam rangka penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

Perdamaian kedua PT Batuah Energi Prima dengan PT Synergy Dharma Mayaga setelah debitur dinyatakan pailit karena tidak tercapainya proses perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) adalah tidak sah dan batal demi hukum karena melanggar ketentuan pada peraturan

[211] Rachmadi Usman, "*Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*", Cetakan Pertama, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2004, hlm 70

undang-undang nomor 37 tahun 2004 yang mana undang-undang nomor 37 tahun 2004 adalah undang-undang yang bersifat *mandatory rule* artinya bahwa semua yang berkaitan dan bersengketa dengan kepailitan harus tunduk pada undang-undang no 37 tahun 2004 serta aturan yang terdapat di dalam undang-undang nomor 37 tahun 2004 tidak dapat di kesampingkan dan harus dipatuhi.

Secara normatif ketentuan berakhirnya penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang didalam nya terdapat gagal nya kesepakatan antara debitur dan kreditur untuk berdamai yang dilakukan antara PT. Synergy Dharma Mayaga dengan PT. Batuah Energi Prima maka dalam hal ini PT. Batuah Energi Prima berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap harus segera dinyatakan pailit, selain surat putusan yang berkekuatan tetap secara hukum (*Inkracht*) pernyataan bahwa PT. Batuah Energi Prima dinyatakan pailit putusan pernyataan pailit terhadap debitur pailit tersebut juga wajib dicantumkan dalam surat yang menyatakan bahwa putusan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) telah berakhir dengan keadaan bahwa PT. Batuah Energi Prima telah dinyatakan pailit.

Hal itu tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang nomor 37 tahun 2004, seharusnya PT Batuah Energi Prima setelah dinyatakan gagal melakukan perdamaian dalam PKPU maka berada dalam keadaan pailit dan langsung dilakukan pemberesan harta pailit, sesuai dengan Pasal 163 undang-undang nomor 37 tahun 2004. Berdasarkan ketentuan ini, apabila perdamaian ditolak dan gagal maka debitur dalam keadaan insolvensi dan pailit sudah tidak dapat lagi menawarkan perdamaian untuk kedua kalinya dalam

kepailitan tersebut. Hal ini karena perdamaian dalam hukum kepailitan hanya dirancang untuk dilakukan sebanyak satu kali selanjutnya kurator langsung melaksanakan tugasnya untuk membereskan harta pailit milik debitur pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 175 undang-undang nomor 37 tahun 2004.

Dari hasil penelusuran oleh pihak yang berwenang ditemukan bahwa nyatanya PT. Batuah Energi Prima melakukan modus kejahatan yang melakukan perampokan asset perusahaan. Dalam perdamaian dimana juga disebutkan dalam putusan pailit yang dikeluarkan secara sah oleh mahkamah agung adanya kreditor atas nama pihak PT. Pramesta Labuhan Jaya bukan lah salah satu kreditur yang artinya kreditur PT. Pramesta Labuhan Jaya adalah kreditur fiktif sehingga baik tagihan, pelunasan serta perdamaian yang dilakukan PT. Pramesta Labuhan Jaya dinilai tidak sah dan batal demi hukum. Pemalsuan yang dilakukan oleh PT. Batuah Energi Prima ini dapat dikenai sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 266 KUHPidana yang mengatur hukuman bagi orang-orang yang memberikan keterangan palsu.

Jadi jelas bahwa perdamaian yang dilakukan oleh PT. Batuah Energi Prima dengan PT. Synergy Dharma Mayaga adalah perdamaian yang dicapai dari hasil penipuan dan persengkokolan yang disebutkan oleh Pasal 285 Undang-Undang nomor 37 tahun 2004.

Legalitas atau kekuatan hukum terhadap perdamaian kedua yang dilakukan oleh PT Batuah Energi Prima dengan PT Synergy Dharma Mayaga adalah tidak sah dan batal demi hukum karena melanggar ketentuan undang-undang nomor 37 tahun 2004, perdamaian yang dilakukan pada saat rapat

penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) tidak tercapai. Secara normatif apabila rapat penundaan kewajiban pembayaran utang tidak tercapai maka suatu badan hukum baik perusahaan atau perorangan harus langsung dinyatakan dalam keadaan pailit.

Pernyataan pailit ini merupakan putusan serta merta yang diatur dalam Pasal 163 undang-undang nomor 37 tahun 2004, apabila perdamaian dalam rangka penundaan kewajiban pembayaran utang gagal atau dinyatakan tidak berhasil maka debitur yang masuk kedalam keadaan pailit atau debitur pailit tersebut menurut peraturan perundang-undangan sudah tidak dapat lagi menawarkan perdamaian dalam kepailitan tersebut.

Alasan kenapa debitur pailit tidak dapat menawarkan perdamaian lagi setelah pernyataan putusan pailit, karena debitur pailit tersebut sudah tidak dapat bertindak hukum atas dirinya sendiri maupun melakukan perbuatan hukum untuk badan hukum karena putusan kepailitan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Putusan pengadilan tersebut bersifat serta merta atau demi hukum mengikat dan wajib dilaksanakan. Demikian juga dalam kasus PT Batuah Energi Prima putusan pailit akibat gagalnya perdamaian dalam PKPU memiliki kekuatan hukum yang tetap, debitur pailit tersebut berada dalam keadaan insolvensi.[212]

[212] *Ibid*.

B. Akibat Hukum Perdamaian antara PT Synergy Dharma Mayaga dan PT Batuah Energi Prima Setelah PT Batuah Energi Prima Dinyatakan Pailit karena Tidak Tercapainya Perdamaian dalam Kerangka PKPU?

Undang-undang nomor 37 tahun 2004 adalah undang-undang yang bersifat mengikat atau sering disebut dengan *mandatory rule.* Hal ini karena undang-undang nomor 37 tahun 2004 secara umum *mandatory rule* diartikan sebagai peraturan yang bersifat memaksa, dimana kata memaksa dalam hal ini memiliki implikasi terhadap perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Sehingga konsekuensi hukum yang bersifat memaksa adalah ketentuan-ketentuan pasal yang ada didalam undang-undang nomor 37 tahun 2004 adalah ketentuan yang bersifat memaksa dan tidak boleh dikesampingkan.[213]

Undang-undang nomor 37 tahun 2004 adalah hukum formil yang berisikan segala hal yang mengatur peraturan yang berkaitan dengan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) peraturan tersebut termasuk antara lain pertama tata cara perdamaian, syarat kourum kehadiran kreditor dan jumlah kreditor dalam pengambilan keputusan perdamaian, syarat materi perdamaian yang ketat.

Pertama mengenai tata cara perdamaian dalam Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tercantum dalam Pasal 265 yang berisi bahwa debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan penundaan kewajiban

[213]Chintya Indah,"Implikasi Hukum Kontrak Bisnis International yang Dibuat Dalam Bahasa Asing", *Notarius,* Edisi No. 1 Vol. 11, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2018, hlm. 17.

pembayaran utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada kreditor serta Pasal 266 Ayat (1) yang berisi ketentuan bahwa apabila rencana perdamaian tersebut tidak disediakan di kepaniteraan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 maka rencana tersebut diajukan sebelum hari sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 atau pada tanggal kemudian dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 Ayat (4) yang berisi bahwa kreditor harus menentukan dan memutuskan untuk memberikan atau melakukan penolakan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap dengan maksud untuk memungkinkan debitor, pengurus, dan kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada agenda sidang selanjutnya. [214]

Kedua mengenai syarat kuorum kehadiran kreditor dan jumlah kreditor dalam pengambilan suara yang pertama mengenai putusan perdamaian yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 151 dan 152 Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 yang mana masing-masing dari pasal tersebut mengatur bahwa dalam Pasal 151 mengakomodir rencana perdamaian akan diterima dan diputuskan sah jika rencana perdamaian antara debitur dan kreditur tersebut disetujui oleh ½ jumlah kreditur yang hadir dalam rapat kreditor yang mana dari ½ kreditur tersebut sudah termasuk dengan 2/3 kreditur yang memiliki tagihan kepada pihak debitur.[215]

[214] Pasal 228 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
[215] Pasal 151 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Pengambilan suara yang kedua diatur didalam pasal selanjutnya yakni Pasal 152 dimana ditegaskan hal yang sama sesuai dengan Pasal 151 bahwa perdamaian dapat disahkan apabila kreditur yang hadir saat pengambilan suara yang kedua paling sedikit adalah ½ akan tetapi dalam pengambilan suara yang kedua tersebut menetapkan kebijakan bahwa pengambilan suara yang kedua tidak berkaitan dengan pengambilan suara yang pertama kali, sehingga pengambilan suara yang kedua ini tidak ada akumulasi dari pengambilan suara yang pertama dan pengambilan suara yang kedua.[216]

Apabila ternyata dalam pengambilan suara yang kedua terjadi perubahan jumlah kreditor yang setuju maka ditegaskan bahwa perubahan yang kedua ini tidak mempengaruhi sah atau tidak sahnya suatu perdamaian.[217]

Makna pengesahan perdamaian dalam PKPU yang ditetapkan oleh pengadilan niaga adalah bahwa perdamaian yang telah ditetapkan sah oleh pengadilan memiliki kekuatan hukum yang tetap sehingga jangka waktu yang ditetapkan dalam undang-undang nomor 37 tahun 2004 merupakan aturan yang mana seluruh pihak harus tunduk kepada aturan tersebut termasuk hakim pengadilan niaga dalam memutuskan suatu perkara dalam tingkat pengadilan niaga, karena secara praktik dalam hukum acara kepailitan dan PKPU peraturan-peraturan yang di desain dalam undang-undang nomor 37 tahun 2004

[216] Pasal 152 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
[217] Pasal 153 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

adalah aturan yang tidak bisa diabaikan dan ketentuan yang ada dalam undang-undang nomor 37 tahun 2004.

Perdamaian yang dibuat didasarkan undang-undang nomor 37 tahun 2004 tersebut harus dilaksanakan karena memberikan kepastian hukum yang jelas bagi para kedua belah pihak sehingga jelas bahwa aturan dalam Undang-undang nomor 37 tahun 2004 mengenai ketentuan perdamaian dalam PKPU yang telah ditetapkan oleh pengadilan niaga adalah perdamaian yang sah sesuai yang diatur dalam undang-undang nomor 37 tahun 2004 sehingga debitor pailit harus melaksanakan isi dari perdamaian serta tidak dapat dikesampingkan oleh hakim karena sifat dari perdamaian PKPU tersebut adalah bersifat *mandatory rule*.[218]

Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 disana adalah salah satu pengaturan yang di rancang agar debitur yang dinyatakan pailit dan melakukan perbuatan melawan hukum dapat ditindak karena fungsi dari Pasal tersebut yakni tidak lain adalah untuk melindungi kedudukan kreditur terhadap segala perbuatan yang dilakukan oleh debitur.[219]

Debitor dan kreditur tidak memiliki tanggungjawab kewajiban untuk melaksanakan isi perdamaian perjanjian setelah PT Batuah Energi Prima dalam pailit tersebut, sehingga akibat dari gagalnya perdamaian adalah PT Batuah Energi Prima adalah langsung pailit. Dengan demikian akibat hukum

[218]Aghita Putri, "Penundaan Pengesahan Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Hakim dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum", *Jurnal Poros Hukum Padjajaran* Edisi No. 1 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2021, hlm 19.

[219] Rio Christiawan, "*Hukum Bisnis Kontemporer*",Cetakan Pertama, 2021, Rajagrafindo, Jakarta, hlm 163

perdamaian antara PT Batuah Energi Prima setelah dinyatakan pailit selaku debitur pailit dan PT Synergy Dharma Mayaga selaku kreditur karena tidak memenuhi kesepakatan perdamaian dalam kerangka penundaan kewajiban pembayaran utang adalah batal demi hukum dan tidak sah.[220]

Kelalaian PT Batuah Energi Prima karena tidak melaksanakan isi dari perjanjian perdamaian tersebut berakibat pada kepailitan yang mana proses nya kreditor PT Synergy Dharma Mayaga dapat memintakan pembatalan perjanjian perdamaian dalam PKPU kepada pengadilan niaga. Sehingga asset yang dimiliki oleh PT Batuah Energi Prima dapat dilakukan proses likuidasi atas perintah dari pengadilan.[221]

Dengan demikian akibat hukum perdamaian antara PT Batuah Energi Prima dengan PT Synergy Dharma Mayaga setelah PT Batuah Energi Prima dinyatakan pailit karena tidak memenuhi kesepakatan perdamaian dalam kerangka penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) adalah tidak sah dan batal demi hukum.

[220] R Anton Suyatno, "*Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*", Cetakan Pertama, 2012, Kencana, Jakarta, hlm 98

[221] Tjokorda Agung, "*Tinjauan Yuridis terhadap Pembatalan Perjanjian Perdamaian yang telah di Homologasi karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU*) ", Jurnal Program Magister Hukum Universitas Indonesia Edisi No. 3 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021, hlm. 1556

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari penulis tentang putusan pailit yang ditulis dengan judul "Legalitas Perdamaian Setelah Debitor Pailit Akibat Tidak Tercapai Perdamaian dalam Kerangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Putusan Perkara No: 28/Pdt.Sus – PKPU/2018/PN.Niaga Sby) dapat disimpulkan bahwa:

Perkara yang diteliti berawal dari PT Batuah Energi Prima yang disinyalir gagal bayar dan memasuki keadaan insolvensi. Upaya perdamaian dalam rangka penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) PT Batuah Energi Prima dengan PT Synergy Dharma Mayaga yang pertama gagal dilaksanakan. Pasal 163 undang-undang no. 37 tahun 2004 mengatur bahwa upaya perdamaian yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kepailitan hanya sebanyak satu kali. Apabila perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berhasil dilaksanakan dalam hal ini tidak menemui kata sepakat maka seharusnya PT Batuah Energi Prima pada saat itu juga seharusnya dinyatakan pailit.

PKPU adalah salah satu cara untuk debitur sebelum masuk ke ranah pailit agar dapat memperkirakan dan mengantisipasi untuk tidak segera dan seketika memenuhi semua kewajibannya. Melalui PKPU diupayakan agar

perdamaian dilaksanakan oleh debitor sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan antara debitor dan kreditor serta ditetapkan oleh pengadilan.

Perdamaian pertama yang dibuat apabila didasarkan oleh undang-undang nomor 37 tahun 2004 harus dilaksanakan karena memberikan kepastian hukum yang jelas bagi para kedua belah pihak sehingga jelas bahwa aturan dalam undang-undang nomor 37 tahun 2004 mengenai ketentuan perdamaian dalam PKPU yang telah ditetapkan oleh pengadilan niaga adalah perdamaian yang sah sesuai yang diatur dalam undang-undang nomor 37 tahun 2004 sehingga debitur pailit harus melaksanakan isi dari perdamaian serta tidak dapat dikesampingkan oleh hakim karena sifat dari PKPU yang didasarkan pada undang-undang nomor 37 tahun 2004 tersebut merupakan sifat dari undang-undang nomor 37 tahun 2004 yakni bersifat *mandatory rule*, jika perdamaian tersebut gagal maka debitur harus langsung dinyatakan pailit karena penawaran perdamaian dalam ketentuan norma nya hanya dilakukan sebanyak 1 kali kesempatan.

Kesepakatan perdamaian kedua yang dilakukan antara PT Batuah Energi Prima dengan PT Synergy Dharma Mayaga setelah PT Batuah Energi Prima dinyatakan pailit adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang terkait dengan perdamaian tersebut karena melanggar ketentuan undang-undang nomor 37 tahun 2004.

Persyaratan, proses dan akibat hukum perdamaian dalam PKPU telah diatur dengan jelas dan tegas dalam undang-undang no. 37 tahun 2004 dan mengikat untuk dilaksanakan. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, maka

debitur pailit dalam hal ini PT Batuah Energi Prima menurut Pasal 170 debitur tersebut dapat dinyatakan pailit dan kreditur dapat membatalkan isi perjanjian perdamaian setelah kreditur meminta membatalkan isi perjanjian perdamaian kreditur dapat memintakan kepada pengadilan niaga Surabaya untuk dibuka kembali status kepailitan yang ada pada PT Batuah Energi Prima (debitur pailit) hal ini segera dilakukan pemberesan harta pailit nya oleh kurator atas izin hakim pengawas.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis, sebagai berikut:

1. Perdamaian PT Batuah Energi Prima tersebut adalah perdamaian yang pertama perdamaian dalam rangka penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) tidak berhasil dan dinyatakan gagal. Dalam hal ini upaya perdamaian seharusnya hanya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali, dimana ketika upaya perdamaian dalam rangka penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) tersebut tidak berhasil ditempuh maka PT Batuah Energi Prima harus dinyatakan pailit. Sehingga ketika PT Batuah Energi Prima dinyatakan pailit maka perusahaan tersebut tidak lagi dapat atau tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Majelis hakim pengadilan niaga seharusnya tidak mengesahkan perdamaian yang dilakukan oleh PT Batuah Energi Prima dengan PT Synergy Dharma Mayaga karena hal tersebut bertentangan dengan undang-undang no. 37 tahun 2004. Kedua, kepada para kuasa hukum dari PT Batuah Energi Prima

dan PT Synergy Dharma Mayaga sebagai debitor dan kreditor lebih memahami hukum kepailitan, sehingga langkah-langkah yang diambil dalam kerangka penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) maupun kepailitan tidak menimbulkan pertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dengan detail dalam undang-undang no. 37 tahun 2004. Dalam perdamaian yang kedua kali nya setelah adanya putusan pailit terhadap PT Batuah Energi Prima maka sebagai debitur pailit PT Batuah Energi Prima tidak wajib untuk melaksanakan kewajiban untuk melakukan perdamaian kepada PT Synergy Dharma Mayaga dalam proposal perjanjian perdamaian yang kedua, karena perdamaian kedua tersebut bertentangan dengan undang-undang nomor 37 tahun 2004 sehingga hal ini menyebabkan perbuatan sebab akibat dimana dalam perjanjian kedua PT Batuah Energi Prima adalah tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum.

2. Perdamaian yang dilakukan setelah adanya putusan pailit antara PT Batuah Energi Prima dengan PT Synergy Dharma Mayaga atau perdamaian yang kedua kali ini dapat dilakukan Peninjauan ulang kasasi untuk dilakukannya gugatan pembatalan putusan perdamaian kedua yang mereka lakukan. Dan menetapkan bahwa perdamaian yang kedua kalinya dilakukan oleh PT Batuah Energi Prima dengan PT Synergy Dharma Mayaga dinyatakan tidak sah dan tidak sesuai dengan normatif yang diatur dalam undang-undang nomor 37 tahun 2004. Hal ini sesuai dengan pembatalan perdamaian yang dicantumkan dalam Pasal 172 undang-undang nomor 37 tahun 2004. Selanjutnya setelah ditetapkan nya pembatalan perdamaian PT Batuah

Energi Prima dan PT Synergy Dharma Mayaga maka PT Batuah Energi Prima dapat langsung dinyatakan pailit dan dapat mulai dilakukan pemberesan harta pailit PT Batuah Energi Prima.

3. Analisis pertimbangan hakim agar masalah serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari antara lain kinerja hakim pengawas didalam pengadilan niaga berada dibawah mahkamah agung atau dengan kata lain diatas hakim pengawas masih terdapat mahkamah agung. Pada mahkamah agung terdapat pengawasan internal, selain dari hal pengawasan yang dilakukan oleh mahkamah agung jika terjadi adanya penyimpangan yang dilakukan oleh hakim pengawas pengadilan niaga maka dalam hal ini komisi yudisial juga dapat melakukan pengawasan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan yang terjadi dilingkungan peradilan niaga dan agar kasus serupa tidak muncul kembali dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Jamil, Ariyanto, *Kepailitan dalam Islam*, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2022.

Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Cetakan Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.

R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, 2012.

Zaeni Asyhadie, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Penerbit Erlangga, 2012.

_____, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Cetakan Kesepuluh, Rajawali Press, Jakarta, 2017.

Rio Christiawan, *Hukum Bisnis Kontemporer*, Cetakan Pertama, Rajawali Press, Jakarta, 2021.

_____, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Cetakan Pertama, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2020.

Lucky Dafira Nugroho, *Kontruksi Hukum Kepailitan Syariah di Indonesia*, Cetakan Pertama, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2021.

Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, Cetakan Pertama, UIN Malang Press, Malang, 2009.

Elly Erawati, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Cetakan Pertama, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010.

Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Rapat-Rapat Kreditor*, Cetakan Pertama. Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

_____, *Hukum Kepailitan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

_____, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan*, Cetakan Pertama, NFP Publishing, Yogyakarta, 2014.

Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan Pertama, Setara Press, Jawa Timur, 2011.

Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2017.

_____, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Prespektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.

Komariah, *Hukum Perdata (Edisi Revisi)*, UMM Press, Malang, 2010.

Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.

Wahyu Nopriansyah, *Hukum Bisnis Indonesia dilengkapi dengan Hukum Bisnis dalam Prespektif Syariah,* Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.

Aco Nur, *Hukum Kepailitan: Perbuatan Melawan Hukum Oleh Debitur*, PT Pilar Yuris Ultima, Jakarta, 2015.

Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005.

Muhammad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016.

Shidarta, *Aspek Hukum Ekonomi & Bisnis Edisi Pertama*, Cetakan Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.

Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah Asas dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.

Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Penerbit Kencana, Prenadamedia Group, Jakarta, 2008.

Amran Suadi, *Hukum Kepailitan Syariah (Al-Taflis) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Penerbit Kencana, Prenadamedia Group, Jakarta, 2021.

_____, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Penerbit Kencana, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017.

Sudaryat, *Hukum Bisnis Suatu Pengantar*, Jendela Mas Pustaka, Bandung, 2008.

Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Cetakan Kedua, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Cetakan Pertama, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2004.

Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, Cetakan Pertama, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2012.

Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Ideas Publishing, Gorontalo, 2019.

JURNAL

Firmansyah. *Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit (Studi Kasus Terhadap Apartemen dan Ruko Palazzo Jakarta)*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2013.

Jurnal Hukum. *Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan*, No. Edisi Khusus Vol. 16, 16 Oktober 2009.

Indah Pertiwi ,Chintya. *Implikasi Hukum Kontrak Bisnis International yang dibuat dalam Bahasa Asing*, Program Studi kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, No. 1 Vol. 11, 2018.

Irwan, *Et.al*. *Pembatalan Pailit oleh Mahkamah Agung dari Kasus PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung No 834 K/PDT.Sus / 2009)*, Thesis Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2010.

Marjan E. Pane,. *Kepailitan dan Transfer Aset secara Melawan Hukum*, Prosiding Lokakarya terbatas, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004.

Mimbar Hukum. *Kajian tentang Pengaturan Syarat Kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, No. 1 Vol. 26, 1 Februari 2014.

Othman, Ahmad, *The Concept of Bankruptcy (Al-Iflas) Under Islamic Laws*, University of Wales, 2000.

Putri, Aghita, *Penundaan Pengesahan Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Hakim dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum*, Jurnal Poros Hukum Padjajaran, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Edisi No. 1 Vol. 3, 2021.

Agung, Tjokorda, *Tinjauan Yuridis terhadap Pembatalan Perjanjian Perdamaian yang telah di Homologasi karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU*), Jurnal Program Magister Hukum Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Edisi No. 3 Vol. 1, 2021.

Wijayanta, Tata, *Kajian tentang Pengaturan Syarat Kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Edisi No. 1 Vol 26, 2014.

Kartika, *Analisa Yuridis Perjanjian Perdamaian Antara Indo Plus B.V. melawan PT. Argo Pantes Tbk. Dalam Perkara Kepailitan*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2009.

Puspitasari, Metalia, *Eksekusi Objek Jaminan Fidusia atas Debitur yang Dinyatakan Pailit*, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2014.

Rihwanto ,Yacob, *Kedudukan Debitur Pasca Penetapan PKPU Oleh Pengadilan Niaga (Studi Kasus Pada Koperasi Serba Usaha Persada Madani)*, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2016.

Rahmadiyanti, Rindy Ayu, *Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitur Oleh Kreditur dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Edisi No. 08, 2015.

Rahman, Bagus, *Kedudukan Sita Pidana Terhadap Sita Umum Dalam Harta Pailit (Studi atas Putusan Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015)*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2017, hlm 9-10.

Stefanie, Clarita. *Et.al., Keabsahan Keadaan Solven Debitur Sebagai Dasar Pertimbangan Dalam Perkara Kepailitan*, Media Juris, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Edisi No. 1 Vol. 5.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Diterjemahkan oleh Subekti. Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), 1992.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Putusan Perkara No: 28/Pdt.Sus – PKPU/2018/PN. Niaga/ Sby.

Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004.

DATA ELEKTRONIK

https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-memperoleh-homologasi-dalam-kepailitan-dan-pkpu-lt6284db73c2800, Diakses terakhir pada tanggal 30 Mei 2023 Pukul 18.38.

https://www.hukumonline.com/klinik/a/penggabungan-putusan-perkara-pailit-dan-pkpu-lt568336dd296f5, Diakses terakhir pada tanggal 30 Mei Pukul 18.41.

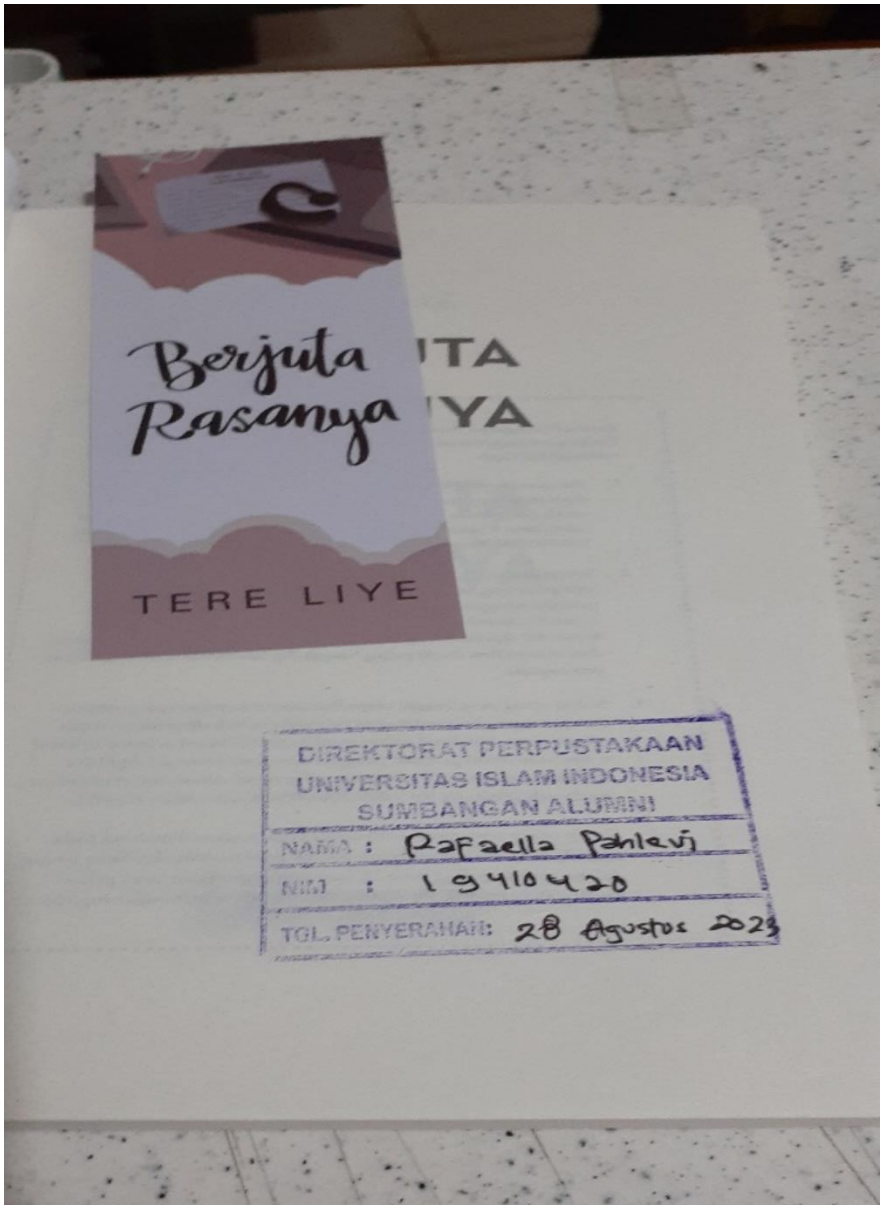
https://www.kennywiston.com/pembagian-harta-debitor-pailit-berdasarkan-asas-pari-passu-prorata-parte/, Diakses terakhir pada tanggal 05 Mei 2023 Pukul 08.32.

SUMBER LAIN

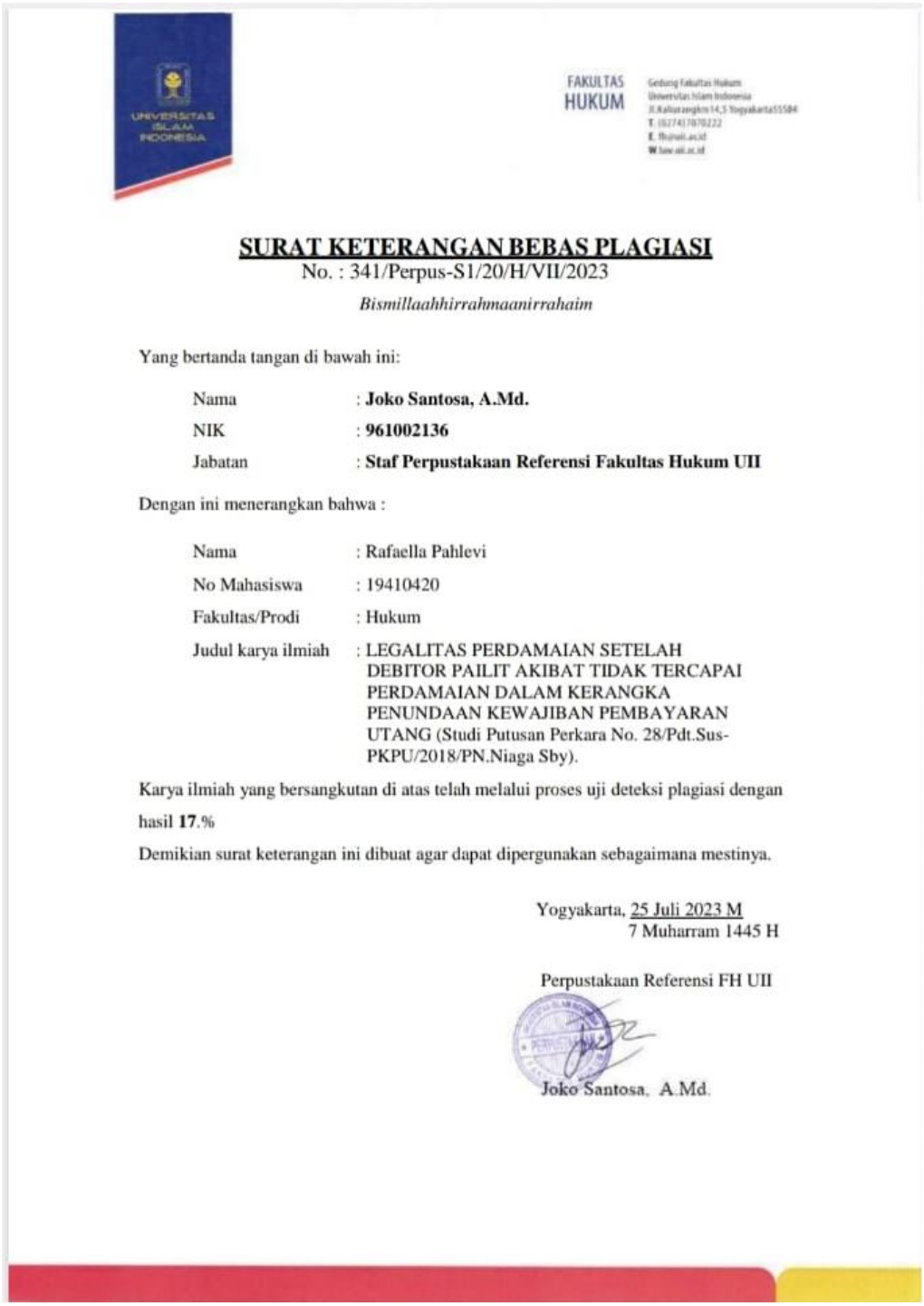
Fajar Ocham, Amien, *Perkara Kepailitan*, Disampaikan dalam Seminar Penyelesaian Piutang Debitor Pailit Pada Perkara Kepailitan Oleh Kurator, Balai Harta Peninggalan Semarang, Griya Persada Kaliurang, Yogyakarta, 15 Juni 2022.

LAMPIRAN

- **Bukti Penyerahan Buku**



- **Lampiran Plagiasi / Keterangan Turnitin**



FAKULTAS HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurangkm 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 341/Perpus-S1/20/H/VII/2023

Bismillaahhirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: **Joko Santosa, A.Md.**
NIK	: **961002136**
Jabatan	: **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Rafaella Pahlevi
No Mahasiswa	: 19410420
Fakultas/Prodi	: Hukum
Judul karya ilmiah	: LEGALITAS PERDAMAIAN SETELAH DEBITOR PAILIT AKIBAT TIDAK TERCAPAI PERDAMAIAN DALAM KERANGKA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Putusan Perkara No. 28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga Sby).

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **17**.%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 Juli 2023 M
7 Muharram 1445 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.

LEGALITAS PERDAMAIAN SETELAH DEBITOR PAILIT AKIBAT TIDAK TERCAPAI PERDAMAIAN DALAM KERANGKA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Putusan Perkara No. 28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga Sby)

Submission date: 25-Jul-2023 09:25AM (UTC+0700)
Submission ID: 1358456
File name: damaian_Dalam_Kerangka_Penundaan_Kewajiban_Pembayaran_Utang.docx (310.52K)
Word count: 26891
Character count: 172963

by 19410420 Rafaella Pahlevi

LEGALITAS PERDAMAIAN SETELAH DEBITOR PAILIT AKIBAT TIDAK TERCAPAI PERDAMAIAN DALAM KERANGKA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

(Studi Putusan Perkara No. 28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga Sby)

SKRIPSI



Disusun Oleh:

RAFAELLA PAHLEVI

NIM: 19410420

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

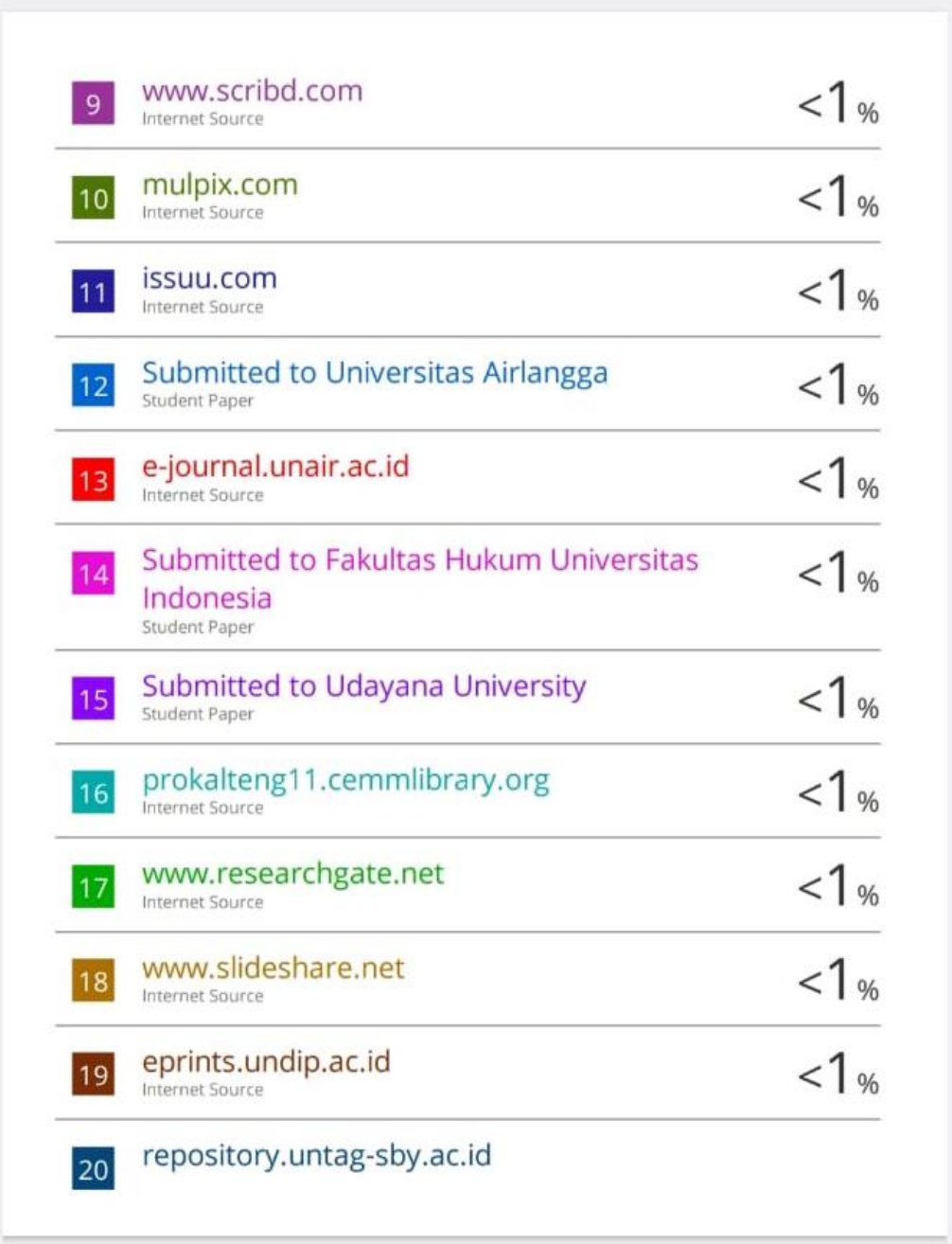
LEGALITAS PERDAMAIAN SETELAH DEBITOR PAILIT AKIBAT TIDAK TERCAPAI PERDAMAIAN DALAM KERANGKA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Putusan Perkara No. 28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga Sby)

ORIGINALITY REPORT

17%	16%	6%	8%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	4%
2	dspace.uii.ac.id Internet Source	2%
3	text-id.123dok.com Internet Source	1%
4	repository.usu.ac.id Internet Source	1%
5	adoc.pub Internet Source	1%
6	123dok.com Internet Source	1%
7	www.hukumonline.com Internet Source	<1%
8	repository.ub.ac.id Internet Source	<1%


9 www.scribd.com Internet Source <1%
10 mulpix.com Internet Source <1%
11 issuu.com Internet Source <1%
12 Submitted to Universitas Airlangga Student Paper <1%
13 e-journal.unair.ac.id Internet Source <1%
14 Submitted to Fakultas Hukum Universitas Indonesia Student Paper <1%
15 Submitted to Udayana University Student Paper <1%
16 prokalteng11.cemmlibrary.org Internet Source <1%
17 www.researchgate.net Internet Source <1%
18 www.slideshare.net Internet Source <1%
19 eprints.undip.ac.id Internet Source <1%
20 repository.untag-sby.ac.id

	Internet Source	<1 %
21	amservepengadilanniaga.blogspot.com Internet Source	<1 %
22	journal.upmi.ac.id Internet Source	<1 %
23	www.berantasonline.com Internet Source	<1 %
24	law.uii.ac.id Internet Source	<1 %
25	konsultasiskripsi.com Internet Source	<1 %
26	ninyasminelisasih.com Internet Source	<1 %
27	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
28	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %
29	Submitted to Tarumanagara University Student Paper	<1 %
30	leninurmayanti04.wordpress.com Internet Source	<1 %
31	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %